



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN

Nomor PUT-000997.15/2022/PP/M.XIIIA Tahun 2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03776/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00072/18/406/056/20 tanggal 10 Agustus 2020 Tahun Pajak 2018, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000997.15/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT ACER INDONESIA, NPWP 01.870.087.2-056.000, beralamat di Gedung The Plaza Office Tower Lantai 42, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Parman Iskak, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Ganda Christian Tobing;
Jabatan : Kuasa Hukum
Izin Kuasa Hukum : KEP-582/PP/IKH/2021 tanggal 31 Mei 2023;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Banding-AIN18/IV/2022 tanggal 26 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Renny Octora Kumala / 19801003 200112 2 001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan Banding),
2. Nama/NIP : Alief Widodo Herlambang / 198511122009011001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan Banding),

3. Nama/NIP : Ikhsan Candra Prayudi / 198810122008121002,

Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan Banding),

4. Nama/NIP : Badriah / 19761207 199903 2 002,

Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan Banding),

berdasarkan Surat Tugas Terakhir Nomor ST-2923/PJ.07/2023 tanggal 3 April 2023,

5. Nama/NIP : Ade Selvia Permana Putri / 198609082009012002,

Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan Banding),

6. Nama/NIP : Riama Nathalia Sihombing / 197112181992012001,

Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan Banding),

7. Nama/NIP : Yulius / 197707221999031001,

Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan Banding),

berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-13425/PJ.07/2022 tanggal 22 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-796/PP/BR/2022 tanggal 17 Juni 2022;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 07/Banding-AIN18/I/2022 tanggal 27 Januari 2022,

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor SUB-952/WPJ.07/2022 tanggal 11 Mei 2022,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 040/DDTC-LIT/VI/2018 tanggal 23 Juni 2022,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00072/18/406/056/20 tanggal 10 Agustus 2020 Tahun Pajak 2018 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penghasilan Netto (Rugi)	Rp	233.549.611.241
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 Ayat (2) KUP)	Rp	0
3. Penghasilan Kena Pajak	Rp	233.549.611.241
4. PPh yang terutang	Rp	53.387.402.750
5. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	Rp	0
6. Jumlah PPh Terutang	Rp	53.387.402.750
7. Kredit Pajak:		
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp	0
b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain:		
b.1. PPh Pasal 21	Rp	0
b.2. PPh Pasal 22	Rp	168.883.018.000
b.3. PPh Pasal 23	Rp	338.666.534
b.4. PPh Pasal 24	Rp	0
b.5. Lain-lain	Rp	0
b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	Rp	169.221.684.534
c. Dibayar sendiri:		
c.1. PPh Pasal 22	Rp	0
c.2. PPh Pasal 25	Rp	0

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

c.3. PPh Pasal 29	Rp	0
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp	0
c.5. Lain-lain	Rp	0
c.6. Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5)	Rp	0
d. Diperhitungkan:		
d.1. SKPLB	Rp	0
d.2. SKPPKP	Rp	0
d.3. Jumlah (d.1 + d.2)	Rp	0
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 Ayat (2) KUP)		
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	Rp	0
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0
e.3. Telah dipotong/dipungut	Rp	0
e.4. Jumlah (e.1 + e.2 + e.3)	Rp	0
f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a + b.6 + c.7 - d.3) atau e.4)	Rp	169.221.684.534
8. Jumlah PPh yang lebih bayar (7.f - 6)	Rp	110.834.281.784

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 001/KEBERATAN-AIN18/XI/2020 tanggal 3 November 2020 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	3.227.437.278.957
Harga Pokok Penjualan	3.057.154.131.065
Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	170.283.147.892
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	134.872.614.677
Penghasilan netto dalam negeri (3-4)	35.410.533.215
Penghasilan netto dalam negeri lainnya:	
a. Penghasilan dari luar usaha	(6.048.368.242)
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-
d. Lain-lain	-
e. Jumlah (a+b+c+d)	(6.048.368.242)

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-
Penyesuaian Fiskal	
a. Penyesuaian fiskal positif	3.465.756.660
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	19.337.135.282
c. Jumlah (a-b)	(15.490.786.351)
Penghasilan neto luar negeri	-
Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e - 7 + 8.c + 9)	13.490.786.351
Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-
Kompensasi kerugian	-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-
Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	13.490.786.351
PPh Terutang (tarif x14)	3.372.696.500
Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
Jumlah PPh Terutang (15 +16)	3.372.696.500
Kredit Pajak:	
a. PPh ditanggung pemerintah	-
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	
b.1 PPh Pasal 21	-
b.2 PPh Pasal 22	168.883.018.000
b.3 PPh Pasal 23	338.666.534
b.4 PPh Pasal 24	-
b.5 PPh Lain-lain	-
b.6 Jumlah	169.221.684.534
c. Dibayar sendiri:	
c.1 PPh Pasal 22	-
c.2 PPh Pasal 25	-
c.3 PPh Pasal 29	-
c.4 STP (pokok kurang bayar)	-
c.5 Lain-lain	-
c.6 Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	-
d. Diperhitungkan:	
d.1 SKPPKP	-
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)	169.221.684.534
Pajak yang tidak/kurang (lebih) dibayar (17-18.e)	(165.848.988.034)

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-03776/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 November 2021, memutuskan mengabulkan sebagian, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Penghasilan Netto	233.549.611.241	(83.711.230.531)	149.838.380.710
b. Kompensasi Kerugian	0	0	0
c. Penghasilan Kena Pajak	233.549.611.241	(83.711.230.531)	149.838.380.710
d. Pajak Penghasilan Terutang	58.387.402.750	(20.927.807.611)	37.459.595.139
e. Kredit Pajak	169.221.684.534	0	169.221.684.534
f. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(110.834.281.784)	20.927.807.611	(131.762.089.395)
g. Sanksi Administrasi	0	0	0
h. Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih) dibayar	(110.834.281.784)	20.927.807.611	(131.762.089.395)

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 07/Banding-AIN18/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 (cap harian pos tanggal 28 Januari 2022);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 07/Banding-AIN18/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-03776/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nomor 00072/406/18/056/20 tanggal 10 Agustus 2020 Tahun Pajak 2018 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

I. MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN BANDING

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

No	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan banding (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1.	Peredaran Usaha	3.227.437.278.957	3.365.341.194.773	137.903.915.816

bahwa berdasarkan pada tabel di atas, selisih koreksi PPh Badan yang diajukan banding adalah atas Peredaran Usaha sebesar Rp137.903.915.816,00 yang pada dasarnya terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi Positif atas Sales Return	1.556.321.457
2.	Koreksi Positif atas Settlement Discount	64.246.663.192
3.	Koreksi Positif atas Channel Rebate	72.100.931.167
TOTAL		137.903.915.816

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. KOREKSI ATAS POKOK KOREKSI HARGA POKOK PENJUALAN SEBESAR Rp137.903.915.816,00

1.1. Menurut Terbanding

bahwa pada tahap pemeriksaan, Pemeriksa melakukan koreksi Peredaran Usaha yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp220.058.824.890 dengan berdasarkan pada ekualisasi DPP PPN Masa Januari s.d Desember dan Peredaran Usaha cfm SPT;

bahwa lebih lanjut, koreksi sebesar Rp220.058.824.890 tersebut kemudian diajukan keberatan dan dikabulkan sebagian oleh Terbanding.

bahwa dari Rp220.058.824.890 tersebut, jumlah koreksi yang dibatalkan adalah sebesar Rp82.154.909.074 sedangkan yang masih dipertahankan adalah sebesar Rp137.903.915.816 dengan alasan Wajib Pajak tidak memberikan dokumen pendukung atas transaksi tersebut. Berikut adalah detail atas nilai yang dipertahankan koreksinya tersebut;

[Handwritten signature]

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

(dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Koreksi	Dibatalkan	Dipertahankan
1.	Sales Return	37.051.939.375	35.495.617.918	1.556.321.457
2.	Settlement Discount	76.877.302.251	12.630.639.059	64.246.663.192
3.	Channel Rebate	106.129.583.264	34.028.652.097	72.100.931.167
TOTAL		220.058.824.890	82.154.909.074	137.903.915.816

1.2. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp137.903.915.816,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Koreksi	Dibatalkan	Dipertahankan
1.	Sales Return	37.051.939.375	35.495.617.918	1.556.321.457
2.	Settlement Discount	76.877.302.251	12.630.639.059	64.246.663.192
3.	Channel Rebate	106.129.583.264	34.028.652.097	72.100.931.167
TOTAL		220.058.824.890	82.154.909.074	137.903.915.816

bahwa pada faktanya Peneliti Keberatan telah keliru karena mempertahankan koreksi Pemeriksa. Adapun pokok-pokok argumentasi ketidaksetujuan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1.2.1. bahwa Koreksi A Quo Tidak Didasarkan Pada Ketentuan yang Berlaku Karena Semata-mata Hanya Berdasarkan Pada Hasil Ekualisasi. Oleh Karena Itu, Sudah Seharusnya Koreksi Terbanding Dibatalkan

1.2.2. bahwa dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding yang Telah Diaudit, Jelas bahwa *Sales Return*, *Settlement Discount*, dan *Channel Rebate* Bukan Merupakan Transaksi Pendapatan. Oleh Karena Itu, Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku Sudah Seharusnya Terbanding Membatalkan Koreksi A Quo

1.2.3. bahwa pada faktanya Pemohon Banding Dapat Membuktikan Dalil-dalil Argumentasi Pemohon Banding dan Telah Menyampaikan Bukti Pendukung Terkait dengan Koreksi A Quo

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Selama Proses Keberatan. Oleh Karena Itu, Koreksi Terbanding Sudah Seharusnya Dibatalkan

- 1.2.4. bahwa Koreksi Terbanding Nyata-Nyata Keliru Karena Tidak Dapat Membuktikan Koreksinya dan Justru Membebankan Pembuktian kepada Pemohon Banding

bahwa berikut ini penjelasan lebih lanjut atas poin-poin argumentasi di atas;

- 1.2.1. Koreksi A Quo Tidak Didasarkan Pada Ketentuan yang Berlaku Karena Semata-mata Hanya Berdasarkan Pada Hasil Ekualisasi. Oleh Karena Itu, Sudah Seharusnya Koreksi Terbanding Dibatalkan

bahwa pada dasarnya, dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pemohon Banding, Terbanding harus melakukan pemeriksaan tersebut sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.03/2015 (selanjutnya disebut dengan PMK 17/2013);

bahwa adapun salah satu standar pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah penggunaan bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai dasar temuan hasil pemeriksaan pajak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf 'c' PMK 17/2013 sebagai berikut:

"Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

a. ...

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

b. ...

c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

bahwa temuan hasil Pemeriksaan yang harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan juga disebutkan dalam Pasal 4 huruf 'c' Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan (selanjutnya disebut dengan PER 23/2013), yaitu:

"Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

bahwa yang dimaksud dengan 'Bukti Kompeten' dan 'Bukti yang Cukup' dijelaskan dalam Pasal 4 huruf 'c' Angka 1) dan 2) PER 23/2013, yang berbunyi:

"1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan.....

a) Valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. Tingkat validitas bukti dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal sebagai berikut:

i) Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti

Bukti yang diperoleh dari pihak yang independen tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari pihak yang tidak independen. Selain independensi, perlu juga memperhatikan hubungan pihak yang memberikan bukti dengan bukti yang diberikan.

ii) Kondisi bukti diperoleh

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 10 dari 102 halaman. Putusan Nomor PUT-000997.15/2022/PP/M.XIIIA Tahun 2024

PT Acer Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Tingkat kesulitan mendapatkan bukti yang dipengaruhi situasi dan/atau kondisi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat validitas bukti.

iii) Cara bukti diperoleh

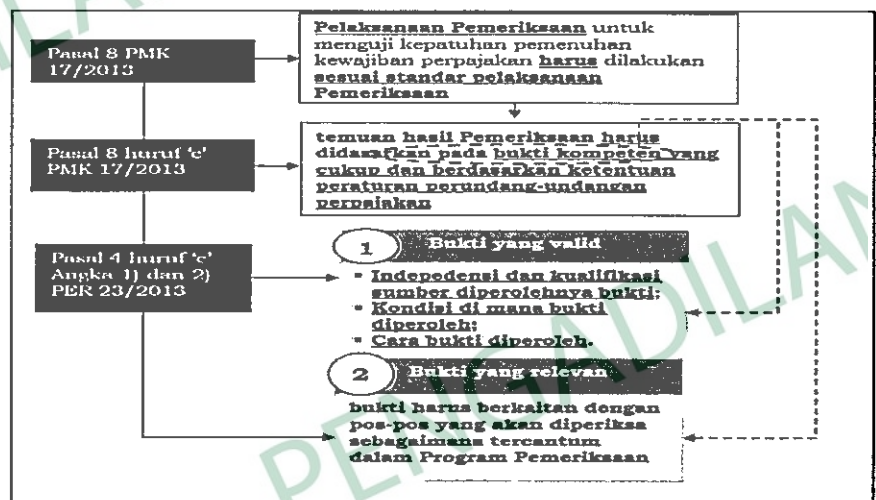
Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya observasi) tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya bukti yang disediakan oleh Wajib Pajak). Cara memperoleh bukti juga harus memperhatikan legalitas cara perolehan bukti.

b) Relevan berarti bahwa bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan.

2) Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil Pemeriksaan. Kecukupan terkait dengan pertimbangan profesional (*professional judgement*) Pemeriksa Pajak;"

bahwa untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Temuan Pemeriksaan Harus Didasarkan Pada Bukti Kompeten yang Cukup dan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan



Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa temuan pemeriksaan harus didasari oleh Bukti Kompeten yang cukup. Temuan hasil pemeriksaan yang tidak didasari dengan bukti-bukti kompeten yang cukup akan berimplikasi pada kevalidan dari temuan hasil pemeriksaan sehingga berpengaruh pada koreksi yang dilakukan Terbanding terhadap Pemohon Banding;

bahwa akan tetapi, pada faktanya dalam kasus ini, beberapa pos yang dikoreksi oleh Terbanding hanya menggunakan teknik ekualisasi ataupun rekonsiliasi sebagai dasar koreksi. Dengan kata lain, dalam upaya mendapatkan temuan hasil pemeriksaan yang berujung pada dilakukannya koreksi terhadap beberapa pos Pemohon Banding, Terbanding hanya menggunakan teknik ekualisasi ataupun rekonsiliasi;

bahwa dengan digunakannya teknik ekualisasi dan rekonsiliasi atas koreksi yang dilakukan Pemeriksa, maka pertanyaan yang signifikan dalam menguji dasar koreksi Pemeriksa adalah: "Apakah hasil ekualisasi dan rekonsiliasi merupakan bukti kompeten sehingga dapat digunakan sebagai dasar dilakukannya koreksi terhadap Pemohon Banding?"

bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dilihat ketentuan yang terdapat dalam Romawi IV Angka 2 huruf 'a' Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut dengan SE-34/2008) yang menyatakan bahwa:

"... temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit (BUKAN hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dsb) ..."

bahwa dengan mengacu pada ketentuan di atas, jelas ekualisasi dan rekonsiliasi tidak dapat digunakan sebagai dasar temuan

[Handwritten signature]

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Hasil Pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena hasil ekualisasi maupun rekonsiliasi bukan termasuk sebagai bukti kompeten yang akurat/konkrit;

bahwa selain itu, dalam Romawi II Angka 6 huruf 'c' Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-126/PJ/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut dengan SE 126/2010) disebutkan bahwa:

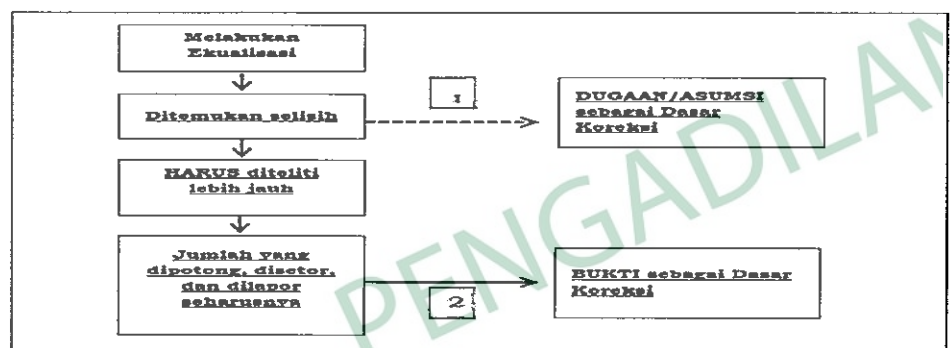
"Penyusunan KKP Identifikasi Masalah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

...
c. lakukan ekualisasi antara pos SPT PPh Badan/Orang Pribadi dengan objek pajak lainnya; dan/atau"

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas dan nyata ekualisasi hanya merupakan teknik pemeriksaan yang dapat digunakan oleh Pemeriksa dalam identifikasi masalah dalam suatu program pemeriksaan. Lebih lanjut, ekualisasi bukan merupakan bukti yang kompeten, yang memiliki kevalidan dan relevansi terhadap pos-pos yang akan diperiksa;

bahwa ekualisasi hanya merupakan "cara" untuk mengidentifikasi masalah. Temuan Pemeriksa yang hanya berasal dari ekualisasi dan rekonsiliasi, pada dasarnya hanya merupakan suatu indikasi yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga tidak dapat dijadikan temuan pemeriksaan.

Gambar 2. Kegiatan Pembuktian



Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa oleh karenanya, apabila temuan Hasil Pemeriksaan yang diperoleh Terbanding dengan menggunakan metode ekualisasi dan/atau rekonsiliasi ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, maka jelas koreksi tersebut menjadi tidak sah dan nyata-nyata menyalahi ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan;

bahwa kemudian, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bukti kompeten adalah bukti yang valid yang berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta;

bahwa hal ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan bertujuan untuk memperoleh fakta yang cukup (*sufficient facts*) dari bukti yang memadai (*adequate evidence*) agar Terbanding dapat menghasilkan hasil Pemeriksaan yang benar. Bukti berarti semua dokumen, pembukuan, saksi/ keterangan dari pihak ketiga dan sebagainya, selain dari itu hanya sebatas argumen. Dengan demikian, bukti adalah sesuatu yang menghasilkan kepercayaan, persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap terjadinya suatu peristiwa atau fakta;

bahwa temuan Pemeriksa yang hanya berasal dari hasil ekualisasi pada dasarnya hanya merupakan suatu indikasi yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga TIDAK DAPAT DIJADIKAN TEMUAN PEMERIKSAAN;

bahwa oleh karena telah terbukti bahwa atas beberapa pos yang dikoreksi oleh Terbanding didasarkan pada teknik ekualisasi maupun rekonsiliasi, maka jelas koreksi yang dilakukan Terbanding tidak berdasarkan pada bukti kompeten yang konkrit dan akurat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perundang- undangan Perpajakan. Dengan demikian, koreksi

6

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dengan dasar ekualisasi dan rekonsiliasi tersebut seharusnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

- 1.2.2. bahwa dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding yang Telah Diaudit, Jelas bahwa *Sales Return*, *Settlement Discount*, dan *Channel Rebate* Bukan Merupakan Transaksi Pendapatan. Oleh Karena Itu, Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku Sudah Seharusnya Terbanding Membatalkan Koreksi A Quo bahwa Penjelasan Pasal 14 UU PPh:

"Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan."

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU PPh di atas, dapat diketahui bahwa UU PPh telah mengatur bahwa informasi yang benar dan lengkap sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar. Adapun informasi yang benar dan lengkap tersebut salah satunya dapat dicapai melalui pembukuan yang diselenggarakan oleh Pemohon Banding;

bahwa lebih lanjut, penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP menyatakan sebagai berikut.

"... Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain."

bahwa pada faktanya, Pemohon Banding telah menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan kebenarannya melalui Laporan Keuangan (Audited) dari Pemohon Banding. Oleh karena itu, informasi yang disajikan oleh Pemohon Banding dalam Laporan Keuangan tersebut sudah seharusnya diakui

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

sebagai informasi yang benar dan lengkap dan dapat dijadikan untuk mengenakan pajak sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 14 UU PPh di atas;

bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 28 ayat (7) UU KUP juga disebutkan bahwa sudah sepatutnya melalui pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

"(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."

Penjelasan Pasal 28 ayat (7).

"Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."

bahwa selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain."

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa pada faktanya, di dalam pembukuan yang diselenggarakan oleh Pemohon Banding sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, jumlah yang dikoreksi oleh Terbanding tersebut bukan termasuk ke dalam penghasilan. Adapun *nature* tiap transaksi yang dikoreksi oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Tabel 1. *Nature* Transaksi yang Dikoreksi oleh Terbanding

No.	Keterangan	Jumlah	<i>Nature</i> Transaksi	Bukti
1.	Sales Return	1.556.321.457	Retur penjualan Pemohon Banding selama Tahun Pajak 2018 dan sudah dilaporkan pada SPT PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2018.	Laporan Keuangan Pemohon Banding dan SPT PPN Januari s.d Desember 2018
2.	Settlement Discount	64.246.663.192	Potongan harga atau potongan penjualan karena pihak distributor melakukan pembayaran yang lebih cepat dari TOP yang Pemohon Banding berikan. bahwa pemberian settlement discount tersebut adalah sebagai pengurang tagihan Pemohon Banding kepada distributor (potongan harga) dan telah dicantumkan dalam invoice dan faktur pajak Pemohon Banding.	Laporan Keuangan Pemohon Banding dan dokumen pendukung lainnya, salah satunya invoice dan faktur pajak
3.	Channel Rebate	72.100.931.167	Potongan harga atau potongan penjualan yang kami berikan dalam bentuk promo atau price protect kepada distributor. bahwa pemberian channel rebate tersebut adalah sebagai pengurang tagihan Pemohon Banding kepada distributor (potongan harga) dan telah dicantumkan dalam invoice dan faktur pajak Pemohon Banding.	Laporan Keuangan Pemohon Banding dan dokumen pendukung lainnya, salah satunya invoice dan faktur pajak
TOTAL		137.903.915.816		

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah seharusnya koreksi peredaran usaha Pemohon Banding tersebut dibatalkan

0

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dan informasi di atas dapat diakui sebagai informasi yang benar dan lengkap sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 14 UU PPh; bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat (7) UU KUP di atas, maka dengan diakuinya transaksi di atas sebagai peredaran usaha jelas keliru dan tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan fakta yang sesungguhnya terjadi. Untuk itu, pembukuan dari Pemohon Banding harus dijadikan sebagai dasar dalam menghitung pajak dan oleh karena itu, koreksi Terbanding tersebut sudah seharusnya dibatalkan;

1.2.3. bahwa Pada Faktanya Pemohon Banding Dapat Membuktikan Dalil-dalil Argumentasi Pemohon Banding dan Telah Menyampaikan Bukti Pendukung Terkait dengan Koreksi *A Quo* Selama Proses Keberatan. Oleh Karena Itu, Koreksi Terbanding Sudah Seharusnya Dibatalkan

bahwa pada faktanya Pemohon Banding sudah menyerahkan bukti pendukung dan penjelasan yang jelas-jelas dapat membuktikan seluruh dalil Pemohon Banding. Oleh karena itu, sudah seharusnya tidak terdapat alasan lagi untuk menolak keberatan Pemohon Banding;

bahwa pada faktanya jumlah koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding dalam Keputusan Keberatan pada faktanya sama dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang dikirimkan melalui Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-4102/WPJ.07/KBP/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yaitu tetap mempertahankan koreksi peredaran usaha sebesar Rp137.903.915.816 dengan alasan bahwa Wajib Pajak tidak dapat memberikan dokumen pendukung atas pengeluaran tersebut. Adapun rincian dari koreksi yang dipertahankan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Dipertahankan (Rp)
1.	Sales Return	1.556.321.457
2.	Settlement Discount	64.246.663.192

9

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

No.	Keterangan	Dipertahankan (Rp)
3.	Channel Rebate	72.100.931.167
TOTAL		137.903.915.816

bahwa lebih lanjut, adapun pada faktanya, pada saat menyampaikan Tanggapan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, melalui Surat Nomor 005/Tanggapan_SPUH-AIN/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, Pemohon Banding sudah menjelaskan seluruh koreksi yang tetap dipertahankan tersebut dan sudah menyampaikan dokumen pembuktian. Namun demikian, sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Terbanding tetap mempertahankan koreksi tersebut. Oleh karena itu, koreksi Terbanding pada faktanya sangat tidak beralasan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing rincian transaksi yang tetap dipertahankan koreksinya oleh Terbanding;

1) Koreksi Peredaran Usaha terkait dengan Sales Return Sebesar Rp1.556.321.457

bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan Pemohon Banding dalam Surat Keberatan, *nature transaction* dari transaksi ini adalah retur penjualan Pemohon Banding selama tahun 2018; bahwa pada faktanya, retur Penjualan tersebut juga telah Pemohon Banding laporkan pada SPT PPN untuk masa Januari s.d Desember 2018 (periode saat terjadinya retur) dan dokumen pendukungnya sudah diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat proses keberatan;

bahwa dalam Surat Tanggapan SPUH Pemohon Banding, pada faktanya Pemohon Banding sudah memberikan tautan link g-drive yang berisi dokumen pendukung atas koreksi yang masih dipertahankan oleh Peneliti Keberatan sebesar Rp1.556.321.457 tersebut;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Gambar 3. Bukti Adanya Link G-Drive Terkait dengan Transaksi Sales Return

DAFTAR LAMPIRAN:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.	Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-4102/WPJ.07/KBP/2021 tanggal 15 Oktober 2021;	1
2.	File Excel detail Sales Return 2018;	1
3.	Dokumen pendukung file ekstensi .txt dan .pdf Sales Return 2018;	1
4.	File Excel detail Settlement Discount 2018;	1
5.	Dokumen pendukung file ekstensi .txt dan .pdf Settlement Discount 2018;	1
6.	File Excel detail Channel Rebate 2018;	1
7.	Dokumen pendukung file ekstensi .txt dan .pdf Channel Rebate 2018;	1

*Catatan:

Lampiran nomor 2 s.d 7 kami simpan di Google Drive, dapat di akses melalui link Google Drive berikut ini:

1. Sales Return 2018 :
https://drive.google.com/drive/folders/17rCSZh7pzu6EHIO_yKFUny7OhODKX?usp=sharing
2. Settlement Discount 2018 :
https://drive.google.com/drive/folders/1lo7DUeJ_5m6EeTkImAVE-77qEdAhPu1f?usp=sharing
3. Channel Rebate 2018 :
https://drive.google.com/drive/folders/1O_lxTQw3S5uGocpMdFbIoVReXFMGYhh?usp=sharing

bahwa lebih lanjut, bahwa apabila tautan tersebut dibuka, pada faktanya Pemohon Banding telah mengunggah bukti pendukung berupa:

- a. File excel berisi ringkasan/summary terkait dengan koreksi yang masih dipertahankan; dan
- b. Bukti pendukung transaksi seperti nota retur, credit note, faktur pajak, commercial invoice, dan bukti pendukung lainnya yang dapat membuktikan kebenaran dari transaksi yang masih dipertahankan tersebut.

Tabel 2. Rincian Koreksi Peredaran Usaha yang Masih Dipertahankan terkait Sales Return

No	Nama Distributor	Tanggal	Invoice No	No dan Tanggal Nota Retur	No dan Tanggal FP	DPP
51	PT Acer Manufacturing Indonesia	05-Feb-18	21800127	NR-AIN/001/II/2018 5-Feb-2018	010.002-18.29452202 17-Jan-2018	5.405.315
52	PT Acer Manufacturing Indonesia	08-Feb-18	21800303	NR-AIN/003/II/2018 8-Feb-2018	010.002-18.29452444 5-Feb-2018	12.345.264
53	PT Acer Manufacturing Indonesia	08-Feb-18	21800303	NR-AIN/003/II/2018 8-Feb-2018	010.002-18.29452444 5-Feb-2018	165.290.048
54	PT Acer Manufacturing Indonesia	22-Feb-18	21800456	NR-AIN/002/II/2018 22-Feb-2018	010.002-18.29452653 21-Feb-2018	1.157.202.240
55	PT Acer Manufacturing Indonesia	06-Jun-18	21801258	NR-AIN/004/VI/2018 6-Juni-2018	010.002-18.29453754 25-Mei-2018	2.879.699
72	Tixpro Informatika Megah PT	26-Apr-18	21801000	Tanpa Nota Retur	Invoice Canceled, Revisi Quantity	191.456.064
73	Tixpro Informatika Megah PT	26-Apr-18	21801000	Tanpa Nota Retur	Invoice Canceled, Revisi Quantity	2.880.000
79	Tixpro Informatika Megah PT	08-Jun-18	218000501	R/TIM/001/VI/2018 4-Juni-2018	010.002-18.29452724 26-Feb-2018	150.000
80	Tixpro Informatika Megah PT	08-Jun-18	218000501	R/TIM/002/VI/2018 4-Juni-2018	010.002-18.29452359 26-Jan-2018	2.550.000
86	Tixpro Informatika Megah PT	31-Jul-18	21801439	R/TIM/003/VII/2018 31-Jul-2018	010.002-18.29453954 22-Juni-2018	15.962.827
87	Tixpro Informatika Megah PT	31-Jul-18	21801439	R/TIM/003/VII/2018 31-Jul-2018	010.002-18.29453954 22-Juni-2018	50.000
88	Tixpro Informatika Megah PT	31-Jul-18	21801439	R/TIM/003/VII/2018 31-Jul-2018	010.002-18.29453954 22-Juni-2018	150.000
Jumlah						1.556.321.457

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa transaksi nomor 51 s.d 88 di atas adalah transaksi yang masih dipertahankan koreksinya oleh Terbanding, padahal, dalam proses keberatan dokumen pendukung terkait transaksi di atas sudah diserahkan seluruhnya oleh Terbanding;

bahwa adapun berdasarkan pada dokumen yang ada jelas bahwa kebenaran dari adanya sales return tersebut dapat dibuktikan dan sudah seharusnya tidak terdapat keraguan lagi terkait dengan transaksi di atas;

bahwa sebagai contoh, pada transaksi nomor 51 di atas, yaitu transaksi kepada PT Acer Manufacturing Indonesia dengan invoice nomor 21800127 tanggal 17 Januari 2018 dengan jumlah penyerahan awal sebesar Rp160.100.677 (diluar PPN) dan berkaitan dengan barang sebagai berikut.

Gambar 4. Invoice Nomor 21800127 tanggal 17 Januari 2018

ACER INDONESIA, PT
THE PLAZA OFFICE TOWER 42nd JL. MH. THAMRIN KAV 28-30 JAKARTA 10350 INDONESIA TEL
FAX: 6221-2992-2345

COMMERCIAL INVOICE

INV DATE: 01/17/18
ORD NO. : 2180272
INV NO. : 21800127
P/O NO. : SD280037 SITE: 1900

BILL TO: 10000034 SHIP TO: 10010034
PT Acer Manufacturing Indonesia PT Acer Manufacturing Indonesia
Indonesia, The Plaza Indonesia, The Plaza
Office Tower, 42nd Floor Office Tower, 42nd Floor
JI MH Thamrin Kav 28-30 JI MH Thamrin Kav 28-30
Jakarta Pusat 10350 Jakarta Pusat 10350
INDONESIA INDONESIA
TEL: 021-29922345 TEL: 021-29922345
ATTN: ATTN:

SHIPMENT FROM: W09044/045 TO:
SHIP VIA: P/O TERM OF PAYMENT: Open account 30 days

ITEM#	DESCRIPTION	UN	INV-QTY	PRICE	T	TOTAL AMOUNT
1	SP314-51-5398/UNACFGd/56 EA	15	5.405,315.4	1	IDR	81,075,710.7
	(NK.GK3SN.001)					
2	SP314-51-5416/UNACFGd/56 EA	15	5.266,063.2	1	IDR	79,026,947.3
	(NK.GK1SN.002)					
TOTAL						160,100,677.95
DISC						0.00
TAX						16,010,967.80
TOTAL IDR						176,110,745.75

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa lebih lanjut, bahwa terkait dengan transaksi melalui invoice nomor 21800127 tanggal 17 Januari 2018 di atas, Pemohon Banding kemudian menerbitkan Faktur Pajak Nomor 010.002-18.29452202 tanggal 17 Januari 2018. Berikut dokumen pembuktiannya;

Gambar 5. Faktur Pajak Nomor 010.002-18.29452202 tanggal 17 Januari 2018

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-18.29452202		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ACER INDONESIA Alamat : THE PLAZA OFFICE TOWER 42nd FLOOR, JL. MH. THAMRIN KAV.28-30 , JAKARTA PUSAT NPWP : 01.670.087.2-056.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. ACER MANUFACTURING INDONESIA Alamat : THE PLAZA OFFICE TOWER LT.42, JL. MH. THAMRIN KAV.28-30 GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA RAYA, 10350 NPWP : 03.203 416.7-076.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SF314-51-5398/UMACFdd/56 Rp 5.405.315,38 x 15	81.079.730,70
2	SF314-51-5416/UMACFss/56 Rp 5.268.063,15 x 15	79.020.947,25
Harga Jual / Penggantian		160.100.677,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		160.100.677,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		16.010.067,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah dicatat secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
		JAKARTA PUSAT, 17 Januari 2018
No. Invoice : 21800127		FIRDAUS LUKMAN

bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2018, lawan transaksi Pemohon Banding, yaitu PT Acer Manufacturing kemudian melakukan retur barang dan menerbitkan Nota Retur Nomor NR-AIN/001/II/2018 tanggal 5 Februari 2018; Gambar 6. Nota Retur Nomor NR-AIN/001/II/2018

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

NOTA RETUR				
No. NR-AN/001/AN/2018				
Atas Faktur Pajak No. 010.002-18.29452202 Tanggal: 17 Januari 2018				
PEMBELI				
Nama : PT. ACER MANUFACTURING INDONESIA				
Alamat : THE PLAZA OFFICE TOWER LT.42, JL. MH. THAMRIN KAV.28-30 GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA				
NPWP : 03.203.418.7-076.000				
KEPADA PENJUAL				
Nama : PT. ACER INDONESIA				
Alamat : THE PLAZA OFFICE TOWER 42nd FLOOR, JL. MH. THAMRIN KAV.28-30, JAKARTA PUSAT				
NPWP : 01.870.087.2-056.000				
No. Urut	Macam dan Jenis Barang Kena Pajak	Kuantitas	Harga Satuan menurut Faktur Pajak (Rp)	Harga Jual Yang Dikembalikan (Rp)
1	SF314-51-53081UMCFdd56	1	Rp. 5.405.315,40	Rp. 5.405.315,40
Jumlah Harga Jual Yang Dikembalikan				Rp. 5.405.315
Jumlah Pajak Yang Dikembalikan:				
a Pajak Pertambahan Nilai = 10% x Rp. 5.405.315				Rp. 540.531
b Pajak Penjualan Atas Barang Mewah				
				Jakarta, 5 Februari 2018
				PEMBELI
				HERBET
Lembar 1 : Untuk Pengusaha Kena Pajak Yang Memberikan Faktur Pajak				
Lembar 2 : Untuk Pembeli				
No Invoice: 21800127				

bahwa berdasarkan hal di atas, maka pada faktanya jelas dapat dibuktikan bahwa transaksi *a quo* adalah benar dikembalikan dan untuk itu, harga dari barang yang diretur tersebut sudah seharusnya tidak diakui sebagai peredaran usaha. Oleh karena itu, tindakan Terbanding yang tetap mempertahankan koreksi *a quo* adalah jelas tidak berdasar dan bukti manakah yang masih belum dapat menjawab selisih/koreksi dari Terbanding tersebut?

bahwa padahal, pada faktanya, nota retur yang diterbitkan oleh lawan transaksi Pemohon Banding telah sesuai dengan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

ketentuan dan untuk itu seharusnya transaksi retur barang ini dapat diakui oleh Terbanding;

Pasal 4 PMK 65/2010:

"(1) Dalam hal terjadi Pengembalian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual.

(2) Nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mencantumkan:

- a. nomor urut nota retur;
- b. nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- c. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli;
- d. nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual;
- e. jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan;
- g. tanggal pembuatan nota retur; dan
- h. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur."

bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, jelas bahwa dengan adanya dokumen nota retur yang dibuat oleh lawan transaksi/PKP pembeli pada faktanya dapat dijadikan dasar dan bukti bahwa memang telah terjadi pengembalian barang, apalagi dalam hal ini nota retur yang diterbitkan oleh PKP lawan transaksi telah sesuai dengan Pasal 4 PMK 65/2010. Oleh karena itu, sudah seharusnya tidak ada keraguan lagi terhadap transaksi *a quo*;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Tabel 3. Komparasi Pasal 4 ayat (2) PMK 65/2010 dengan
Fakta Nota Retur yang Dimiliki Pemohon Banding

No.	Data yang Harus Dicantumkan dalam Nota Retur	Fakta	Kesimpulan
1.	Nomor urut nota retur;	Pada faktanya Nota Retur yang diterima telah mencantumkan nomor urut nota retur (sebagaimana dapat dilihat rekapnya pada tabel rincian koreksi di atas)	Memenuhi
2.	Nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;	Pada faktanya Nota Retur yang diterima telah mencantumkan nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak yang dikembalikan (sebagaimana dapat dilihat rekapnya pada tabel rincian koreksi di atas)	Memenuhi
3.	Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli;	Pada faktanya nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli telah dicantumkan dalam Nota Retur dan dapat dibuktikan dalam dokumen pdf yang telah diunggah oleh Pemohon Banding dan diserahkan pada saat proses keberatan.	Memenuhi
4.	Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual;	Pada faktanya nama, alamat, dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak telah dicantumkan dalam Nota Retur dan dapat dibuktikan dalam dokumen pdf yang telah diunggah oleh Pemohon Banding dan diserahkan pada saat proses keberatan.	Memenuhi
5.	Jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;	Pada faktanya jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dicantumkan dalam Nota Retur dan dapat dibuktikan dalam dokumen pdf yang telah diunggah oleh Pemohon Banding dan diserahkan pada saat proses keberatan.	Memenuhi
6.	Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas	Pada faktanya PPN yang dikembalikan telah dicantumkan dalam Nota Retur dan dapat dibuktikan dalam dokumen pdf yang telah diunggah oleh Pemohon Banding dan	Memenuhi

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

No.	Data yang Harus Dicontumkan dalam Nota Retur	Fakta	Kesimpulan
	Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan;	diserahkan pada saat proses keberatan.	
7.	Tanggal pembuatan nota retur; dan	Pada faktanya tanggal pembuatan nota retur telah dicantumkan dalam Nota Retur dan dapat dibuktikan dalam dokumen pdf yang telah diunggah oleh Pemohon Banding dan diserahkan pada saat proses keberatan.	Memenuhi
8.	Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur	Pada faktanya nama tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur telah dicantumkan dalam Nota Retur dan dapat dibuktikan dalam dokumen pdf yang telah diunggah oleh Pemohon Banding dan diserahkan pada saat proses keberatan.	Memenuhi

bahwa lebih lanjut, adapun untuk transaksi pada nomor 72 dan 73 dalam tabel di atas, untuk lawan transaksi kepada PT. Tixpro Informatika Megah adalah Canceled Invoice yang mana atas transaksi tersebut dibatalkan karena ada revisi quantity. Hal ini dapat dilihat dokumen yang turut dilampirkan dalam Surat Tanggapan SPUH, di mana terdapat historical email yang menyatakan transaksi ini terdapat revisi quantity. Oleh karena itu tidak ada Nota Retur, karena memang transaksinya belum terjadi;

Tabel 4. Transaksi Tanpa Nota Retur

Lawan Transaksi	Invoice	Nilai Transaksi (Rp)
Tixpro Informatika Megah PT	21801000	191.456.064
Tixpro Informatika Megah PT	21801000	2.880.000

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Tabel 5. Dokumen Pembuktian Terkait Transaksi Tanpa Nota Retur

Invoice 21801000

ACER INDONESIA PT
THE PLAZA OFFICE TOWER 42nd JL. MH. THAMRIN KAV 28-30 JAKARTA 10150 INDONESIA TEL:
FAX: 6221-2993-2366

COMMERCIAL INVOICE

INV DATE: 04/26/18
ORD NO.: 1181245
INV NO.: 21801000
P/O NO.: QAD-PO/060/TIM/AC/IV/2 SITE: 1000

BILL TO: 10524203
Tikpro Informatika Megah PT
Jl. Mangga Dua Raya
Orion Duit MO Dua No.19
Mangga Dua Selatan
Jakarta 10730
INDONESIA
TEL:
ATTN:
NWP:075302764073000

SHIP TO: 10524203
Tikpro Informatika Megah PT
Jl. Mangga Dua Raya
Orion Duit MO Dua No.19
Mangga Dua Selatan
Jakarta 10730
INDONESIA
TEL:
ATTN:

SHIPMENT FROM: TO:
SHIP VIA: TRK TERM OF PAYMENT: Open account 31 days

ITEM#	DESCRIPTION	UM	INV-QTY	PRICE	T	TOTAL AMOUNT
1	SP315-41-ESDX/UMACPII/RS EA	EA	24	7,977,316.0	1 IDR	191,456,064.0 (HK.GVSSN.002)
2	Backpack Logo ACER	EA	24	120,000.0	1	2,880,000.0 (RP.NOLBN.011)
TOTAL						IDR 194,336,064.00
DISC						(3,886,721.28)
TAX						19,044,934.27
TOTAL IDR						209,494,276.99

Korespondensi
melalui email terkait
penarikan
invoice/pembatalan
transaksi

Nurhasanah, Anita

From: Lestari, Indah
Sent: Monday, April 30, 2018 2:35 PM
To: Nurhasanah, Anita; Pineda, Marisa; Suryadi, Early; Suwito
Subject: FWC hasil QC SP315 (NOLGVSSN.002)

Dear Yanti dan Vito,

Atas Invoice # 21801000 ke Tazara mohon di tarik kembali.
Invoice ini dibatalkan dan nanti akan diterbitkan lagi Invoice resmi dengan no lain.
Form CVDN sedang diulangi, dan nanti SO pengganti akan diberikan berdasarkan tanggal 26 April 2018.

Regards,
Indah

From: Pineda, Marisa
Sent: Monday, April 30, 2018 3:15 PM
To: Lestari, Indah; Nurhasanah, Anita; Suryadi, Early; Suwito, Vito; Tazara; Nurhasanah, Anita
Cc: Dina Dharma, Arie Yanto, Sule, Puri, Indri, Suwito
Subject: RE: hasil QC SP315 (NOLGVSSN.002)

Dear AI,

Hasil konfirmasi dengan Mba Vito, bahwa kurangnya 3 pcs, karena nantinya bisa DOA diantar menyusul saja, PO tetap open.

Dear Mba Anita,

Please help form CN nya. NOLGVSSN.002 ~ 24 pcs (cancel invoice).

Thanks & Regards,
Marisa Pineda

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka pada faktanya Pemohon Banding dapat membuktikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan secara nyata berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang Pemohon

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjual belikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Banding berikan seharusnya koreksi peredaran usaha atas Sales Return sebesar Rp1.556.321.457 tersebut dibatalkan.

2) Koreksi Peredaran Usaha terkait dengan Settlement Discount Sebesar Rp64.246.663.192

bahwa Terbanding telah keliru dalam tetap mempertahankan koreksi positif atas Settlement Discount sebesar Rp64.246.663.192, yang di mana *nature of transaction* dari transaksi ini adalah potongan harga atau potongan penjualan karena pihak distributor melakukan pembayaran yang lebih cepat dari Term of Payment (TOP) yang kami berikan;

bahwa sebagai contoh: jika distributor Pemohon Banding memberikan TOP 30 hari, tetapi melakukan pembayaran dalam 7 hari setelah invoice di terima, maka PT. Acer Indonesia akan memberikan potongan harga sebesar 1.5% sd 2%;

bahwa pemberian settlement discount tersebut adalah sebagai pengurang tagihan Pemohon Banding kepada distributor (potongan harga) yang telah Pemohon Banding cantumkan dalam invoice dan faktur pajak Pemohon Banding; bahwa dalam Surat Tanggapan SPUH Pemohon Banding, pada faktanya Pemohon Banding sudah memberikan tautan link g-drive yang berisi dokumen pendukung atas koreksi yang masih dipertahankan oleh Peneliti Keberatan sebesar Rp64.246.663.192 tersebut (gambar 3). Oleh karena itu, koreksi Terbanding sangat keliru dan tidak berdasar dan untuk itu, seharusnya dibatalkan.

bahwa lebih lanjut, bahwa pada faktanya pada saat proses keberatan Pemohon Banding telah mengunggah bukti pendukung berupa:

a. File excel berisi ringkasan/summary terkait dengan koreksi yang masih dipertahankan dengan isi 3.214 row data excel; dan

~
D

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dimisalkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- b. Bukti pendukung transaksi seperti nota retur, credit note, faktur pajak, commercial invoice, dan bukti pendukung lainnya yang dapat membuktikan kebenaran dari transaksi yang masih dipertahankan tersebut.

bahwa pada faktanya, jumlah settlement discount yang tetap dipertahankan koreksinya oleh Terbanding adalah nilai total di Kolom Discount (A) sebesar Rp.100.774.547.799 dikurangi dengan nilai total di Kolom Jurnal Accrue Rebate (C) sebesar Rp.36.527.844.607;

Tabel 6. Summary Transaksi Settlement Discount yang Dipertahankan Koreksinya oleh Terbanding

Settlement Discount 2018 PT. Acer Indonesia										
No	Nama	Tanggal	Order No	Invoice No	Jumlah	Discount	DPP	Jurnal Accrue Rebate	Keterangan	
3377		31-DEC-18				162.191.332			-	Jurnal for Accrue Rebate
3378		31-DEC-18				162.191.332			-	Jurnal for Accrue Rebate
3379		31-DEC-18				55.928.045			-	Jurnal for Accrue Rebate
3380		31-DEC-18				162.191.332			-	Jurnal for Accrue Rebate
3381		31-DEC-18				28.568.610			-	Jurnal for Accrue Rebate
3382		31-DEC-18				28.568.610			-	Jurnal for Accrue Rebate
3383		31-DEC-18				28.568.610			-	Jurnal for Accrue Rebate
3384		31-DEC-18				9.851.247			-	Jurnal for Accrue Rebate
3385		31-DEC-18				28.568.610			-	Jurnal for Accrue Rebate
3386		31-DEC-18				70.286.371			-	Jurnal for Accrue Rebate
3387		31-DEC-18				70.286.371			-	Jurnal for Accrue Rebate
3388		31-DEC-18				70.286.371			-	Jurnal for Accrue Rebate
3389		31-DEC-18				24.236.679			-	Jurnal for Accrue Rebate
3390		31-DEC-18				70.286.371			-	Jurnal for Accrue Rebate
3391		31-DEC-18				-		4.000.000.000		Jurnal for Accrue Rebate
Jumlah						100.774.547.799	2.009.595.543.682	36.527.884.607		
						A	B	C		
Total Discount = A - C						64.246.663.192				

bahwa berkaitan dengan transaksi dari nomor urut 11 s.d 3.227

bahwa lebih lanjut, dalam excel tersebut terdapat ringkasan sejumlah transaksi dan sudah diurutkan dari nomor 11 s.d nomor 3.291. Berkaitan dengan transaksi dari nomor urut 11 s.d 3.227, pada faktanya Pemohon Banding telah menyertakan dokumen pendukung berupa:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

a. File ekstensi .txt

bahwa file ini merupakan bentuk download dari sistem Pemohon Banding yang bernama MFG Pro, dan pada tahun 2018 sistem ini yang digunakan oleh Pemohon Banding;

b. File ekstensi .pdf

bahwa bukti pendukung transaksi seperti nota retur, credit note, faktur pajak, commercial invoice, dan bukti pendukung lainnya yang dapat membuktikan kebenaran dari transaksi yang masih dipertahankan tersebut;

bahwa lebih lanjut, sebagai contoh, berikut ini adalah dokumen pendukung berupa Faktur Pajak dengan lawan transaksi PT Datascrip yang secara nyata sudah mencantumkan potongan harga, sehingga sudah seharusnya diakui kebenarannya;

Pasal 1 angka 18 UU PPN menyebutkan sebagai berikut:

"Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."

Tabel 7. Transaksi Potongan Harga dengan PT Datascrip

Settlement Discount 2018

PT. Acer Indonesia

No	Nama	Tanggal	Order No	Invoice No	Jumlah	Discount	DPP
11	DATASCRIP PT	23-MAY-18	1181698	21801193	15.052.036	225.781	14.826.255
15	DATASCRIP PT	09-OCT-18	1183156	21802495	2.843.218.113	269.024.571	2.843.218.113
16	DATASCRIP PT	18-OCT-18	1183157	21802579	326.098.182	84.558.864	326.098.182
17	DATASCRIP PT	25-OCT-18	11831571	21802648	355.370.909	91.138.195	355.370.909

bahwa lebih lanjut, berikut adalah bukti pendukung berupa Faktur Pajak terkait dengan transaksi di atas;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Gambar 7. Faktur Pajak terkait Transaksi Potongan Harga
Sebesar Rp225.781 dengan PT Datascrip

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 011.002-18.29453683		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ACER INDONESIA Alamat : THE PLAZA OFFICE TOWER 42nd FLOOR, JL. MH. THAMRIN KAV.28-30 , JAKARTA PUSAT NPWP : 01.870.087.2-056.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT.DATASCRIP Alamat : JL. SELAPARANG B-15 KAV. 9, GUNUNG SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT-10610 NPWP : 01.304.010.0-073.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	A315-41-R3LC/UMACNV/R322 Rp 4.697.345,45 x 3 Potongan Harga : Rp 220.380,55	14.692.036,35
2	Backpack Logo ACER Rp 120.000 x 3 Potongan Harga : Rp 5.400	360.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.052.036,00
Dikurangi Potongan Harga		225.780,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		14.826.255,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.482.625,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
		JAKARTA PUSAT, 23 Mei 2018
No. Invoice : 21801193 / 71800264		FIRDAUS LUKMAN

bahwa berkaitan dengan transaksi dari nomor urut 3.228 s.d 3.391:

bahwa transaksi pada nomor urut 3.228 s.d 3.391 merupakan jurnal accrue rebate, yang telah dicatat di dalam sistem pembukuan Pemohon Banding;

bahwa berikut Pemohon Banding berikan sample tangkapan layar yang didownload dari sistem pembukuan Pemohon Banding sebagai contoh yang menunjukkan terkait penjumlahan Accrual Rebate (Nomor urut 3228 sesuai tabel di bawah ini);

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Tabel 8. Transaksi Nomor Urut 3.228

Settlement Discount 2018
PT. Acer Indonesia

No	Nama	Tanggal	Order No	Invoice No	Jumlah	Discount	DPP	Jurnal Accrue Rebr	Keterangan
3224	VISILAND DHARI	31-OCT-18	1183367	21802753		152.400			
3225	VISILAND DHARI	14-DEC-18	1183800	21803076	12.071.818	240.236	11.830.382		
3226	VISILAND DHARI	14-DEC-18	1183800	21803076		1.200			
3227	VISILAND DHARI	14-DEC-18	1183918	21803079	659.969.877	13.199.398	646.770.479		
3228		31-Jan-18						1.091.185.133	Jurnal for Accrue Rebate
3229		31-Jan-18				35.480.815			Jurnal for Accrue Rebate
3230		31-Jan-18							
3231		28-Feb-18						35.480.815	Jurnal for Accrue Rebate
3232		28-Feb-18						731.839.148	Jurnal for Accrue Rebate
3233		28-Feb-18						4.105.581.147	Jurnal for Accrue Rebate
3234		29-Mar-18				608.862.651			Jurnal for Accrue Rebate
3235		29-Mar-18				1.683.888.215			Jurnal for Accrue Rebate
3236		29-Mar-18				5.149.034			Jurnal for Accrue Rebate
3237		29-Mar-18				3.086.722.526			Jurnal for Accrue Rebate
3238		29-Mar-18				848.777.854			Jurnal for Accrue Rebate
3239		29-Mar-18				68.079.828			Jurnal for Accrue Rebate
3240		29-Mar-18				658.544.954			Jurnal for Accrue Rebate
3241		29-Mar-18				32.938.957			Jurnal for Accrue Rebate
3242		29-Mar-18				12.335.455			Jurnal for Accrue Rebate
3243		31-Mar-18						1.140.731.774	Jurnal for Accrue Rebate

bahwa adapun tangkapan layar dari perjumlahan accrual rebate tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 8. Tangkapan Layar Jurnal Pencatatan Accrual Rebate sebesar Rp1.091.185.133

ORACLE General Ledger

Journals - Check

Report Date: 23-OCT-2021 11:59

Page: 21 of 83

Ledger/Ledger Set: Posting Status: Company:	PT. Acer Indonesia Posting Status Company	Entity Name: Source: Category:	Contract: Contract Contract	Start Update Date: End Update Date: Last Updated By:	11-JAN-18 28-FEB-18 EARLY SURYAN
Journal Update Date: Batch Name:		US-FISC-18 182-ES-180131 Usage SALES Acer Marketing - Jan 2018 Spreadsheet A 02467048 1728700		Period: Journal Updated By:	
Journal Entry Name:		USAGE SALES Acer Marketing - Jan 2018 DL ADJUSTMENT FOR Spreadsheet 11803076		Ledger: PT. Acer Indonesia Category: DL ADJUSTMENT Source: SR Rate Type: USER Exchange Rate: 1 Account Date: 31-JAN-18	

Line	Account	Tax Code	Entered Debit	Entered Credit	Accounted Debit	Accounted Credit	Description
1	182-2234-00-000-0000-0000-0000-0000		3,462,948,154.00		3,462,948,154.00		USAGE Marketing - Jan 18
2	182-2234-00-000-0000-0000-0000-0000			4,200,000,000.00		4,200,000,000.00	USAGE Marketing - Jan 18
3	182-2234-00-000-0000-0000-0000-0000		6,795,883,848.81		6,795,883,848.81		USAGE Yachtel Rebate - Jan 2018 (P)
4	182-2234-00-000-0000-0000-0000-0000		18,237,117.00		18,237,117.00		USAGE Contract Rebate - Jan 2018 (P)
5	182-2234-00-000-0000-0000-0000-0000			18,237,117.00		18,237,117.00	USAGE Contract Rebate - Jan 2018 (P)
6	182-2234-00-000-0000-0000-0000-0000		1,091,185,133.00		1,091,185,133.00		USAGE Contract Rebate - Jan 2018 (P)
7	182-2234-00-000-0000-0000-0000-0000			1,091,185,133.00		1,091,185,133.00	USAGE Contract Rebate - Jan 2018 (P)
8	182-2234-00-000-0000-0000-0000-0000		6,795,883,848.81		6,795,883,848.81		USAGE Yachtel Rebate - Jan 2018 (P)
9	182-2234-00-000-0000-0000-0000-0000		130,000,000.00		130,000,000.00		USAGE Contract Rebate - Jan 2018 (P)
10	182-2234-00-000-0000-0000-0000-0000			18,237,117.00		18,237,117.00	USAGE Contract Rebate - Jan 2018 (P)

bahwa dari gambar di atas, dapat dilihat terdapat berbagai macam jurnal dan salah satunya jurnal accrual rebate sesuai tabel di atas;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka pada faktanya Pemohon Banding dapat membuktikan dalil-dalil yang

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

disampaikan oleh Pemohon Banding dan secara nyata berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang Pemohon Banding berikan seharusnya koreksi peredaran usaha atas Settlement Discount sebesar Rp64.246.663.192 tersebut dibatalkan;

3) Koreksi Peredaran Usaha terkait dengan Channel Rebate Sebesar Rp72.100.931.167

bahwa Terbanding telah keliru dalam tetap mempertahankan koreksi positif atas Settlement Discount sebesar Rp72.100.931.167, yang di mana *nature of transaction* dari transaksi ini adalah potongan harga atau potongan penjualan yang Pemohon Banding berikan dalam bentuk promo atau price protect kepada distributor;

bahwa pemberian Channel Rebate tersebut adalah sebagai pengurang tagihan Pemohon Banding kepada distributor (potongan harga) yang telah Pemohon Banding cantumkan dalam invoice dan faktur pajak Pemohon Banding;

bahwa dalam Surat Tanggapan SPUH Pemohon Banding, pada faktanya Pemohon Banding sudah memberikan tautan link g-drive yang berisi dokumen pendukung atas koreksi yang masih dipertahankan oleh Peneliti Keberatan sebesar Rp72.100.931.167 tersebut (gambar 3). Oleh karena itu, sangat keliru dan tidak berdasar apabila koreksi *a quo* tetap dipertahankan;

bahwa lebih lanjut, bahwa pada faktanya pada saat proses keberatan Pemohon Banding telah mengunggah bukti pendukung berupa:

- a. File excel berisi ringkasan/summary terkait dengan koreksi yang masih dipertahankan dengan isi 531 row data excel; dan
- b. Bukti pendukung transaksi seperti nota retur, credit note, faktur pajak, commercial invoice, dan bukti pendukung

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

lainnya yang dapat membuktikan kebenaran dari transaksi yang masih dipertahankan tersebut.

bahwa pada faktanya, Perhitungan total Channel Rebate yang dipertahankan adalah nilai total di kolom Rebate (A) sebesar Rp.197.886.192.905 dikurangi dengan nilai total di Kolom Jumal Accrue Rebate (D) sebesar Rp.125.785.261.738;

Tabel 9. Summary Transaksi Settlement Discount yang Dipertahankan Koreksinya oleh Terbanding

Channel Rebate 2018
PT. Acer Indonesia

No	Nama Distributor	Tanggal	Order No	Invoice No	Credit No	Rebate	Tax	Total	Credit Note
668		31-DEC-18				448.124	-	448.124	-
669		31-DEC-18				769.421	-	769.421	-
670		31-DEC-18				448.124	-	448.124	-
671		31-DEC-18				148.209.320	-	148.209.320	-
672		31-DEC-18				148.209.320	-	148.209.320	-
673		31-DEC-18				148.209.320	-	148.209.320	-
674		31-DEC-18				254.472.607	-	254.472.607	-
675		31-DEC-18				148.209.320	-	148.209.320	-
676		31-DEC-18				26.105.798	-	26.105.798	-
677		31-DEC-18				26.105.798	-	26.105.798	-
678		31-DEC-18				26.105.798	-	26.105.798	-
679		31-DEC-18				44.823.163	-	44.823.163	-
680		31-DEC-18				26.105.798	-	26.105.798	-
681		31-DEC-18				64.227.201	-	64.227.201	-
682		31-DEC-18				64.227.201	-	64.227.201	-
683		31-DEC-18				64.227.201	-	64.227.201	-
684		31-DEC-18				110.276.892	-	110.276.892	-
685		31-DEC-18				64.227.201	-	64.227.201	-
686		31-DEC-18				4.000.000.000	-	4.000.000.000	-
Jumlah						197.886.192.905	131.185.053.086	329.071.245.991	125.785.261.738
Total Rebate = A - D						72.100.931.167			

bahwa berkaitan dengan transaksi dari nomor urut 20 s.d 475: bahwa lebih lanjut, dalam excel tersebut terdapat ringkasan sejumlah transaksi dan sudah diurutkan dari nomor 20 s.d 686. Berkaitan dengan transaksi dari nomor urut 20 s.d 475, pada faktanya Pemohon Banding telah menyertakan dokumen pendukung berupa:

a. File ekstensi .txt

bahwa file ini merupakan bentuk download dari sistem Pemohon Banding yang bernama MFG Pro, dan pada tahun 2018 sistem ini yang digunakan oleh Pemohon Banding;

b. File ekstensi .pdf

bahwa bukti pendukung transaksi seperti nota retur, credit note, faktur pajak, commercial invoice, dan bukti pendukung

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

lainnya yang dapat membuktikan kebenaran dari transaksi yang masih dipertahankan tersebut.

bahwa Pasal 1 angka 18 UU PPN menyebutkan sebagai berikut:

"Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."

bahwa berkaitan dengan transaksi dari nomor urut 486 s.d 686:

bahwa transaksi pada nomor urut 486 s.d 686 merupakan jurnal accrue rebate, yang telah dicatat di dalam sistem pembukuan Pemohon Banding;

bahwa berikut Pemohon Banding berikan sample tangkapan layar yang didownload dari sistem pembukuan Pemohon Banding sebagai contoh yang menunjukkan penjumlahan Accrual Rebate (Nomor urut 486 sesuai tabel di bawah ini):

Tabel 10. Transaksi Nomor Urut 486

Channel Rebate 2018
PT. Acer Indonesia

Nr	Nama Distributor	Tanggal	Order No	Invoice No	Credit No	Rebate	Tax	Total	Credit Note
469	VISILAND DHARMA	23-Apr-18	1181296	21800969	71800218	26.000.000	2.600.000	28.600.000	-
470	VISILAND DHARMA	23-Apr-18	1181296	21800969	71800218	3.379.573	337.957	3.717.531	-
471	VISILAND DHARMA	14-MAY-18	1181542	21801106	71800241	179.000.000	17.900.000	196.900.000	-
472	VISILAND DHARMA	18-MAY-18	1181544	21801153	71800253	68.106.513	6.810.651	74.917.164	-
473	VISILAND DHARMA	17-Jul-18	1182187	21801629	71800362	1.100.000	110.000	1.210.000	-
474	VISILAND DHARMA	17-Jul-18	1182186	21801630	71800363	51.650.000	5.165.000	56.815.000	-
475	VISILAND DHARMA	19-Jul-18	1181735	21801644	71800366	67.265.926	6.726.593	73.992.519	-
477		31-Jan-18				601.592.805	-	601.592.805	-
478		31-Jan-18				990.318.680	-	990.318.680	-
479		31-Jan-18				5.871.142	-	5.871.142	-
480		31-Jan-18				12.356.303.508	-	12.356.303.508	-
481		31-Jan-18				774.301.224	-	774.301.224	-
482		31-Jan-18				35.729.826	-	35.729.826	-
483		31-Jan-18				339.637.641	-	339.637.641	-
484		31-Jan-18				16.858.213	-	16.858.213	-
485		31-Jan-18				999.192.737	-	999.192.737	-
486		31-Jan-18				-	6.795.683.650	6.795.683.650	6.795.683.650
487		01-Feb-18				601.592.805	-	601.592.805	-
488		01-Feb-18				990.318.680	-	990.318.680	-
489		01-Feb-18				5.871.142	-	5.871.142	-
490		01-Feb-18				12.356.303.508	-	12.356.303.508	-
491		01-Feb-18				774.301.224	-	774.301.224	-
492		01-Feb-18				35.729.826	-	35.729.826	-
493		01-Feb-18				339.637.641	-	339.637.641	-
494		01-Feb-18				16.858.213	-	16.858.213	-
495		01-Feb-18				999.192.737	-	999.192.737	-

bahwa adapun tangkapan layar dari perjumlahan accrual rebate tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Gambar 9. Tangkapan Layar Jurnal Pencatatan Accrual

Rebate sebesar Rp6.795.683.650

ORACLE General Ledger				Journals - Check		Report Date: 23-OCT-2021 12:33	
PT Acer Indonesia						Page: 230 of 434	
Ledger, Ledger Set, Period, Period Category		Batch Name, Source, Category		Start Update Date, End Update Date, Last Updated By			
USAGE SALES		14243188131-Usage SALES		31-JAN-18		31-JAN-18	
Journal Update Date		Journal Modified By					
14243188131-Usage SALES		JAN18		EASLY SURYADI			
Journal Entry Name		USAGE SALES Accrual-Marketing-Jan-2018 DL ADJUSTMENT IDR		Ledger		PT Acer Indonesia	
Source		SPT Accrual		Category		GL ADJUSTMENT	
Document Number		118819045		Currency		IDR	
Rate Type		CISER		Exchange Rate		1	
Tax Status		Not Required		Accrual Date		31-JAN-18	
Line	Amount	Tax Code	Entered Debit	Entered Credit	Accounted Debit	Accounted Credit	Description
Account Description							
1	142-2234-00-000-0000-0000-0000		3,402,868,128.50	3,402,868,128.50			USAGE Marketing - Jan 18
142-2234-00-000-0000-0000-0000							
2	142-2234-00-000-0000-0000-0000			4,268,263,849.81		4,268,263,849.81	Rebate CR-Marketing (AAPN) - Jan 18
142-2234-00-000-0000-0000-0000							
3	142-2234-00-000-0000-0000-0000		6,795,683,649.81		6,795,683,649.81		USAGE Channel Rebate-Jan 2018 (P)
142-2234-00-000-0000-0000-0000							
4	142-2234-00-000-0000-0000-0000		18,237,117.00		18,237,117.00		USAGE Contractual Rebate-Jan 2018 (P)
142-2234-00-000-0000-0000-0000							
5	142-2234-00-000-0000-0000-0000			18,237,117.00		18,237,117.00	USAGE Contractual Rebate-Jan 2018 (C)
142-2234-00-000-0000-0000-0000							
6	142-2234-00-000-0000-0000-0000		1,001,185,133.00		1,001,185,133.00		USAGE Contractual Rebate-Jan 2018 (P)
142-2234-00-000-0000-0000-0000							
7	142-2234-00-000-0000-0000-0000		1,001,185,133.00		1,001,185,133.00		USAGE Contractual Rebate-Jan 2018 (P)
142-2234-00-000-0000-0000-0000							
8	142-2234-00-000-0000-0000-0000		6,795,683,649.81		6,795,683,649.81		USAGE Channel Rebate-Jan 2018 (P)
142-2234-00-000-0000-0000-0000							
9	142-2234-00-000-0000-0000-0000		120,000,000.00		120,000,000.00		USAGE Contractual Rebate-Jan 2018 (C)
142-2234-00-000-0000-0000-0000							
10	142-2234-00-000-0000-0000-0000		18,237,117.00		18,237,117.00		USAGE Contractual Rebate-Jan 2018 (P)
142-2234-00-000-0000-0000-0000							

bahwa dari gambar di atas, dapat dilihat terdapat berbagai macam jurnal dan salah satunya jurnal accrual rebate sesuai tabel di atas;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka pada faktanya Pemohon Banding dapat membuktikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan secara nyata berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang Pemohon Banding berikan seharusnya koreksi peredaran usaha atas Channel Rebate sebesar Rp72.100.931.167 tersebut dibatalkan;

bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pada faktanya Pemohon Banding dapat membuktikan seluruh koreksi yang tetap dipertahankan oleh Terbanding dan pada faktanya seluruh dokumen pendukung telah disampaikan Pemohon Banding pada saat menyampaikan Tanggapan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, melalui Surat Nomor 005/Tanggapan_SPUH-AIN/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Oleh karena itu, jelas bahwa koreksi *a quo* seharusnya dibatalkan;

1.2.4. Koreksi Terbanding Nyata-Nyata Keliru Karena Tidak Dapat Membuktikan Koreksinya dan Justru Membebankan Pembuktian kepada Pemohon Banding

bahwa Pasal 12 ayat (3) UU KUP mengatur bahwa:

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan BUKTI bahwa jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan jumlah terutang yang semestinya."

bahwa Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP yang menguraikan ketentuan penerbitan penetapan pajak berupa SKPKB menyatakan bahwa:

"Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawa akibat Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Secara Jabatan;

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan. Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak. Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b."

bahwa Pasal 26 ayat (4) UU KUP mengatur bahwa:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut."

bahwa Penjelasan Pasal 26 ayat (4) UU KUP menyebutkan bahwa:

"Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak."

bahwa fakta menunjukkan bahwa SKP yang diterbitkan DJP merupakan SKP yang diterbitkan secara non-jabatan. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak telah menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU KUP, memenuhi kewajiban selama proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU KUP dan tidak pernah menerima Surat Teguran akibat tidak menyampaikan SPT sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa SKP yang diterbitkan secara jabatan merupakan SKP khusus yang pembuktian atas ketidakbenaran SKP jabatan tersebut diletakkan pada Wajib Pajak. Atau dengan menggunakan metode konstruksi hukum *argumentum a contrario*, apabila SKP yang diterbitkan adalah SKP non-jabatan maka pembuktian atas SKP tersebut diletakkan pada otoritas pajak;

bahwa oleh karena itu, dengan berlandaskan pada prinsip pembagian beban pembuktian berdasarkan asas *self-assessment system* yang dianut perundang-undangan Perpajakan di Indonesia dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU KUP maka pihak yang harus membuktikan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

kebenaran penetapan besarnya Pajak Penghasilan berdasarkan data-data yang benar dan akurat serta tidak semata-mata didasarkan pada asumsi/dugaan, adalah pihak Terbanding (DJP);

bahwa dengan demikian, Terbanding (DJP) haruslah dapat menunjukkan bukti atas adanya selisih nilai penjualan antara yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan dengan yang dilaporkan di SPT PPN Masa;

bahwa akan tetapi, berdasarkan proses pemeriksaan dan keberatan yang telah dilalui, secara nyata-nyata bahwa Terbanding tidak pernah menyampaikan bukti atas adanya selisih nilai penjualan antara yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan dengan yang dilaporkan di SPT PPN Masa;

bahwa sebaliknya, Terbanding justru memindahkan beban pembuktian yang disandangnya kepada Pemohon Banding dengan meminta Pemohon Banding menjelaskan dan membuktikan bahwa pendapat/asumsi yang dilakukan Terbanding adalah salah;

bahwa hal ini secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menegaskan secara jelas bahwa Terbanding-lah yang oleh peraturan perundang-undangan diberi beban pembuktian. Oleh karenanya, koreksi yang dilakukan Terbanding haruslah dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

II. KESIMPULAN DAN USUL PEMOHON BANDING

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) bahwa surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- 2) bahwa koreksi *a quo* tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku karena semata-mata hanya berdasarkan pada hasil ekualisasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan;
- 3) bahwa dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit, jelas bahwa *sales return*, *settlement discount*, dan *channel rebate* bukan merupakan transaksi pendapatan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang berlaku sudah seharusnya Terbanding membatalkan koreksi *a quo*;
- 4) bahwa pada faktanya Pemohon Banding dapat membuktikan dalil-dalil argumentasi Pemohon Banding dan telah menyampaikan bukti pendukung terkait dengan koreksi *a quo* selama proses keberatan. Oleh karena itu, koreksi Terbanding sudah seharusnya dibatalkan;
- 5) bahwa koreksi Terbanding nyata-nyata keliru karena tidak dapat membuktikan koreksinya dan justru membebankan pembuktian kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2018 menurut pendapat Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	3.227.437.278.957
Harga Pokok Penjualan	3.057.154.131.065
Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	170.283.147.892
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	134.872.614.677
Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	35.410.533.215
Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
a. Penghasilan dari luar usaha	(6.048.368.242)
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-
d. Lain-lain	-
e. Jumlah (a+b+c+d)	(6.048.368.242)
Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-
Penyesuaian Fiskal	
a. Penyesuaian fiskal positif	3.465.756.660
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	19.337.135.282
c. Jumlah (a-b)	(15.871.378.622)
Penghasilan neto luar negeri	-
Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e - 7 + 8.c + 9)	13.490.786.351

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-
Kompensasi kerugian	-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-
Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	13.490.786.351
PPh Terutang (tarif x14)	3.372.696.500
Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
Jumlah PPh Terutang (15 +16)	3.372.696.500
Kredit Pajak:	
a. PPh ditanggung pemerintah	0
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	
b.1 PPh Pasal 21	-
b.2 PPh Pasal 22	168.883.018.000
b.3 PPh Pasal 23	338.666.534
b.4 PPh Pasal 24	-
b.5 PPh Lain-lain	-
b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	169.221.684.534
c. Dibayar sendiri:	
c.1 PPh Pasal 22	-
c.2 PPh Pasal 25	-
c.3 PPh Pasal 29	-
c.4 STP (pokok kurang bayar)	-
c.5 Lain-lain	-
c.6 Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	-
d. Diperhitungkan:	
d.1 SKPPKP	-
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)	169.221.684.534
Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)	(165.848.988.034)

bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas;
3. Membatalkan untuk seluruhnya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-03776/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-952/WPJ.07/2022 tanggal 11 Mei 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. ANALISA POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Pokok Sengketa

Koreksi atas Peredaran Usaha Rp137.903.915.816,00

➤ Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp137.903.915.816,00 yang dilakukan oleh Terbanding dan mengajukan Banding dengan Surat Banding Nomor 07/BANDING-AIN18/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 dengan alasan sebagaimana tertulis di dalam Surat Banding Nomor 07/BANDING-AIN18/I/2022 tanggal 27 Januari 2022;

➤ Menurut Terbanding

1. Dasar Hukum

- Pasal 4 ayat (1) UU PPh
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP
- PMK-02/PMK.03/2010

2. Data, Fakta, dan Pendapat Terbanding

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam pembahasan akhir, dinyatakan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan pembahasan akhir Pemeriksa mempertahankan seluruh koreksi Peredaran Usaha yang berasal dari *Sales Return* sebesar Rp37.051.939.375,00 karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung atas pengeluaran tersebut;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- bahwa berdasarkan pembahasan akhir Pemeriksa mempertahankan koreksi Peredaran Usaha yang berasal dari *Settlement Discount* sebesar Rp76.877.302.251,00 karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan seluruh dokumen pendukung atas pengeluaran tersebut;
- bahwa berdasarkan pembahasan akhir Pemeriksa mempertahankan koreksi Peredaran Usaha yang berasal dari *Chanel Rebate* Rp106.129.583.264,00 karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan seluruh dokumen pendukung atas pengeluaran tersebut;
- b. bahwa Pemohon Banding mencantumkan alasan dalam surat keberatan yang menyebutkan bahwa:
 - bahwa Pemeriksa telah keliru dalam melakukan koreksi positif atas *sales return* sebesar Rp37.051.939.375,00 yang dimana secara *nature of transaction* bahwa ini adalah retur penjualan Pemohon Banding selama tahun 2018. Retur Penjualan tersebut juga telah Pemohon Banding laporkan pada SPT PPN untuk masa Januari s.d Desember 2018 (periode saat terjadinya retur);
 - bahwa Pemeriksa telah keliru dalam melakukan koreksi positif atas *Settlement Discount* sebesar Rp76.918.333.380,00, yang dimana secara *nature of transaction* bahwa ini adalah potongan harga atau potongan penjualan karena pihak distributor melakukan pembayaran yang lebih cepat dari TOP yang Pemohon Banding berikan. Contoh: jika distributor Pemohon Banding berikan TOP 30 hah, tetapi melakukan pembayaran dalam 7 hari setelah invoice diterima, maka Pemohon Banding akan memberikan potongan harga .sebesar 1,5% s.d. 2%;
 - bahwa Pemeriksa telah keliru dalam. melakukan koreksi positif atas *Channel Rebate* sebesar Rp108.626.826.717,00 yang dimana secara *nature of transaction* bahwa ini adalah potongan harga atau potongan penjualan yang Pemohon Banding berikan dalam bentuk promo atau *price protect* kepada distributor. bahwa pemberian

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Channel Rebate tersebut adalah sebagai pengurang tagihan Pemohon Banding kepada distributor (potongan harga) yang telah Pemohon Banding cantumkan dalam invoice dan faktur pajak Pemohon Banding;

c. bahwa permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi serta permintaan keterangan telah dikirimkan kepada Pemohon Banding melalui surat nomor S-313/WPJ.07/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan nomor UND-334/WPJ.07/BD.05/2021 tanggal 23 September 2021, dan Pemohon Banding memberikan data/dokumen untuk menguatkan alasan keberatannya, sehingga Tim Peneliti memproses keberatan Pemohon Banding dengan menggunakan data yang ada.

d. bahwa berdasarkan penelitian atas penjelasan Pemohon Banding dan dokumen yang disampaikan, diketahui rincian sebagai berikut:

1) Koreksi Positif atas *Sales Return* sebesar Rp37.051.939.375,00

bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa atas koreksi *Sales Return* sejumlah Rp37.051.939.375,00 Pemohon Banding memberikan data berupa Bukti Pelaporan Nota Retur/Nota Pembatalan, Nota Retur, Faktur Pajak, *Credit Note*, *Invoice*, retur penjualan yang telah dilaporkan Pemohon Banding selama tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Sales Return 2018

PT. Acer Indonesia

No	Nama	Tanggal	Invoice	No dan Tanggal Nota Ret	No dan Tanggal FP	DPP
1	DATASCRIP	13-AUG-18	21703068	R05A-18-00111 8-Ags-2018	010.020-17.91675492 25-Nov-2017	43.404.909
2	DRAGON COI	15-Jan-18	21603124	001A/2018 11-Jan-2018	010.034-16.55684410 30-Nov-2016	104.442.405
3	DRAGON COI	15-Jan-18	21603124	001A/2018 11-Jan-2018	010.034-16.55684410 30-Nov-2016	104.442.405
4	DRAGON COI	15-Jan-18	21603124	001A/2018 11-Jan-2018	010.034-16.55684410 30-Nov-2016	9.000.000
5	DRAGON COI	19-Mar-18	21800500	002B/2018 9-Mar-2018	010.002-18.29452723 24-Feb-2018	462.159.060
6	DRAGON COI	19-Mar-18	21703308	R001B/2018 9-Mar-2018	010.020-17.91675889 18-Dec-2017	23.695.727
7	DRAGON COI	19-Mar-18	21703308	R001B/2018 9-Mar-2018	010.020-17.91675889 18-Dec-2017	350.000
8	DRAGON COI	23-Mar-18	21702312	003B/2018 22-Mar-2018	010.018-17.50906853 23-Sep-2017	50.505.855
9	DRAGON COI	23-Mar-18	21702312	003B/2018 22-Mar-2018	010.018-17.50906853 23-Sep-2017	1.200.000
10	DRAGON COI	23-Mar-18	21800229	004B/2018 22-Mar-2018	010.002-18.29452332 25-Jan-2018	63.882.318
11	DRAGON COI	23-Mar-18	21800229	004B/2018 22-Mar-2018	010.002-18.29452332 25-Jan-2018	750.000
12	DRAGON COI	20-Apr-18	21703014	001A/2018 16-Apr-2018	010.020-17.91675440 24-Nov-2017	1.020.122.728
13	DRAGON COI	20-Apr-18	21703014	001A/2018 16-Apr-2018	010.020-17.91675440 24-Nov-2017	7.500.000
14	DRAGON COI	24-Apr-18	21800117	002A/2018 23-Apr-2018	010.002-18.29452263 22-Jan-2018	206.347.364
15	DRAGON COI	24-Apr-18	21800117	002A/2018 23-Apr-2018	010.002-18.29452263 22-Jan-2018	3.600.000
16	DRAGON COI	24-Apr-18	21702312	003A/2018 23-Apr-2018	010.018-17.50906853 23-Sep-2017	63.132.318
17	DRAGON COI	24-Apr-18	21702312	003A/2018 23-Apr-2018	010.018-17.50906853 23-Sep-2017	1.500.000
18	DRAGON COI	22-Jun-18	21703302	003A/2018 8-Juni-2018	010.020-17.91675885 16-Dec-2017	177.873.820
19	DRAGON COI	22-Jun-18	21703302	003A/2018 8-Juni-2018	010.020-17.91675885 16-Dec-2017	1.200.000
20	DRAGON COI	22-Jun-18	21603124	R001A/2018 8-Juni-2018	010.034-16.55684410 30-Nov-2016	710.208.354
21	DRAGON COI	22-Jun-18	21603342	002A/2018 8-Juni-2018	010.034-16.55684696 22-Dec-2016	689.319.873
22	DRAGON COI	13-AUG-18	21801756	003A/2018 10-Ags-2018	010.002-18.29454379 26-Jul-2018	34.248.000
23	DRAGON COI	13-AUG-18	21801756	003A/2018 10-Ags-2018	010.002-18.29454379 26-Jul-2018	34.248.000
24	DRAGON COI	13-AUG-18	21801756	003A/2018 10-Ags-2018	010.002-18.29454379 26-Jul-2018	1.200.000
25	DRAGON COI	15-AUG-18	21801086	002A/2018 8-Ags-2018	010.002-18.29453525 5-Mei-2018	483.232.680
26	DRAGON COI	15-AUG-18	21800862	003A/2018 8-Ags-2018	010.002-18.29453280 13-Apr-2018	1.026.869.445
27	DRAGON COI	15-AUG-18	21800511	004A/2018 8-Ags-2018	010.002-18.29452734 26-Feb-2018	172.583.100
28	DRAGON COI	23-AUG-18	21703073	005A/2018 20-Ags-2018	010.020-17.91675499 25-Nov-2017	71.149.528
29	DRAGON COI	23-AUG-18	21703073	005A/2018 20-Ags-2018	010.020-17.91675499 25-Nov-2017	480.000
30	DRAGON COI	17-Sep-18	21802060	001A/2018 7-Sep-2018	010.002-18.29454789 24-Ags-2018	194.727.273
31	DRAGON COI	19-OCT-18	21800470	001A/2018 5-Okt-2018	010.002-18.29452666 22-Feb-2018	863.680.109
32	DRAGON COI	23-OCT-18	21801013	002A/2018 18-Okt-2018	011.002-18.29453435 28-Apr-2018	22.123.000
33	DRAGON COI	12-Nov-18	21802775	001A/2018 6-Nov-2018	010.006-18.06043524 31-Okt-2018	9.300.000
34	DRAGON COI	22-Nov-18	21703014	002A/2018 16-Nov-2018	010.020-17.91675440 24-Nov-2017	40.804.909
35	DRAGON COI	22-Nov-18	21801369	003A/2018 16-Nov-2018	010.002-18.29453879 6-Juni-2018	34.516.620
36	DRAGON COI	05-DEC-18	21802441	001A/2018 4-Dec-2018	010.002-18.29455268 28-Sep-2018	361.687.273
37	ELISCOM PR	05-Feb-18	21703311	001EPK/2018 29-Jan-2018	010.020-17.91675892 18-Dec-2017	742.727
38	ELISCOM PR	09-Feb-18	21800207	002EPK/2018 8-Feb-2018	010.002-18.29452311 24-Jan-2018	729.091
39	ELISCOM PR	05-Mar-18	21703262	003EPK/2018 26-Feb-2018	010.020-17.91675834 14-Dec-2017	86.454.545
40	ELISCOM PR	05-Mar-18	21703262	003EPK/2018 26-Feb-2018	010.020-17.91675834 14-Dec-2017	16.000.000
41	ELISCOM PR	08-Jun-18	21801281	013EPK/2018 6-Juni-2018	010.002-18.29453774 28-Mei-2018	91.609.727
42	ELISCOM PR	11-OCT-18	21801255	018EPK/2018 21-Sep-2018	010.002-18.29453751 25-Mei-2018	11.108.282
43	ELISCOM PR	11-OCT-18	21801255	019EPK/2018 25-Sep-2018	010.002-18.29453751 25-Mei-2018	50.000
44	ELISCOM PR	11-OCT-18	21801255	018EPK/2018 21-Sep-2018	010.002-18.29453751 25-Mei-2018	150.000
45	ELISCOM PR	23-OCT-18	21802320	021EPK/2018 11-Okt-2018	010.002-18.29455137 21-Sep-2018	31.380.000
46	ELISCOM PR	23-OCT-18	21802406	022EPK/2018 4-Okt-2018	010.002-18.29455236 26-Sep-2018	2.250.000
47	ELISCOM PR	03-DEC-18	21801513	031EPK/2018 3-Dec-2018	010.002-18.29454037 29-Juni-2018	5.340.000

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

48	ELISCOM PR	03-DEC-18	21801513	031/EPK/2018 3-Des-2018	010.002-18.29454037 29-Juni-2018	757.309.090
49	ELISCOM PR	03-DEC-18	21801513	031/EPK/2018 3-Des-2018	010.002-18.29454037 29-Juni-2018	10.680.000
50	ELISCOM PR	07-DEC-18	21801513	030/EPK/2018 7-Des-2018	010.020-18.29454037 29-Juni-2018	11.359.636.352
56	SYNEX META	06-Feb-18	21800062	398/NR/2018 1-Feb-2018	010.002-18.29452137 11-Jan-2018	12.908.073
57	SYNEX META	24-Sep-18	21801297	1784/NR/2018 17-Sep-2018	010.002-18.29453790 28-Mei-2018	460.545.455
58	SYNEX META	16-OCT-18	21802450	1960/NR/2018 9-Okt-2018	010.002-18.29455276 28-Sep-2018	379.402.038
59	SYNEX META	16-OCT-18	21802450	1960/NR/2018 9-Okt-2018	010.002-18.29455276 28-Sep-2018	65.240.838
60	SYNEX META	28-Nov-18	21802826	2371/NR/2018 26-Nov-2018	010.008-18.06043812 12-Nov-2018	91.773.591
61	Taxpro Informa	18-Jan-18	21702369	R/TM/001/R/2018 11-Jan-2018	010.018-17.50906903 26-Sep-2017	231.958.384
62	Taxpro Informa	09-Feb-18	21702369	R/TM/001/R/2018 6-Feb-2018	010.018-17.50906903 26-Sep-2017	6.627.382
63	Taxpro Informa	26-Mar-18	21800020	R/TM/013/T/2018 19-Mar-2018	010.002-18.29452054 4-Jan-2018	150.947.294
64	Taxpro Informa	26-Mar-18	21800020	R/TM/013/T/2018 19-Mar-2018	010.002-18.29452054 4-Jan-2018	450.000
65	Taxpro Informa	28-Mar-18	21800020	R/TM/013/T/2018 19-Mar-2018	010.002-18.29452054 4-Jan-2018	1.350.000
66	Taxpro Informa	26-Mar-18	21703379	R/TM/012/T/2018 19-Mar-2018	010.020-17.91675963 21-Dec-2017	143.382.636
67	Taxpro Informa	26-Mar-18	21703379	R/TM/012/T/2018 19-Mar-2018	010.020-17.91675963 21-Dec-2017	1.200.000
68	Taxpro Informa	26-Mar-18	21702369	R/TM/011/T/2018 19-Mar-2018	010.018-17.50906903 26-Sep-2017	371.133.382
69	Taxpro Informa	26-Apr-18	21800017	R/TM/016/T/2018 24-Apr-2018	010.002-18.29452051 4-Jan-2018	218.034.938
70	Taxpro Informa	26-Apr-18	21800017	R/TM/016/T/2018 24-Apr-2018	010.002-18.29452051 4-Jan-2018	650.000
71	Taxpro Informa	26-Apr-18	21800017	R/TM/016/T/2018 24-Apr-2018	010.002-18.29452051 4-Jan-2018	1.950.000
74	Taxpro Informa	14-MAY-18	21800028	R/TM/001/V/2018 8-Mei-2018	010.002-18.29452060 5-Jan-2018	246.774.773
75	Taxpro Informa	14-MAY-18	21703438	R/TM/002/V/2018 6-Mei-2018	010.002-17.91676003 22-Dec-2017	246.774.773
76	Taxpro Informa	14-MAY-18	21703038	R/TM/003/V/2018 8-Mei-2018	010.002-17.91675484 24-Nov-2017	78.967.927
77	Taxpro Informa	24-MAY-18	21800848	R/TM/004/V/2018 23-Mei-2018	010.002-18.29453234 12-Apr-2018	133.274.973
78	Taxpro Informa	24-MAY-18	21800848	R/TM/004/V/2018 23-Mei-2018	010.002-18.29453234 12-Apr-2018	1.260.000
81	Taxpro Informa	08-Jun-18	21800026	R/TM/005/V/2018 6-Juni-2018	010.002-18.29452060 5-Jan-2018	2.519.973.054
82	Taxpro Informa	08-Jun-18	21703436	R/TM/006/V/2018 6-Juni-2018	010.020-17.91676003 22-Dec-2017	243.750.482
83	Taxpro Informa	08-Jun-18	21800995	R/TM/004/V/2018 6-Juni-2018	010.002-18.29453417 26-Apr-2018	587.203.600
84	Taxpro Informa	08-Jun-18	21800534	R/TM/003/V/2018 6-Juni-2018	010.002-18.29452757 28-Feb-2018	1.161.061.663
85	Taxpro Informa	08-Jun-18	21801278	R/TM/014/V/2018 6-Juni-2018	010.002-18.29453771 28-Mei-2018	220.038.546
89	Taxpro Informa	09-AUG-18	21801261	R/TM/005/V/2018 7-Ags-2018	010.002-18.29453757 25-Mei-2018	2.056.110.000
90	Taxpro Informa	09-AUG-18	21801259	R/TM/006/V/2018 7-Ags-2018	010.002-18.29453755 25-Mei-2018	2.382.620.729
91	Taxpro Informa	13-AUG-18	21801259	R/TM/007/V/2018 10-Ags-2018	010.002-18.29454383 26-Jul-2018	19.708.309
92	Taxpro Informa	13-AUG-18	21801259	R/TM/007/V/2018 10-Ags-2018	010.002-18.29454383 26-Jul-2018	600.000
93	Taxpro Informa	21-AUG-18	21801439	R/TM/013/V/2018 27-Ags-2018	010.002-18.29453954 22-Juni-2018	15.962.827
94	Taxpro Informa	21-AUG-18	21801439	R/TM/013/V/2018 27-Ags-2018	010.002-18.29453954 22-Juni-2018	50.000
95	Taxpro Informa	21-AUG-18	21801439	R/TM/013/V/2018 27-Ags-2018	010.002-18.29453954 22-Juni-2018	150.000
96	Taxpro Informa	30-AUG-18	21801772	R/TM/014/V/2018 28-Ags-2018	010.002-18.29454396 26-Jul-2018	12.270.082
97	Taxpro Informa	30-AUG-18	21801772	R/TM/014/V/2018 28-Ags-2018	010.002-18.29454396 26-Jul-2018	120.000
98	Taxpro Informa	31-AUG-18	21800778	R/TM/015/V/2018 31-Ags-2018	010.002-18.29453117 4-Apr-2018	1.351.099.091
99	Taxpro Informa	07-Sep-18	21801443	R/TM/001/D/2018 4-Sep-2018	010.002-18.29453996 25-Juni-2018	258.638.000
100	Taxpro Informa	18-Sep-18	21802056	R/TM/017/V/2018 31-Ags-2018	010.002-18.29454776 24-Ags-2018	21.962.855
101	Taxpro Informa	18-Sep-18	21802056	R/TM/017/V/2018 31-Ags-2018	010.002-18.29454776 24-Ags-2018	300.000
102	Taxpro Informa	24-Sep-18	21801443	R/TM/001/D/2018 4-Sep-2018	010.002-18.29453996 25-Juni-2018	258.638.000
103	Taxpro Informa	03-OCT-18	21802050	R/TM/001/D/2018 1-Okt-2018	010.002-18.29454770 24-Ags-2018	11.608.264
104	Taxpro Informa	03-OCT-18	21802050	R/TM/001/D/2018 1-Okt-2018	010.002-18.29454770 24-Ags-2018	120.000
105	Taxpro Informa	23-OCT-18	21801278	R/TM/008/X/2018 23-Okt-2018	010.002-18.29453771 28-Mei-2018	192.533.727
106	Taxpro Informa	26-OCT-18	21702369	R/TM/007/D/2018 15-Okt-2018	010.018-17.50906903 26-Sep-2017	3.313.691
107	VISLAND DHA	20-Apr-18	21800679	390000061 17-Apr-2018	010.002-18.29452997 22-Mar-2018	629.873.183
108	VISLAND DHA	25-MAY-18	21800242	390000082 23-Mei-2018	010.002-18.29452344 25-Jan-2018	629.873.183
109	VISLAND DHA	25-MAY-18	21800241	390000083 23-Mei-2018	011.002-18.29452343 25-Jan-2018	804.509.546
Jumlah						35.495.617.918

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa koreksi Sales Return sejumlah Rp35.495.617.918,00 telah didukung dengan bukti kompeten yang cukup sedangkan sejumlah Rp1.556.321.457,00 Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung atas pengeluaran tersebut;

2) Koreksi Positif atas Settlement Discount sebesar Rp76.877.302.251,00

bahwa pada pembahasan akhir pemeriksaan koreksi Settlement Discount sebesar Rp76.918.333.380,00 telah dikurangkan menjadi Rp76.877.302.251,00. Berdasarkan data yang disampaikan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pemohon Banding berupa Bukti Pelaporan Faktur Pajak, Purchase Order, Credit Note, Debit Note, Invoice, yang telah dilaporkan Pemohon Banding selama tahun 2018 diketahui rincian sebagai berikut:

No	Nama	PE	Tanggal	Order No	Invoice No	Saldo Jumlah	Saldo Discount	Saldo PPh
1	DATASCRIP PT	22-Jan-18	1180568	21800166	5.161.582.213	19.018.860	4.986.833.603	
2	DATASCRIP PT	22-Jan-18	1180568	21800166		34.189.288		
3	DATASCRIP PT	22-Jan-18	1180568	21800166		26.676.911		
4	DATASCRIP PT	22-Jan-18	1180568	21800166		84.865.252		
5	DATASCRIP PT	15-Mar-18	11808091	21800631	4.534.340.433	68.015.107	4.466.325.326	
6	DATASCRIP PT	17-Apr-18	1181212	21800889	4.426.156.470	125.313.804	4.110.799.411	
7	DATASCRIP PT	17-Apr-18	1181212	21800889		83.735.277		
8	DATASCRIP PT	17-Apr-18	1181212	21800889		106.309.919		
9	DATASCRIP PT	15-MAY-18	1181485	21801126	1.872.955.236	243.507.752	1.629.447.484	
10	DATASCRIP PT	16-MAY-18	1181485	21801126	1.715.536.217	1.689.805.143		
12	DATASCRIP PT	23-MAY-18	1181353	21801193	15.052.030	11.810.717		
13	DATASCRIP PT	23-MAY-18	1181488	21801198	3.662.729.085	3.607.786.152		
14	DATASCRIP PT	16-JUL-18	1182116	21801622	2.776.308.089	2.663.580.515		
15	DRAGON COMPA	04-Jan-18	1180001	21800004	850.000	17.000	833.000	
19	DRAGON COMPA	04-Jan-18	1180002	21800005	5.346.837.384	108.610.348	5.234.020.636	
20	DRAGON COMPA	04-Jan-18	1180002	21800005		806.400		
21	DRAGON COMPA	06-Jan-18	1180003	21800033	6.286.729.159	125.069.383	6.141.394.576	
22	DRAGON COMPA	08-Jan-18	1180003	21800033		59.000		
23	DRAGON COMPA	08-Jan-18	1180003	21800033		206.200		
24	DRAGON COMPA	11-Jan-18	1180172	21800072	5.618.733.784	140.468.345	5.478.265.439	
26	DRAGON COMPA	12-Jan-18	1180173	21800096	3.360.000	84.000	3.276.000	
27	DRAGON COMPA	12-Jan-18	1180182	21800097	40.320.000	1.008.000	39.312.000	
31	DRAGON COMPA	16-Jan-18	1180080	21800113	84.033.127	888.683	82.352.464	
34	DRAGON COMPA	16-Jan-18	1180179	21800114	2.600.000	65.000	2.535.000	
35	DRAGON COMPA	17-Jan-18	1180180	21800120	40.000.000	1.000.000	39.000.000	
36	DRAGON COMPA	17-Jan-18	1180259	21800123	7.415.668.790	146.509.378	7.267.286.614	
37	DRAGON COMPA	17-Jan-18	1180259	21800123		1.802.800		
38	DRAGON COMPA	17-Jan-18	1180252	21800154	12.157.508.116	312.837.703	11.844.570.413	
39	DRAGON COMPA	18-Jan-18	1180178	21800136	480.000	12.000	468.000	
40	DRAGON COMPA	18-Jan-18	1180181	21800137	41.520.000	1.038.000	40.482.000	
42	DRAGON COMPA	20-Jan-18	1180181	21800175	38.320.000	990.000	38.922.000	
43	DRAGON COMPA	20-Jan-18	1180317	21800176	48.080.000	1.002.000	39.078.000	
44	DRAGON COMPA	20-Jan-18	1180317	21800176	1.490.249.671	28.272.193	1.460.444.678	
45	DRAGON COMPA	22-Jan-18	1180021	21800177	2.687.326.252	52.824.925	2.633.579.727	
46	DRAGON COMPA	22-Jan-18	1180002	21800177		821.600		
47	DRAGON COMPA	22-Jan-18	1180181	21800178	5.760.000	144.000	5.616.000	
48	DRAGON COMPA	23-Jan-18	1180328	21800200	4.863.267.095	96.083.342	4.766.001.753	
49	DRAGON COMPA	23-Jan-18	1180328	21800200		1.182.000		
50	DRAGON COMPA	24-Jan-18	1180234	21800206	2.600.064	70.024	2.730.940	
51	DRAGON COMPA	24-Jan-18	1180327	21800209	1.443.259.817	28.349.196	1.414.394.821	
52	DRAGON COMPA	24-Jan-18	1180327	21800209		518.000		
53	DRAGON COMPA	25-Jan-18	1180328	21800229	361.940.981	7.154.820	354.702.161	
54	DRAGON COMPA	25-Jan-18	1180328	21800229		84.000		
55	DRAGON COMPA	25-Jan-18	1180337	21800231	2.800.864.000	56.019.280	2.744.944.720	
56	DRAGON COMPA	25-Jan-18	1180338	21800232	1.400.482.000	28.009.640	1.372.472.360	
57	DRAGON COMPA	26-Jan-18	1180345	21800252	4.254.664.316	83.093.286	4.169.571.030	
58	DRAGON COMPA	26-Jan-18	1180346	21800253	2.800.964.000	56.019.280	2.744.944.720	
59	DRAGON COMPA	05-Feb-18	1180430	21800300	1.946.824.000	38.938.480	1.907.887.520	
60	DRAGON COMPA	12-Feb-18	1180431	21800370	1.207.682.300	23.872.448	1.183.509.054	
61	DRAGON COMPA	12-Feb-18	1180431	21800370		280.800		
62	DRAGON COMPA	12-Feb-18	1180436	21800371	298.212.709	5.910.254	292.248.455	
63	DRAGON COMPA	12-Feb-18	1180438	21800371		54.000		
64	DRAGON COMPA	12-Feb-18	1180545	21800378	20.643.800	408.076	20.230.924	
65	DRAGON COMPA	12-Feb-18	1180545	21800378		4.800		
66	DRAGON COMPA	15-Feb-18	1180584	21800423	1.400.482.000	28.009.640	1.372.472.360	
67	DRAGON COMPA	19-Feb-18	1180432	21800426	839.104.545	16.482.091	822.322.454	
68	DRAGON COMPA	19-Feb-18	1180432	21800426		300.000		
69	DRAGON COMPA	20-Feb-18	1180433	21800436	1.127.758.598	22.151.930	1.105.201.468	
70	DRAGON COMPA	20-Feb-18	1180433	21800436		403.200		
71	DRAGON COMPA	20-Feb-18	1180585	21800445	980.937.400	19.606.748	961.330.652	
72	DRAGON COMPA	22-Feb-18	1180633	21800470	2.251.655.454	44.673.109	2.206.822.345	
73	DRAGON COMPA	22-Feb-18	1180633	21800470		360.000		
74	DRAGON COMPA	22-Feb-18	1180641	21800472	488.592.680	9.664.654	478.980.826	
75	DRAGON COMPA	22-Feb-18	1180641	21800472		67.200		
76	DRAGON COMPA	22-Feb-18	1180642	21800473	7.249.827.765	144.448.155	7.104.831.213	
77	DRAGON COMPA	22-Feb-18	1180642	21800473		548.400		
79	DRAGON COMPA	24-Feb-18	1180585	21800498	5.601.928	112.039	5.489.889	
80	DRAGON COMPA	24-Feb-18	1180587	21800499	6.568.478.533	130.042.331	6.437.107.002	
81	DRAGON COMPA	24-Feb-18	1180667	21800499		1.327.200		
82	DRAGON COMPA	24-Feb-18	1180672	21800500	5.579.520.288	111.560.406	5.467.929.882	
84	DRAGON COMPA	26-Feb-18	1180644	21800511	1.623.009.008	32.325.780	1.590.548.828	
85	DRAGON COMPA	26-Feb-18	1180644	21800511		134.400		
86	DRAGON COMPA	26-Feb-18	1180673	21800523	3.361.158.800	67.223.136	3.293.933.664	
87	DRAGON COMPA	26-Feb-18	1180674	21800524	3.361.158.800	67.223.136	3.293.933.664	
88	DRAGON COMPA	26-Feb-18	1180675	21800525	3.630.049.344	72.600.987	3.557.448.357	
89	DRAGON COMPA	26-Feb-18	1180681	21800530	2.151.140.352	43.022.807	2.108.117.545	
90	DRAGON COMPA	10-Mar-18	1180813	21800604	1.352.395.844	26.875.117	1.325.347.827	
91	DRAGON COMPA	10-Mar-18	1180813	21800604		172.800		
92	DRAGON COMPA	14-Mar-18	1180814	21800622	2.619.391.271	53.379.825	2.763.003.446	
93	DRAGON COMPA	14-Mar-18	1180814	21800622		1.008.000		
98	DRAGON COMPA	20-Mar-18	1180925	21800662	824.533.609	16.290.272	808.042.937	
99	DRAGON COMPA	20-Mar-18	1180925	21800662		200.400		
101	DRAGON COMPA	23-Mar-18	1184036	21800684	16.567.372	326.347	16.236.025	

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

102	DRAGON COMPT	23-Mar-18	1184036121800684		3.000	
107	DRAGON COMPT	26-Mar-18	118082521800706	565.414.091	11.108.282	554.105.809
108	DRAGON COMPT	26-Mar-18	118082521800706		50.000	
109	DRAGON COMPT	26-Mar-18	118082521800706		150.000	
110	DRAGON COMPT	03-Apr-18	118103421800773	8.428.100.878	210.702.517	7.038.580.154
111	DRAGON COMPT	03-Apr-18	118103421800174		1.178.818.005	
112	DRAGON COMPT	04-Apr-18	118103321800780	7.415.885.154	183.143.829	7.230.468.525
113	DRAGON COMPT	04-Apr-18	118103321800780		2.253.000	
114	DRAGON COMPT	06-Apr-18	118103521800797	4.487.144.328	112.178.608	4.374.965.720
115	DRAGON COMPT	06-Apr-18	118103621800798	8.428.100.878	210.702.517	8.217.398.159
116	DRAGON COMPT	06-Apr-18	118103821800800		620.010.910	607.610.692
117	DRAGON COMPT	07-Apr-18	118109621800803	2.852.940.073	55.895.601	2.559.212.114
118	DRAGON COMPT	07-Apr-18	118109621800803		1.363.200	
119	DRAGON COMPT	07-Apr-18	118109721800804	1.738.624.817	34.150.882	1.703.852.125
120	DRAGON COMPT	07-Apr-18	118109721800804		821.600	
121	DRAGON COMPT	07-Apr-18	118109621800180		238.688.157	
122	DRAGON COMPT	13-Apr-18	1181097121800859	563.878.254	11.075.985	552.600.889
123	DRAGON COMPT	13-Apr-18	1181097121800859		201.600	
124	DRAGON COMPT	13-Apr-18	118112321800862	9.128.817.472	227.968.437	8.900.597.035
125	DRAGON COMPT	13-Apr-18	118112321800862		252.000	
126	DRAGON COMPT	18-Apr-18	118121421800921	415.472.827	1.977.851	407.163.174
127	DRAGON COMPT	18-Apr-18	118121421800921		6238.602	
128	DRAGON COMPT	18-Apr-18	118121421800921		93.000	
129	DRAGON COMPT	18-Apr-18	118124721800926	968.470.909	18.189.418	949.101.491
130	DRAGON COMPT	18-Apr-18	118124721800926		180.000	
137	DRAGON COMPT	26-Apr-18	118131821801008	3.145.477.419	82.909.548	3.082.567.871
138	DRAGON COMPT	26-Apr-18	118132421801009	597.778.372	11.895.587	585.822.805
139	DRAGON COMPT	28-Apr-18	118132421801009		60.000	
140	DRAGON COMPT	28-Apr-18	118133521801011	402.770.181	7.911.404	394.714.777
141	DRAGON COMPT	28-Apr-18	118133521801011		144.000	
142	DRAGON COMPT	28-Apr-18	118133621801012	164.302.891	3.286.058	161.016.833
143	DRAGON COMPT	28-Apr-18	118137421801013	3.504.283.200	70.085.684	3.434.197.536
144	DRAGON COMPT	28-Apr-18	118137521801014	2.066.506.817	41.032.138	1.278.795.578
145	DRAGON COMPT	28-Apr-18	118137521801014		300.000	
146	DRAGON COMPT	28-Apr-18	118133921801015	1.249.143.731	24.679.275	1.224.160.856
147	DRAGON COMPT	28-Apr-18	118133921801015		303.800	
148	DRAGON COMPT	28-Apr-18	118137521800227		746.479.102	
149	DRAGON COMPT	27-Apr-18	118136121801041	372.399.999	7.395.200	364.851.999
150	DRAGON COMPT	27-Apr-18	118136121801041		52.800	
151	DRAGON COMPT	03-MAY-18	1181318121801064	5.400.000	108.000	5.292.000
152	DRAGON COMPT	03-MAY-18	1181324121801065	3.800.000	76.000	3.724.000
155	DRAGON COMPT	05-MAY-18	1181411121801086	4.719.238.172	117.880.804	4.601.255.268
162	DRAGON COMPT	22-MAY-18	118150821801182	7.908.557.400	194.260.435	7.708.893.465
163	DRAGON COMPT	22-MAY-18	118150821801182		3.403.500	
223	DRAGON COMPT	19-Jul-18	118211421801841	10.769.813.404	269.239.335	10.500.568.069
224	DRAGON COMPT	19-Jul-18	118211421801841		6.000	
242	DRAGON COMPT	10-AUG-18	118241221801902	23.760.527.768	588.074.694	23.166.514.572
243	DRAGON COMPT	10-AUG-18	118241221801902		5.038.500	
252	DRAGON COMPT	16-AUG-18	118253021801955	20.718.840.875	513.577.517	20.200.869.658
253	DRAGON COMPT	16-AUG-18	118253021801955		4.393.500	
2431	Ticpro Informatik	02-Jan-18	118003021800001	4.205.078.912	84.101.538	4.120.875.374
2432	Ticpro Informatik	02-Jan-18	118003121800002	4.191.214.021	83.824.280	4.107.389.741
2433	Ticpro Informatik	02-Jan-18	118003221800003	4.191.214.021	83.824.280	4.107.389.741
2434	Ticpro Informatik	04-Jan-18	118014821800017	322.486.445	6.373.329	316.017.116
2435	Ticpro Informatik	04-Jan-18	118014821800017		18.000	
2436	Ticpro Informatik	04-Jan-18	118014821800017		57.000	
2437	Ticpro Informatik	04-Jan-18	118002721800019	535.030.254	10.700.605	524.329.648
2438	Ticpro Informatik	04-Jan-18	118002821800020	169.719.181	3.354.384	166.324.797
2439	Ticpro Informatik	04-Jan-18	118002821800020		10.000	
2440	Ticpro Informatik	04-Jan-18	118002821800020		30.000	
2441	Ticpro Informatik	04-Jan-18	118003321800021	163.440.000	3.268.800	160.171.200
2443	Ticpro Informatik	04-Jan-18	118015421800037	88.287.854	1.765.757	86.522.097
2445	Ticpro Informatik	05-Jan-18	118002921800025	138.652.200	2.589.771	135.879.158
2446	Ticpro Informatik	05-Jan-18	118002921800025		183.273	
2447	Ticpro Informatik	05-Jan-18	118010921800026	3.716.762.981	73.634.480	3.642.427.721
2448	Ticpro Informatik	05-Jan-18	118010921800026		700.800	
2449	Ticpro Informatik	11-Jan-18	118011021800069	775.605.872	15.418.517	743.839.465
2450	Ticpro Informatik	11-Jan-18	118011021800069		93.600	
2451	Ticpro Informatik	11-Jan-18	118020921800076	2.266.168.624	44.820.572	2.049.280.891
2452	Ticpro Informatik	11-Jan-18	118020921800076		403.200	
2453	Ticpro Informatik	11-Jan-18	118020721800078	1.129.349.703	22.326.594	1.103.822.709
2454	Ticpro Informatik	11-Jan-18	118020721800078		200.400	
2455	Ticpro Informatik	11-Jan-18	118011021800010		18.254.349	
2456	Ticpro Informatik	11-Jan-18	118020921800015		171.803.960	
2457	Ticpro Informatik	18-Jan-18	118002521800129	12.965.172	256.983	12.708.789
2458	Ticpro Informatik	18-Jan-18	118002521800129		2.400	
2459	Ticpro Informatik	18-Jan-18	1180028121800130	167.719.181	3.354.384	164.324.797
2460	Ticpro Informatik	18-Jan-18	1180028121800130		10.000	
2461	Ticpro Informatik	18-Jan-18	1180028121800130		30.000	
2462	Ticpro Informatik	18-Jan-18	1180035121800131	29.743.800	590.076	29.148.024
2463	Ticpro Informatik	18-Jan-18	1180035121800131		4.800	
2487	Ticpro Informatik	07-Feb-18	118043721800320	5.545.156.368	110.903.127	5.434.253.241
2492	Ticpro Informatik	07-Feb-18	118052321800326	5.545.156.368	110.903.127	5.434.253.241
2494	Ticpro Informatik	07-Feb-18	118047021800328	7.319.606.405	148.382.128	7.171.214.277
3029	Ticpro Informatik	20-DEC-18	118398721803145		88.840.980	
3030	Ticpro Informatik	20-DEC-18	118398721803145		1.056.000	
3042	Ticpro Informatik	20-DEC-18	118398721800627	4.495.247.996	1.000.000.000	5.405.345.036
3043	Ticpro Informatik	21-DEC-18	118399721803175		120.352.444	
3044	Ticpro Informatik	21-DEC-18	118399721803175		1.384.800	
3046	Ticpro Informatik	21-DEC-18	118399721800639	6.086.562.175	2.000.000.000	3.965.124.831
Jumlah					12.663.099.239	

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa koreksi

Settlement Discount sejumlah Rp12.630.639.059,00 telah didukung

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan

Halaman 48 dari 102 halaman. Putusan Nomor PUT-000997.15/2022/PP/M.XIIIA Tahun 2024

PT Acer Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dengan bukti kompeten yang cukup sedangkan sejumlah Rp64.246.663.192,00 Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung atas pengeluaran tersebut;

3) Koreksi Positif atas Channel Rebate sebesar Rp106.129.583.264,00

bahwa pada pembahasan akhir pemeriksaan koreksi Channel Rebate sebesar Rp108.626.826.717,00 telah dikurangkan menjadi Rp106.129.583.264,00. Berdasarkan data yang disampaikan Pemohon Banding berupa Bukti Pelaporan Faktur Pajak, Purchase Order, Credit Note, Debit Note, Invoice, yang telah dilaporkan Pemohon Banding selama tahun 2018 diketahui rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Order No	Credit No	Rebate	Tax	Total
1	DATASCRIP PT	22-Jan-18	118032471800050		398.749.130	39.874.913	438.624.043
2	DATASCRIP PT	22-Jan-18	118032471800051		84.247.650	8.424.785	92.672.435
3	DATASCRIP PT	22-Jan-18	118032471800052		383.514.993	38.351.499	421.866.492
4	DATASCRIP PT	22-Jan-18	118032471800053		47.800.000	4.780.000	52.580.000
5	DATASCRIP PT	22-Jan-18	118032471800054		223.849.216	22.384.922	246.234.138
6	DATASCRIP PT	17-Apr-18	118121271800197		381.003.005	38.100.301	419.103.306
7	DATASCRIP PT	17-Apr-18	118121271800198		2.200.000	220.000	2.420.000
8	DATASCRIP PT	17-Apr-18	118121271800199		43.000.000	4.300.000	47.300.000
9	DATASCRIP PT	17-Apr-18	118121271800199		246.221.820	24.622.182	270.844.002
10	DATASCRIP PT	15-MAY-18	118153971800245		821.387.125	82.138.713	903.525.838
11	DATASCRIP PT	15-MAY-18	118153971800245		98.182.050	9.818.205	107.999.255
12	DATASCRIP PT	15-MAY-18	118153971800246		93.549.724	9.354.972	102.904.697
13	DATASCRIP PT	16-Jul-18	118211671800360		96.043.260	9.604.326	105.647.586
14	DATASCRIP PT	16-Jul-18	118211671800361		1.000.000	100.000	1.100.000
15	DATASCRIP PT	09-OCT-18	118315671800406		523.721.238	52.372.124	576.093.361
16	DATASCRIP PT	09-OCT-18	118315671800406		18.501.581	1.850.158	20.351.739
17	DATASCRIP PT	18-OCT-18	118315771800519		112.026.641	11.202.684	123.229.325
18	DATASCRIP PT	25-OCT-18	118315771800536		63.563.637	6.356.364	69.920.001
19	DATASCRIP PT	09-Nov-18	118358971800559		319.054.550	31.905.455	350.960.005
20	DRAGON COMPUT	17-Jan-18	118025271800047		182.847.352	18.284.735	201.132.087
21	DRAGON COMPUT	20-Jan-18	118032071800049		3.300.000	330.000	3.630.000
22	DRAGON COMPUT	05-Feb-18	118044471800071		31.114.000	3.111.400	34.225.400
23	DRAGON COMPUT	05-Feb-18	118044471800072		43.000.000	4.300.000	47.300.000
24	DRAGON COMPUT	15-Feb-18	118059171800093		571.758.330	57.175.833	628.934.163
25	DRAGON COMPUT	22-Feb-18	118067671800114		5.330.000	533.000	5.863.000
26	DRAGON COMPUT	22-Feb-18	118067671800115		749.941.363	74.994.136	824.935.500
27	DRAGON COMPUT	22-Feb-18	118067671800116		147.914.000	14.791.400	162.705.400
28	DRAGON COMPUT	24-Feb-18	118068271800124		3.009.025.871	300.902.587	3.309.928.459
29	DRAGON COMPUT	28-Feb-18	118068171800127		13.350.000	1.335.000	14.685.000
30	DRAGON COMPUT	14-Mar-18	118084071800146		1.899.585.510	189.958.551	2.089.544.061
31	DRAGON COMPUT	14-Mar-18	118084071800148		2.956.000	295.600	3.251.600
32	DRAGON COMPUT	14-Mar-18	118084071800148		141.215.747	14.121.575	155.337.322
33	DRAGON COMPUT	20-Mar-18	1180813171800154		1.105.799	110.580	1.216.379
34	DRAGON COMPUT	20-Mar-18	1180813171800155		128.147	12.815	140.962
35	DRAGON COMPUT	03-Apr-18	118103471800172		72.542.854	7.254.285	79.797.139
36	DRAGON COMPUT	03-Apr-18	118103471800172		337.648.834	33.764.883	371.413.717
37	DRAGON COMPUT	03-Apr-18	118103471800173		35.425.000	3.542.500	38.967.500
38	DRAGON COMPUT	03-Apr-18	118103471800173		65.601.876	6.560.188	72.162.064
39	DRAGON COMPUT	03-Apr-18	118103471800174		29.700.000	2.970.000	32.670.000
40	DRAGON COMPUT	03-Apr-18	118103471800175		1.000.000.000	100.000.000	1.100.000.000
41	DRAGON COMPUT	07-Apr-18	118109871800179		16.270.000	1.627.000	17.897.000
42	DRAGON COMPUT	07-Apr-18	118109871800179		13.200.000	1.320.000	14.520.000
43	DRAGON COMPUT	18-Apr-18	118121471800208		1.890.000	189.000	2.079.000
44	DRAGON COMPUT	18-Apr-18	118121471800208		157.800.000	15.780.000	173.580.000
45	DRAGON COMPUT	19-Apr-18	118124771800213		20.085.721	2.008.572	22.094.293
46	DRAGON COMPUT	19-Apr-18	118124771800213		8.700.000	870.000	9.570.000
47	DRAGON COMPUT	28-Apr-18	118133771800223		325.827.173	32.582.717	358.409.890
48	DRAGON COMPUT	28-Apr-18	118133771800227		3.320.000	332.000	3.652.000
49	DRAGON COMPUT	28-Apr-18	118133571800228		20.550.000	2.055.000	22.605.000
50	DRAGON COMPUT	28-Apr-18	118133571800228		5.349.813	534.981	5.884.795
51	DRAGON COMPUT	05-MAY-18	118141171800234		940.461.206	94.046.121	1.034.507.327
52	DRAGON COMPUT	05-MAY-18	118141171800234		35.700.000	3.570.000	39.270.000
53	DRAGON COMPUT	22-MAY-18	118150871800258		819.144.889	81.914.489	901.059.378
54	DRAGON COMPUT	22-MAY-18	118150871800258		10.800.000	1.080.000	11.880.000
55	DRAGON COMPUT	22-MAY-18	118150871800259		1.746.409.628	174.640.883	1.921.050.511
56	DRAGON COMPUT	22-MAY-18	118150871800259		16.800.000	1.680.000	18.480.000
57	DRAGON COMPUT	28-MAY-18	118168471800277		1.105.034.139	110.503.414	1.215.537.553
58	DRAGON COMPUT	28-MAY-18	118168471800277		29.547.750	2.954.775	32.502.525
59	DRAGON COMPUT	28-MAY-18	118168471800278		17.827.273	1.782.727	19.610.000
60	DRAGON COMPUT	08-Jun-18	118180271800291		1.175.720.000	117.572.000	1.293.292.000
61	DRAGON COMPUT	08-Jun-18	118180471800292		1.000.000.000	100.000.000	1.100.000.000
62	DRAGON COMPUT	08-Jun-18	118180171800303		120.849.294	12.084.928	132.934.224
63	DRAGON COMPUT	08-Jun-18	118180171800303		49.772.750	4.977.275	54.750.025
64	DRAGON COMPUT	08-Jun-18	118183471800361		148.841.012	14.884.101	163.725.113

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat diperjualbelikan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

71	DRAGON COMPUT	08-Jun-18	1181834771800301	8.474.750	8.474.750	9.322.225
74	DRAGON COMPUT	03-Jul-18	1181966771800338	36.488.362	3.648.836	40.137.198
75	DRAGON COMPUT	03-Jul-18	1181966771800338	10.873.750	1.087.375	11.741.125
76	DRAGON COMPUT	12-Jul-18	1182082771800354	3.200.000	320.000	3.520.000
77	DRAGON COMPUT	12-Jul-18	1182082771800355	5.091.139	509.114	5.600.253
78	DRAGON COMPUT	12-Jul-18	1182082771800355	9.708.250	970.825	10.680.175
79	DRAGON COMPUT	12-Jul-18	1182082771800356	406.532.732	40.653.273	447.186.005
80	DRAGON COMPUT	24-Jul-18	1182223771800389	86.150.352	8.615.035	94.765.386
81	DRAGON COMPUT	24-Jul-18	1182223771800389	4.100.000	410.000	4.510.000
82	DRAGON COMPUT	26-Jul-18	1182248771800379	28.833.066	2.883.307	31.716.372
83	DRAGON COMPUT	26-Jul-18	1182248771800379	4.950.000	495.000	5.445.000
84	DRAGON COMPUT	10-AUG-18	1182412771800400	1.155.127.657	115.512.766	1.270.640.422
85	DRAGON COMPUT	10-AUG-18	1182412771800401	820.649.449	82.064.945	902.714.394
86	DRAGON COMPUT	10-AUG-18	1182412771800402	134.018.182	13.401.818	147.420.000
89	DRAGON COMPUT	16-AUG-18	1182485771800415	23.195.768	2.319.577	25.515.344
90	DRAGON COMPUT	16-AUG-18	1182485771800416	101.443.417	10.144.342	111.587.759
91	DRAGON COMPUT	16-AUG-18	1182485771800417	99.955.370	9.995.537	109.950.907
93	DRAGON COMPUT	24-AUG-18	1182605771800430	9.504.978	950.498	10.455.475
94	DRAGON COMPUT	24-AUG-18	1182605771800431	191.010.673	19.101.067	210.111.740
95	DRAGON COMPUT	24-AUG-18	1182605771800432	152.281.461	15.228.146	167.509.607
123	ELISCOM PRIMA I	11-Jan-18	1180185771800020	853.485.000	85.348.500	938.833.500
124	ELISCOM PRIMA I	11-Jan-18	1180185771800022	248.344.517	24.834.452	273.178.969
125	ELISCOM PRIMA I	11-Jan-18	1180022771800023	125.475.000	12.547.500	138.022.500
126	ELISCOM PRIMA I	11-Jan-18	1180022771800024	90.150.000	9.015.000	99.165.000
127	ELISCOM PRIMA I	11-Jan-18	1180022771800025	75.250.000	7.525.000	82.775.000
128	ELISCOM PRIMA I	11-Jan-18	1180022771800027	8.800.000	880.000	9.680.000
129	ELISCOM PRIMA I	11-Jan-18	1180022771800028	2.500.000	250.000	2.750.000
130	ELISCOM PRIMA I	11-Jan-18	1180022771800029	143.700.000	14.370.000	158.070.000
131	ELISCOM PRIMA I	11-Jan-18	1180022771800030	55.341.000	5.534.100	60.875.100
132	ELISCOM PRIMA I	11-Jan-18	1180022771800031	61.146.000	6.114.600	67.260.600
133	ELISCOM PRIMA I	11-Jan-18	1180022771800032	85.025.000	8.502.500	93.527.500
134	ELISCOM PRIMA I	15-Jan-18	1180229771800037	8.800.000	880.000	9.680.000
135	ELISCOM PRIMA I	15-Jan-18	1180229771800038	712.727	71.273	784.000
136	ELISCOM PRIMA I	15-Jan-18	1180229771800039	14.254.545	1.425.455	15.680.000
137	ELISCOM PRIMA I	15-Jan-18	1180229771800040	288.771.960	28.877.196	317.649.156
138	ELISCOM PRIMA I	16-Jan-18	1180229771800042	99.750.000	9.975.000	109.725.000
139	ELISCOM PRIMA I	16-Jan-18	1180229771800043	388.328.948	38.832.895	427.161.843
140	ELISCOM PRIMA I	23-Jan-18	1180332771800057	42.295.905	4.229.590	46.525.495
141	ELISCOM PRIMA I	24-Jan-18	1180243771800058	1.000.000	100.000	1.100.000
142	ELISCOM PRIMA I	24-Jan-18	1180243771800059	31.738.000	3.173.800	34.911.800
143	ELISCOM PRIMA I	24-Jan-18	1180243771800060	36.854.548	3.685.455	40.540.000
144	ELISCOM PRIMA I	24-Jan-18	1180243771800061	4.500.000	450.000	4.950.000
145	ELISCOM PRIMA I	24-Jan-18	1180243771800062	21.436.000	2.143.600	23.579.600
146	ELISCOM PRIMA I	26-Jan-18	1180244771800063	8.185.455	818.545	9.004.000
147	ELISCOM PRIMA I	26-Jan-18	1180245771800064	15.750.000	1.575.000	17.325.000
148	ELISCOM PRIMA I	02-Feb-18	1180447771800069	17.400.000	1.740.000	19.140.000
149	ELISCOM PRIMA I	12-Feb-18	1180413771800084	918.000	91.800	1.009.800
150	ELISCOM PRIMA I	13-Feb-18	1180571771800086	584.211.299	58.421.130	642.632.429
151	ELISCOM PRIMA I	13-Feb-18	1180572771800087	40.816.343	4.081.634	44.897.978
156	ELISCOM PRIMA I	20-Feb-18	1180608771800100	254.593.369	25.459.340	280.052.709
157	ELISCOM PRIMA I	20-Feb-18	1180610771800101	7.500.000	750.000	8.250.000
163	ELISCOM PRIMA I	23-Feb-18	1180615771800118	77.213.529	7.721.353	84.934.882
164	ELISCOM PRIMA I	23-Feb-18	1180615771800121	181.221.033	18.122.103	199.343.137
165	ELISCOM PRIMA I	26-Feb-18	1180725771800134	2.709.000	270.900	2.979.900
166	ELISCOM PRIMA I	16-Mar-18	1180857771800149	26.472.141	2.647.214	29.119.355
167	ELISCOM PRIMA I	16-Mar-18	1180857771800150	78.155.000	7.815.500	85.970.500
168	ELISCOM PRIMA I	16-Mar-18	1180857771800150	292.095.242	29.209.524	321.304.766
176	ELISCOM PRIMA I	04-Apr-18	1181066771800178	63.668.494	6.366.648	70.035.144
177	ELISCOM PRIMA I	04-Apr-18	1181066771800178	103.587.690	10.358.769	113.946.459
189	ELISCOM PRIMA I	20-Apr-18	1181273771800211	2.325.000	232.500	2.557.500
191	ELISCOM PRIMA I	22-MAY-18	1181590771800256	1.698.050.164	169.605.018	1.865.655.180
192	ELISCOM PRIMA I	22-MAY-18	1181590771800256	17.300.000	1.730.000	19.030.000
193	ELISCOM PRIMA I	22-MAY-18	1181590771800257	122.399.039	12.239.904	134.638.943
195	ELISCOM PRIMA I	22-MAY-18	1181472771800280	58.140.000	5.814.000	63.954.000
196	ELISCOM PRIMA I	22-MAY-18	1181472771800282	27.752.727	2.775.273	30.528.000
197	ELISCOM PRIMA I	26-Jun-18	1181845771800321	126.938.798	12.693.880	139.632.678
198	ELISCOM PRIMA I	26-Jun-18	1181845771800323	39.576.375	3.957.638	43.534.013
199	ELISCOM PRIMA I	26-Jun-18	1181845771800324	21.458.227	2.145.823	23.604.050
200	ELISCOM PRIMA I	26-Jun-18	1181877771800325	2.700.000	270.000	2.970.000
201	ELISCOM PRIMA I	26-Jun-18	1181877771800326	1.756.364	175.636	1.932.000
202	ELISCOM PRIMA I	26-Jun-18	1181877771800327	804.903.436	80.490.344	885.393.779
203	ELISCOM PRIMA I	26-Jun-18	1181877771800327	4.913.548.750	491.354.875	5.404.903.625
204	ELISCOM PRIMA I	26-Jun-18	1181877771800328	81.229.187	8.122.917	89.352.104
205	ELISCOM PRIMA I	26-Jun-18	1181877771800329	24.624.500	2.462.450	27.086.950
206	ELISCOM PRIMA I	26-Jun-18	1181877771800329	9.000.000	900.000	9.900.000
207	ELISCOM PRIMA I	28-Jun-18	1181958771800330	32.500.000	3.250.000	35.750.000
208	ELISCOM PRIMA I	28-Jun-18	1181968771800331	100.000	10.000	110.000
209	ELISCOM PRIMA I	29-Jun-18	1181968771800332	500.000	50.000	550.000
210	ELISCOM PRIMA I	29-Jun-18	1181959771800336	1.500.000	150.000	1.650.000
257	ELISCOM PRIMA I	26-OCT-18	1183397771800540	136.165.833	13.616.583	149.782.417
258	ELISCOM PRIMA I	26-OCT-18	1183397771800541	27.841.881	2.784.186	30.626.067
455	VISLAND DHARMA	04-Jan-18	1174592771800001	83.000.000	8.300.000	91.300.000
456	VISLAND DHARMA	04-Jan-18	1174593771800002	17.400.000	1.740.000	19.140.000
457	VISLAND DHARMA	12-Jan-18	1180102771800033	68.345.585	6.834.558	75.180.143
458	VISLAND DHARMA	15-Jan-18	1180223771800035	28.850.000	2.885.000	31.735.000
459	VISLAND DHARMA	15-Jan-18	1180224771800036	200.000	20.000	220.000
460	VISLAND DHARMA	22-Jan-18	1180305771800058	150.000	15.000	165.000
461	VISLAND DHARMA	13-Feb-18	1180575771800088	26.306.450	2.630.645	28.937.095
462	VISLAND DHARMA	13-Feb-18	1180575771800089	52.511.598	5.251.160	57.762.757
463	VISLAND DHARMA	13-Feb-18	1180575771800090	95.200.000	9.520.000	104.720.000
476	VISLAND DHARMA	19-Jul-18	1182185771800367	128.450.000	12.845.000	141.295.000
Jumlah				36.526.895.550		

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa koreksi

Channel Rebate sejumlah Rp34.028.652.097,00 telah didukung

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 50 dari 102 halaman. Putusan Nomor PUT-000997.15/2022/PP/M.XIIIA Tahun 2024

PT Acer Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dengan bukti kompeten yang cukup sedangkan sejumlah Rp72.100.931.167,00 Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung atas pengeluaran tersebut;

e. bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka Terbanding mempertahankan sebagian koreksi Pemeriksa karena telah didukung dengan bukti kompeten yang cukup dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

II. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data, dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. III di atas, maka disimpulkan bahwa:

- a. bahwa Surat Banding Nomor 07/Banding-AIN18/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- b. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-03776/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 November 2021 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa koreksi pemeriksa/penelaah keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03776/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor 00072/406/18/056/20 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama Pemohon Banding (NPWP : 01.870.087.2-056.000);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 040/DDTC-LIT/VI/2018 tanggal 23 Juni 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. BANTAHAN ATAS POKOK SENGKETA

1.1. Tanggapan Terbanding

bahwa dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-952/WPJ.07/2022 tanggal 11 Mei 2022 (selanjutnya disebut dengan Surat Uraian Banding) pada halaman pada angka romawi III mengenai Analisa Pokok Sengketa, utamanya pada bagian Tanggapan Terbanding, Terbanding menguraikan alasannya mempertahankan koreksinya terhadap PPh Badan Tahun Pajak 2018. Adapun alasan dan argumentasi Terbanding tersebut adalah pada intinya sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam pembahasan akhir, Pemeriksa mempertahankan seluruh koreksi Peredaran Usaha, dengan alasan sebagai berikut:

Item	Jumlah (Rp)	Alasan
<i>Sales Return</i>	37.051.939.375	Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung atas pengeluaran tersebut.
<i>Settlement Discount</i>	76.877.302.251	Pemohon Banding tidak dapat memberikan seluruh dokumen pendukung atas pengeluaran tersebut.
<i>Chanel Rebate</i>	106.129.583.264	Pemohon Banding tidak dapat memberikan seluruh dokumen pendukung atas pengeluaran tersebut.
<i>Total</i>	220.058.824.890	

0

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

b. bahwa Pemohon Banding mencantumkan alasan dalam surat keberatan yang menyebutkan bahwa:

- bahwa Pemeriksa telah keliru dalam melakukan koreksi positif atas sales return sebesar Rp37.051.939.375, yang dimana secara nature of transaction bahwa ini adalah retur penjualan kami selama tahun 2018, Retur Penjualan tersebut juga telah kami laporkan pada SPT PPN untuk masa Januari s.d Desember 2018 (periode saat terjadinya retur);
- bahwa Pemeriksa telah keliru dalam melakukan koreksi positif atas Settlement Discount sebesar Rp76.918.333.380, yang dimana secara nature of transaction bahwa ini adalah potongan harga atau potongan penjualan karena pihak distributor melakukan pembayaran yang lebih cepat dari TOP yang kami berikan. Contoh: jika distributor kami berikan TOP 30 hari, tetapi melakukan pembayaran dalam 7 hari setelah invoice di terima, maka Pemohon Banding akan memberikan Potongan harga sebesar 1.5% sd 2%;
- bahwa Pemeriksa telah keliru dalam melakukan koreksi positif atas Channel Rebate sebesar Rp108.626.826.717, yang dimana secara nature of transaction bahwa ini adalah potongan harga atau potongan penjualan yang kami berikan dalam bentuk promo atau price protect kepada distributor. bahwa pemberian *Channel Rebate* tersebut adalah sebagai pengurang tagihan kami kepada distributor (potongan harga) yang telah Pemohon Banding cantumkan dalam invoice dan faktur pajak Pemohon Banding;

c. bahwa permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi serta permintaan keterangan telah dikirimkan kepada Pemohon Banding melalui surat nomor S-313/WPJ.07/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan nomor UND-334/WPJ.07/BD.05/2021 tanggal 23 September 2021, dan Wajib Pajak memberikan data/dokumen untuk menguatkan alasan keberatannya, sehingga Tim Peneliti memproses keberatan Pemohon Banding dengan menggunakan data yang ada;

①

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

d. bahwa berdasarkan penelitian atas penjelasan Pemohon Banding dan dokumen yang disampaikan, diketahui rincian sebagai berikut:

1) Koreksi Positif atas Sales Return sebesar Rp37.051.939.375

bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa atas koreksi Sales Return sejumlah Rp37.051.939.375 Pemohon Banding memberikan data berupa Bukti Pelaporan Nota Retur/Nota Pembatalan, Nota Retur, Faktur Pajak, Credit Note, Invoice, retur penjualan yang telah dilaporkan Pemohon Banding selama tahun 2018;

2) Koreksi Positif atas Settlement Discount sebesar Rp76.877.302.251

bahwa pada pembahasan akhir pemeriksaan koreksi *Settlement Discount* sebesar Rp76.918.333.380 telah dikurangkan menjadi Rp76.877.302.251,00. Berdasarkan data yang disampaikan Pemohon Banding berupa Bukti Pelaporan Faktur Pajak, Purchase Order, Credit Note, Debit Note, Invoice, yang telah dilaporkan Pemohon Banding selama tahun 2018;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa koreksi *Settlement Discount* sejumlah Rp 12.630.639.059,00 telah didukung dengan bukti kompeten yang cukup sedangkan sejumlah Rp64.246.663.192,00 Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung atas pengeluaran tersebut;

3) Koreksi Positif atas *Channel Rebate* sebesar Rp106.129.583.264,00

bahwa pada pembahasan akhir pemeriksaan koreksi *Channel Rebate* sebesar Rp108.626.826.717,00 telah dikurangkan menjadi Rp106.129.583.264,00 Berdasarkan data yang disampaikan Pemohon Banding berupa Bukti Pelaporan Faktur Pajak, Purchase Order, Credit Note, Debit Note, Invoice, yang telah dilaporkan Pemohon Banding selama tahun 2018;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa koreksi *Channel Rebate* sejumlah Rp34.028.652.097,00 telah

2

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

didukung dengan bukti kompeten yang cukup sedangkan sejumlah Rp 72.100.931.167,- Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung atas pengeluaran tersebut;

e. bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka Terbanding mempertahankan sebagian koreksi Pemeriksa karena telah didukung dengan bukti kompeten yang cukup dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa kemudian, pada bagian kesimpulan, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- a. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-03776/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 November 2021 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa koreksi pemeriksa/penelaah keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1.2. Bantahan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tanggapan Terbanding sebagaimana terdapat dalam Surat Uraian Banding. Berikut merupakan alasan-alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi peredaran usaha Tahun Pajak 2018 sebesar Rp136.347.594.359 dengan rincian sebagai berikut;

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi Positif atas <i>Settlement Discount</i>	64.246.663.192
2.	Koreksi Positif atas <i>Channel Rebate</i>	72.100.931.167
TOTAL		136.347.594.359

bahwa berdasarkan rincian di atas, pada faktanya Peneliti Keberatan telah keliru karena mempertahankan koreksi Pemeriksa karena secara nyata tidak terdapat peredaran usaha yang belum atau kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding di dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2018. Adapun

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjual belikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

pokok-pokok argumentasi ketidaksetujuan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

2.2.1. bahwa Koreksi *A quo* Tidak Didasarkan Pada Ketentuan yang Berlaku Karena Semata-mata Hanya Berdasarkan Pada Hasil Ekualisasi. Oleh Karena Itu, Sudah Seharusnya Koreksi Terbanding Dibatalkan

2.2.2. bahwa dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding yang Telah Diaudit, Jelas bahwa *Settlement Discount* dan *Channel Rebate* Bukan Merupakan Transaksi Pendapatan. Oleh Karena Itu, Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku Sudah Seharusnya Terbanding Membatalkan Koreksi *A quo*

2.2.3. bahwa Pada Faktanya Pemohon Banding Dapat Membuktikan Dalil-dalil Argumentasi Pemohon Banding dan Telah Menyampaikan Bukti Pendukung Terkait dengan Koreksi *A quo* Selama Proses Keberatan. Oleh Karena Itu, Koreksi Terbanding Sudah Seharusnya Dibatalkan

2.2.4. bahwa Koreksi Terbanding Nyata-Nyata Keliru Karena Tidak Dapat Membuktikan Koreksinya dan Justru Membebankan Pembuktian kepada Pemohon Banding

bahwa berikut merupakan uraian poin-poin argumentasi di atas:

1.2.1. bahwa Koreksi *A quo* Tidak Didasarkan Pada Ketentuan yang Berlaku Karena Semata-mata Hanya Berdasarkan Pada Hasil Ekualisasi. Oleh Karena Itu, Sudah Seharusnya Koreksi Terbanding Dibatalkan

bahwa pada dasarnya, dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pemohon Banding, Terbanding harus melakukan pemeriksaan tersebut sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjual belikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.03/2015 (selanjutnya disebut dengan PMK 17/2013);

bahwa adapun salah satu standar pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah penggunaan bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai dasar temuan hasil pemeriksaan pajak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf 'c' PMK 17/2013 sebagai berikut:

"Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. ...
- b. ...
- c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

bahwa temuan hasil Pemeriksaan yang harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan juga disebutkan dalam Pasal 4 huruf 'c' Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan (selanjutnya disebut dengan PER 23/2013), yaitu:

"Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa yang dimaksud dengan 'Bukti Kompeten' dan 'Bukti yang Cukup' dijelaskan dalam Pasal 4 huruf 'c' Angka 1) dan 2) PER 23/2013, yang berbunyi:

"1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan.....

c) Valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. Tingkat validitas bukti dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal sebagai berikut:

i) Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti
Bukti yang diperoleh dari pihak yang independen tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari pihak yang tidak independen. Selain independensi, perlu juga memperhatikan hubungan pihak yang memberikan bukti dengan bukti yang diberikan.

ii) Kondisi bukti diperoleh

Tingkat kesulitan mendapatkan bukti yang dipengaruhi situasi dan/atau kondisi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat validitas bukti.

iii) Cara bukti diperoleh

Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya observasi) tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya bukti yang disediakan oleh Wajib Pajak). Cara memperoleh bukti juga harus memperhatikan legalitas cara perolehan bukti.

d) Relevan berarti bahwa bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan.

2) Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil Pemeriksaan. Kecukupan terkait dengan pertimbangan profesional (*professional judgement*) Pemeriksa Pajak";

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai

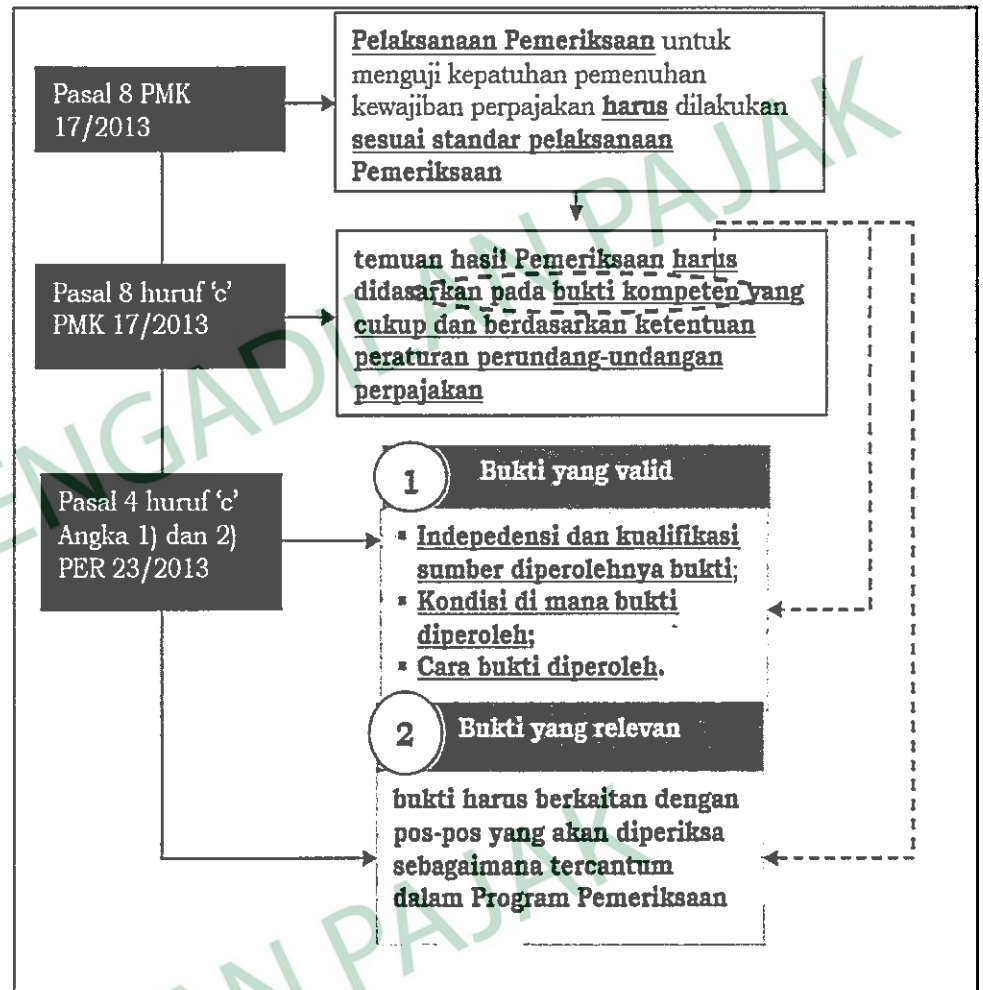


Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Temuan Pemeriksaan Harus Didasarkan Pada Bukti Kompeten yang Cukup dan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan



bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa temuan pemeriksaan harus didasari oleh Bukti Kompeten yang cukup. Temuan hasil pemeriksaan yang tidak didasari dengan bukti-bukti kompeten yang cukup akan berimplikasi pada kevalidan dari temuan hasil pemeriksaan sehingga berpengaruh pada koreksi yang dilakukan Terbanding terhadap Pemohon Banding; bahwa akan tetapi, pada faktanya dalam kasus ini, beberapa pos yang dikoreksi oleh Terbanding hanya menggunakan teknik ekualisasi ataupun rekonsiliasi sebagai dasar koreksi. Dengan kata lain, dalam upaya mendapatkan temuan hasil pemeriksaan yang

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

berujung pada dilakukannya koreksi terhadap beberapa pos Pemohon Banding, Terbanding hanya menggunakan teknik ekualisasi ataupun rekonsiliasi;

bahwa dengan digunakannya teknik ekualisasi dan rekonsiliasi atas koreksi yang dilakukan Pemeriksa, maka pertanyaan yang signifikan dalam menguji dasar koreksi Pemeriksa adalah: "Apakah hasil ekualisasi dan rekonsiliasi merupakan bukti kompeten sehingga dapat digunakan sebagai dasar dilakukannya koreksi terhadap Pemohon Banding?"

bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dilihat ketentuan yang terdapat dalam Romawi IV Angka 2 huruf 'a' Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut dengan SE-34/2008) yang menyatakan bahwa:

"... temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit (BUKAN hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dsb) ..."

bahwa dengan mengacu pada ketentuan di atas, jelas ekualisasi dan rekonsiliasi tidak dapat digunakan sebagai dasar temuan Hasil Pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena hasil ekualisasi maupun rekonsiliasi bukan termasuk sebagai bukti kompeten yang akurat/konkrit;

bahwa selain itu, dalam Romawi II Angka 6 huruf 'c' Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-126/PJ/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan (*Audit Plan*) Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut dengan SE 126/2010) disebutkan bahwa:

"Penyusunan KKP Identifikasi Masalah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

[Handwritten signature]

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lainnya.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

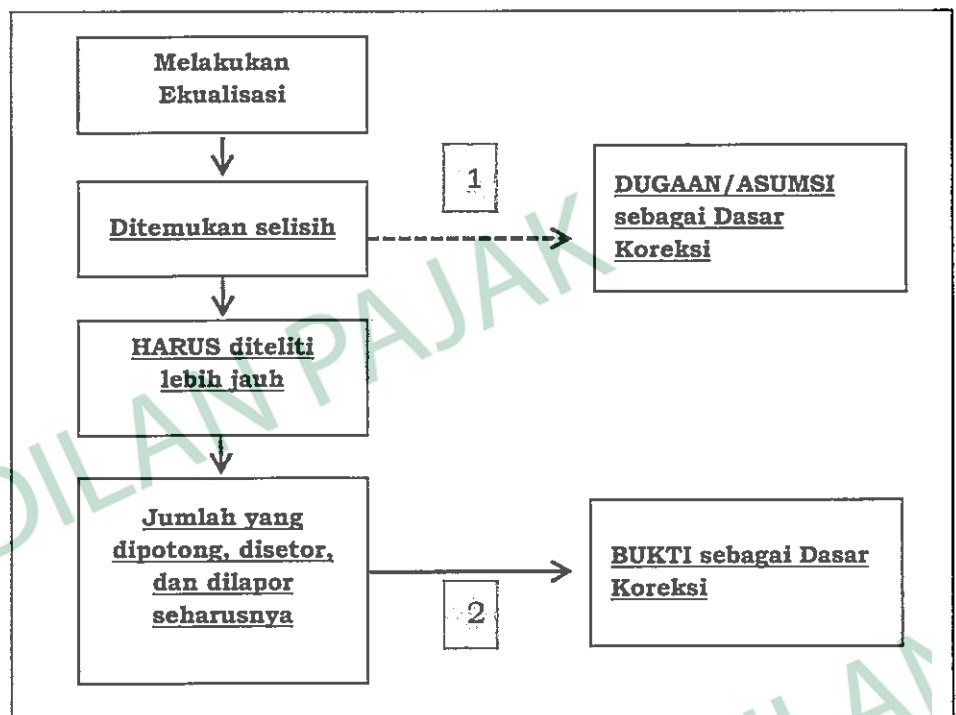
...

c. lakukan ekualisasi antara pos SPT PPh Badan/Orang Pribadi dengan objek pajak lainnya; dan/atau

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas dan nyata ekualisasi hanya merupakan teknik pemeriksaan yang dapat digunakan oleh Pemeriksa dalam identifikasi masalah dalam suatu program pemeriksaan. Lebih lanjut, ekualisasi bukan merupakan bukti yang kompeten, yang memiliki kevalidan dan relevansi terhadap pos-pos yang akan diperiksa;

bahwa ekualisasi hanya merupakan "cara" untuk mengidentifikasi masalah. Temuan Pemeriksa yang hanya berasal dari ekualisasi dan rekonsiliasi, pada dasarnya hanya merupakan suatu indikasi yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga tidak dapat dijadikan temuan pemeriksaan;

Gambar 2. Kegiatan Pembuktian



bahwa oleh karenanya, apabila temuan Hasil Pemeriksaan yang diperoleh Terbanding dengan menggunakan metode ekualisasi dan/atau rekonsiliasi ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, maka jelas koreksi tersebut menjadi

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tidak sah dan nyata-nyata menyalahi ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan;

bahwa kemudian, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bukti kompeten adalah bukti yang valid yang berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta;

bahwa hal ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan bertujuan untuk memperoleh fakta yang cukup (*sufficient facts*) dari bukti yang memadai (*adequate evidence*) agar Terbanding dapat menghasilkan hasil Pemeriksaan yang benar. Bukti berarti semua dokumen, pembukuan, saksi/ keterangan dari pihak ketiga dan sebagainya, selain dari itu hanya sebatas argumen. Dengan demikian, bukti adalah sesuatu yang menghasilkan kepercayaan, persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap terjadinya suatu peristiwa atau fakta;

bahwa temuan Pemeriksa yang hanya berasal dari hasil ekualiasi pada dasarnya hanya merupakan suatu indikasi yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga TIDAK DAPAT DIJADIKAN TEMUAN PEMERIKSAAN. Berikut merupakan bagan yang menggambarkan uraian tersebut:

bahwa oleh karena telah terbukti bahwa atas beberapa pos yang dikoreksi oleh Terbanding didasarkan pada teknik ekualisasi maupun rekonsiliasi, maka jelas koreksi yang dilakukan Terbanding tidak berdasarkan pada bukti kompeten yang konkrit dan akurat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan Perpajakan. Dengan demikian, koreksi dengan dasar ekualisasi dan rekonsiliasi tersebut seharusnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

- 1.2.2. bahwa dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding yang Telah Diaudit, Jelas bahwa *Settlement Discount* dan *Channel Rebate*

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Bukan Merupakan Transaksi Pendapatan. Oleh Karena Itu, Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku Sudah Seharusnya Terbanding Membatalkan Koreksi *A quo*

bahwa Penjelasan Pasal 14 UU PPh:

"Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan";

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU PPh di atas, dapat diketahui bahwa UU PPh telah mengatur bahwa informasi yang benar dan lengkap sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar. Adapun informasi yang benar dan lengkap tersebut salah satunya dapat dicapai melalui pembukuan yang diselenggarakan oleh Pemohon Banding;

bahwa lebih lanjut, penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

"...Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain";

bahwa pada faktanya, Pemohon Banding telah menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan kebenarannya melalui Laporan Keuangan (Audited) dari Pemohon Banding. Oleh karena itu, informasi yang disajikan oleh Pemohon Banding dalam Laporan Keuangan tersebut sudah seharusnya diakui sebagai informasi yang benar dan lengkap dan dapat dijadikan untuk mengenakan pajak sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 14 UU PPh di atas;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjual belikan



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 28 ayat (7) UU KUP juga disebutkan bahwa sudah sepatutnya melalui pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

"(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang";

bahwa Penjelasan Pasal 28 ayat (7):

"Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang";

bahwa selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain";

bahwa pada faktanya, di dalam pembukuan yang diselenggarakan oleh Pemohon Banding sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, jumlah yang dipertahankan oleh Terbanding dalam Surat Keputusan Keberatan bukan termasuk ke

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dalam penghasilan. Adapun *nature* tiap transaksi yang dikoreksi oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Tabel 1. *Nature* Transaksi yang Dikoreksi oleh Terbanding

No.	Keterangan	Jumlah	<i>Nature</i> Transaksi	Bukti
1.	Settlement Discount	64.246.663.192	Potongan harga atau potongan penjualan karena pihak distributor melakukan pembayaran yang lebih cepat dari TOP yang Pemohon Banding berikan. bahwa pemberian settlement discount tersebut adalah sebagai pengurang tagihan Pemohon Banding kepada distributor (potongan harga) dan telah dicantumkan dalam invoice dan faktur pajak Pemohon Banding.	Laporan Keuangan Pemohon Banding dan dokumen pendukung lainnya, salah satunya invoice dan faktur pajak
2.	Channel Rebate	72.100.931.167	Potongan harga atau potongan penjualan yang kami berikan dalam bentuk promo atau price protect kepada distributor. bahwa pemberian channel rebate tersebut adalah sebagai pengurang tagihan Pemohon Banding kepada distributor (potongan harga) dan telah dicantumkan dalam invoice dan faktur pajak Pemohon Banding.	Laporan Keuangan Pemohon Banding dan dokumen pendukung lainnya, salah satunya invoice dan faktur pajak
TOTAL		136.347.594.359		

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah seharusnya koreksi peredaran usaha Pemohon Banding tersebut dibatalkan dan informasi di atas dapat diakui sebagai informasi yang benar dan lengkap sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 14 UU PPh; bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat (7) UU KUP di atas, maka dengan diakuinya transaksi di atas sebagai peredaran usaha jelas keliru dan tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan fakta yang sesungguhnya terjadi. Untuk itu, pembukuan dari Pemohon Banding harus dijadikan sebagai dasar dalam

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

menghitung pajak dan oleh karena itu, koreksi Terbanding tersebut sudah seharusnya dibatalkan;

1.2.3. bahwa Pada Faktanya Pemohon Banding Dapat Membuktikan Dalil-dalil Argumentasi Pemohon Banding dan Telah Menyampaikan Bukti Pendukung Terkait dengan Koreksi *A quo* Selama Proses Keberatan. Oleh Karena Itu, Koreksi Terbanding Sudah Seharusnya Dibatalkan

bahwa pada faktanya Pemohon Banding sudah menyerahkan bukti pendukung dan penjelasan yang jelas-jelas dapat membuktikan seluruh dalil Pemohon Banding. Oleh karena itu, sudah seharusnya tidak terdapat alasan lagi untuk menolak keberatan Pemohon Banding;

bahwa pada faktanya jumlah koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding dalam Keputusan Keberatan sebesar Rp136.347.594.359 dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung atas pengeluaran tersebut. Adapun rincian dari koreksi yang dipertahankan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Dipertahankan (Rp)
1.	Settlement Discount	64.246.663.192
2.	Channel Rebate	72.100.931.167
TOTAL		136.347.594.359

bahwa lebih lanjut, adapun pada faktanya, pada saat menyampaikan Tanggapan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, melalui Surat Nomor 005/Tanggapan_SPUH-AIN/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, Pemohon Banding sudah menjelaskan seluruh koreksi yang tetap dipertahankan tersebut dan sudah menyampaikan dokumen pembuktian. Namun demikian, sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Terbanding tetap mempertahankan koreksi tersebut. Oleh karena itu, koreksi Terbanding pada faktanya sangat tidak beralasan. Untuk lebih

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

jelasan, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing rincian transaksi yang tetap dipertahankan koreksinya oleh Terbanding;

1) Koreksi Peredaran Usaha terkait dengan Settlement Discount
Sebesar Rp64.246.663.192

bahwa Terbanding telah keliru dalam tetap mempertahankan koreksi positif atas Settlement Discount sebesar Rp64.246.663.192, yang di mana *nature of transaction* dari transaksi ini adalah potongan harga atau potongan penjualan karena pihak distributor melakukan pembayaran yang lebih cepat dari Term of Payment (TOP) yang Pemohon Banding berikan;

bahwa sebagai contoh: jika distributor Pemohon Banding memberikan TOP 30 hari, tetapi melakukan pembayaran dalam 7 hari setelah invoice di terima, maka PT. Acer Indonesia akan memberikan potongan harga sebesar 1.5% sd 2%;

bahwa pemberian settlement discount tersebut adalah sebagai pengurang tagihan Pemohon Banding kepada distributor (potongan harga) yang telah Pemohon Banding cantumkan dalam invoice dan faktur pajak Pemohon Banding;

bahwa dalam Surat Tanggapan SPUH Pemohon Banding, pada faktanya Pemohon Banding sudah memberikan tautan link g-drive yang berisi dokumen pendukung atas koreksi yang masih dipertahankan oleh Peneliti Keberatan sebesar Rp64.246.663.192 tersebut. Oleh karena itu, koreksi Terbanding sangat keliru dan tidak berdasar dan untuk itu, seharusnya dibatalkan;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjual belikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Gambar 3. Bukti Adanya Link G-Drive Terkait dengan Transaksi Settlement Discount

DAFTAR LAMPIRAN:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.	Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-4102/WPJ.07/KBP/2021 tanggal 15 Oktober 2021;	1
2.	File Excel detail Sales Return 2018;	1
3.	Dokumen pendukung file ekstensi .txt dan .pdf Sales Return 2018;	1
4.	File Excel detail Settlement Discount 2018;	1
5.	Dokumen pendukung file ekstensi .txt dan .pdf Settlement Discount 2018;	1
6.	File Excel detail Channel Rebate 2018;	1
7.	Dokumen pendukung file ekstensi .txt dan .pdf Channel Rebate 2018.	1

*Catatan:

Lampiran nomor 2 s.d 7 kami simpan di Google Drive, dapat di akses melalui link Google Drive berikut ini:

1. Sales Return 2018 :
https://drive.google.com/drive/folders/17rCSZho7pzu06EHIO_yKFUny7OhoODKX?usp=sharing
2. Settlement Discount 2018 :
https://drive.google.com/drive/folders/1lo7DUej_5m6EeTkImAVe-77qEdAhPu1f?usp=sharing
3. Channel Rebate 2018 :
https://drive.google.com/drive/folders/1O_ixT0w3S5ulGpcpMdFbloVReXFMGYhh?usp=sharing

bahwa lebih lanjut, bahwa pada faktanya pada saat proses keberatan Pemohon Banding telah mengunggah bukti pendukung berupa:

- a. File excel berisi ringkasan/summary terkait dengan koreksi yang masih dipertahankan dengan isi 3.214 row data excel; dan
- b. Bukti pendukung transaksi seperti nota retur, credit note, faktur pajak, commercial invoice, dan bukti pendukung lainnya yang dapat membuktikan kebenaran dari transaksi yang masih dipertahankan tersebut;

bahwa pada faktanya, jumlah settlement discount yang tetap dipertahankan koreksinya oleh Terbanding adalah nilai total di Kolom Discount (A) sebesar Rp.100.774.547.799 dikurangi dengan nilai total di Kolom Jumal Accrue Rebate (C) sebesar Rp.36.527.844.607.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lainnya.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Tabel 2. Summary Transaksi Settlement Discount yang
Dipertahankan Koreksinya oleh Terbanding

Settlement Discount 2018									
PT. Acer Indonesia									
No	Nama	Tanggal	Order No	Invoice No	Jumlah	Discount	DPD	Jumlah Accrue Rebate	Keterangan
3377		01-DEC-18				162.191.332			Jurnal for Accrue Rebate
3378		01-DEC-18				162.191.332			Jurnal for Accrue Rebate
3379		01-DEC-18				55.928.045			Jurnal for Accrue Rebate
3380		01-DEC-18				162.191.332			Jurnal for Accrue Rebate
3381		01-DEC-18				28.558.610			Jurnal for Accrue Rebate
3382		01-DEC-18				28.558.610			Jurnal for Accrue Rebate
3383		01-DEC-18				28.558.610			Jurnal for Accrue Rebate
3384		01-DEC-18				9.851.247			Jurnal for Accrue Rebate
3385		01-DEC-18				28.558.610			Jurnal for Accrue Rebate
3386		01-DEC-18				70.285.371			Jurnal for Accrue Rebate
3387		01-DEC-18				70.285.371			Jurnal for Accrue Rebate
3388		01-DEC-18				70.285.371			Jurnal for Accrue Rebate
3389		01-DEC-18				24.235.679			Jurnal for Accrue Rebate
3390		01-DEC-18				70.285.371			Jurnal for Accrue Rebate
3391		01-DEC-18						4.000.000.000	Jurnal for Accrue Rebate
Jumlah						100.774.547.799	2.009.595.643.642	36.527.884.607	
						A	B	C	
						64.246.563.192			
						Total Discount = A - C			

➤ Berkaitan dengan transaksi dari nomor urut 11 s.d 3.227 bahwa lebih lanjut, dalam excel tersebut terdapat ringkasan sejumlah transaksi dan sudah diurutkan dari nomor 11 s.d nomor 3.291. Berkaitan dengan transaksi dari nomor urut 11 s.d 3.227, pada faktanya Pemohon Banding telah menyertakan dokumen pendukung berupa:

a. File ekstensi .txt

bahwa file ini merupakan bentuk download dari sistem Pemohon Banding yang bernama MFG Pro, dan pada tahun 2018 sistem ini yang digunakan oleh Pemohon Banding;

b. File ekstensi .pdf

bahwa bukti pendukung transaksi seperti nota retur, credit note, faktur pajak, commercial invoice, dan bukti pendukung lainnya yang dapat membuktikan kebenaran dari transaksi yang masih dipertahankan tersebut;

bahwa lebih lanjut, sebagai contoh, berikut ini adalah dokumen pendukung berupa Faktur Pajak dengan lawan transaksi PT Datascrip yang secara nyata sudah mencantumkan potongan harga, sehingga sudah seharusnya diakui kebenarannya;

bahwa Pasal 1 angka 18 UU PPN menyebutkan sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

"Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak";

Tabel 3. Transaksi Potongan Harga dengan PT Datascrip

Settlement Discount 2018 PT. Acer Indonesia

No	Nama	Tanggal	Order No	Invoice No	Jumlah	Discount	DPP
11	DATASCRIP PT	23-MAY-18	1181698	21801193	15.052.036	225.781	14.826.255
15	DATASCRIP PT	09-OCT-18	1183156	21802495	2.843.218.113	269.024.571	2.843.218.113
16	DATASCRIP PT	18-OCT-18	1183157	21802579	326.098.182	84.558.864	326.098.182
17	DATASCRIP PT	25-OCT-18	11831571	21802648	355.370.909	91.138.195	355.370.909

bahwa lebih lanjut, berikut adalah bukti pendukung berupa Faktur Pajak terkait dengan transaksi di atas;

Gambar 4. Faktur Pajak terkait Transaksi Potongan Harga
Sebesar Rp225.781 dengan PT Datascrip

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 011.002-18.29453683		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ACER INDONESIA Alamat : THE PLAZA OFFICE TOWER 42nd FLOOR, J.L. MH. THAMRIN KAV.28-30 , JAKARTA PUSAT NPWP : 01.670.067.2-056.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT.DATASCRIP Alamat : J.L. SELAPARANG B-15 KAV. 9, GUNUNG SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT-10610 NPWP : 01.304.010.0-073.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	A315-41-R3LC/UMACR/R322 Rp 4.897.345,45 x 3 Potongan Harga : Rp 220.380,55	14.692.036,35
2	Backpack Logo ACER Rp 120.000 x 3 Potongan Harga : Rp 5.400	360.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.052.036,00
Dikurangi Potongan Harga		225.780,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		14.826.255,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.482.625,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
JAKARTA PUSAT, 23 Mei 2018		
		
FIRDAUS LUKMAN		
No. Invoice : 21801193 / 71800264		

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- Berkaitan dengan transaksi dari nomor urut 3.228 s.d 3.391 bahwa transaksi pada nomor urut 3.228 s.d 3.391 merupakan jurnal accrue rebate, yang telah dicatat di dalam sistem pembukuan Pemohon Banding;
- bahwa berikut Pemohon Banding berikan sample tangkapan layar yang didownload dari sistem pembukuan Pemohon Banding sebagai contoh yang menunjukkan terkait penjumlahan Accrual Rebate (Nomor urut 3228 sesuai tabel di bawah ini);

Tabel 4. Transaksi Nomor Urut 3.228

Settlement Discount 2018 PT. Acer Indonesia									
No	Nama	Tanggal	Order No	Invoice No	Jumlah	Discount	GPP	Jurnal Accrue Reba	Keterangan
3224	WISLAND DHARI	31-OCT-18	1183367	21802753		152.400			
3225	WISLAND DHARI	14-DEC-18	1183360	21803076	12.071.816	240.236	11.830.382		
3226	WISLAND DHARI	14-DEC-18	1183360	21803076		1.200			
3227	WISLAND DHARI	14-DEC-18	1183318	21803079	669.969.877	13.199.398	646.770.479		
3228		31-Jan-18						1.091.185.133	Jurnal for Accrue Rebate
3229		31-Jan-18				35.480.815			Jurnal for Accrue Rebate
3230		31-Jan-18						35.480.815	Jurnal for Accrue Rebate
3231		28-Feb-18						731.839.148	Jurnal for Accrue Rebate
3232		28-Feb-18						4.105.581.147	Jurnal for Accrue Rebate
3233		29-Mar-18				608.662.651			Jurnal for Accrue Rebate
3234		29-Mar-18				1.683.898.215			Jurnal for Accrue Rebate
3235		29-Mar-18				5.149.034			Jurnal for Accrue Rebate
3236		29-Mar-18				3.086.722.526			Jurnal for Accrue Rebate
3237		29-Mar-18				848.777.854			Jurnal for Accrue Rebate
3238		29-Mar-18				68.079.828			Jurnal for Accrue Rebate
3239		29-Mar-18				658.544.954			Jurnal for Accrue Rebate
3240		29-Mar-18				32.938.957			Jurnal for Accrue Rebate
3241		29-Mar-18				12.335.455			Jurnal for Accrue Rebate
3242		31-Mar-18						1.140.731.774	Jurnal for Accrue Rebate

bahwa adapun tangkapan layar dari perjumlahan *accrual rebate* tersebut adalah sebagai berikut;

Gambar 5. Tangkapan Layar Jurnal Pencatatan Accrual Rebate sebesar Rp1.091.185.133

ORACLE General Ledger				Journals - Check		Report Date: 23-OCT-2021 11:20	
PT. Acer Indonesia						Page: 21 of 83	
Ledger Name: PT. Acer Indonesia		Journal Name: 3228		Journal Update Date: 31-DEC-18		Journal Update User: EARLY SURYAKS	
Ledger Status: Open		Journal Status: Open		Journal Update By: EARLY SURYAKS			
Journal Entry Name: 3228		Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Date: 31-DEC-18		Journal Entry User: EARLY SURYAKS	
Journal Entry Amount: 1.091.185.133		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.185.133			
Journal Entry Description: 3228		Journal Entry Debit: 1.091.185.133		Journal Entry Credit: 1.091.			



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa dari gambar di atas, dapat dilihat terdapat berbagai macam jurnal dan salah satunya jurnal accrual rebate sesuai tabel di atas;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka pada faktanya Pemohon Banding dapat membuktikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan secara nyata berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang Pemohon Banding berikan seharusnya koreksi peredaran usaha atas Settlement Discount sebesar Rp64.246.663.192 tersebut dibatalkan;

2) Koreksi Peredaran Usaha terkait dengan Channel Rebate Sebesar Rp72.100.931.167

bahwa Terbanding telah keliru dalam tetap mempertahankan koreksi positif atas Channel Rebate sebesar Rp72.100.931.167, yang di mana *nature of transaction* dari transaksi ini adalah potongan harga atau potongan penjualan yang Pemohon Banding berikan dalam bentuk promo atau price protect kepada distributor;

bahwa pemberian Channel Rebate tersebut adalah sebagai pengurang tagihan Pemohon Banding kepada distributor (potongan harga) yang telah Pemohon Banding cantumkan dalam invoice dan faktur pajak Pemohon Banding;

bahwa dalam Surat Tanggapan SPUH Pemohon Banding, pada faktanya Pemohon Banding sudah memberikan tautan link g-drive yang berisi dokumen pendukung atas koreksi yang masih dipertahankan oleh Peneliti Keberatan sebesar Rp72.100.931.167 tersebut (gambar 3). Oleh karena itu, sangat keliru dan tidak berdasar apabila koreksi *a quo* tetap dipertahankan;

bahwa lebih lanjut, bahwa pada faktanya pada saat proses keberatan Pemohon Banding telah mengunggah bukti pendukung berupa:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

a. File excel berisi ringkasan/summary terkait dengan koreksi yang masih dipertahankan dengan isi 531 row data excel; dan

b. Bukti pendukung transaksi seperti nota retur, credit note, faktur pajak, commercial invoice, dan bukti pendukung lainnya yang dapat membuktikan kebenaran dari transaksi yang masih dipertahankan tersebut;

bahwa pada faktanya, Perhitungan total Channel Rebate yang dipertahankan adalah nilai total di kolom Rebate (A) sebesar Rp.197.886.192.905 dikurangi dengan nilai total di Kolom Jurnal Accrue Rebate (D) sebesar Rp.125.785.261.738;

Tabel 5. Summary Transaksi Channel Rebate yang Dipertahankan Koreksinya oleh Terbanding

Channel Rebate 2018
PT. Acer Indonesia

Nc	Nama Distribusi	Tanggal	Order Nc	Invoice Nc	Credit Nc	Rebate	Tax	Total	Credit Note
668		31-DEC-18				448.124	-	448.124	-
669		31-DEC-18				769.421	-	769.421	-
670		31-DEC-18				448.124	-	448.124	-
671		31-DEC-18				148.209.320	-	148.209.320	-
672		31-DEC-18				148.209.320	-	148.209.320	-
673		31-DEC-18				148.209.320	-	148.209.320	-
674		31-DEC-18				254.472.607	-	254.472.607	-
675		31-DEC-18				148.209.320	-	148.209.320	-
676		31-DEC-18				26.105.798	-	26.105.798	-
677		31-DEC-18				26.105.798	-	26.105.798	-
678		31-DEC-18				26.105.798	-	26.105.798	-
679		31-DEC-18				44.823.163	-	44.823.163	-
680		31-DEC-18				26.105.798	-	26.105.798	-
681		31-DEC-18				64.227.201	-	64.227.201	-
682		31-DEC-18				64.227.201	-	64.227.201	-
683		31-DEC-18				64.227.201	-	64.227.201	-
684		31-DEC-18				110.276.892	-	110.276.892	-
685		31-DEC-18				64.227.201	-	64.227.201	-
686		31-DEC-18				4.000.000.000	-	4.000.000.000	-
Jumlah						197.886.192.905	131.185.053.086	329.071.245.991	125.785.261.738
Total Rebate = A - D						72.100.931.167			

➤ Berkaitan dengan transaksi dari nomor urut 20 s.d 475 bahwa lebih lanjut, dalam excel tersebut terdapat ringkasan sejumlah transaksi dan sudah diurutkan dari nomor 20 s.d 686. Berkaitan dengan transaksi dari nomor urut 20 s.d 475, pada faktanya Pemohon Banding telah menyertakan dokumen pendukung berupa:

a. File ekstensi .txt

bahwa file ini merupakan bentuk download dari sistem Pemohon Banding yang bernama MFG Pro, dan pada

6

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tahun 2018 sistem ini yang digunakan oleh Pemohon Banding;

b. File ekstensi .pdf

bahwa bukti pendukung transaksi seperti nota retur, credit note, faktur pajak, commercial invoice, dan bukti pendukung lainnya yang dapat membuktikan kebenaran dari transaksi yang masih dipertahankan tersebut;

Pasal 1 angka 18 UU PPN menyebutkan sebagai berikut:

"Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak";

➤ Berkaitan dengan transaksi dari nomor urut 486 s.d 686

bahwa transaksi pada nomor urut 486 s.d 686 merupakan jumlah accrue rebate, yang telah dicatat di dalam sistem pembukuan Pemohon Banding;

bahwa berikut Pemohon Banding berikan sample tangkapan layar yang didownload dari sistem pembukuan Pemohon Banding sebagai contoh yang menunjukkan penjumlahan Accrual Rebate (Nomor urut 486 sesuai tabel di bawah ini);

Tabel 6. Transaksi Nomor Urut 486

Channel Rebate 2018 PT. Acer Indonesia									
No	Nama Distributor	Tanggal	Order No	Invoice No	Credit No	Rebate	Tax	Total	Credit Note
469	VISILAND DHARMA	23-Apr-18	1181295	21800969	71800218	26.000.000	2.600.000	28.600.000	-
470	VISILAND DHARMA	23-Apr-18	1181296	21800969	71800218	3.379.573	337.957	3.717.531	-
471	VISILAND DHARMA	14-MAY-18	1181542	21801106	71800241	179.000.000	17.900.000	196.900.000	-
472	VISILAND DHARMA	18-MAY-18	1181544	21801153	71800253	68.106.513	6.810.651	74.917.164	-
473	VISILAND DHARMA	17-Jul-18	1182187	21801629	71800362	1.100.000	110.000	1.210.000	-
474	VISILAND DHARMA	17-Jul-18	1182186	21801630	71800363	51.650.000	5.165.000	56.815.000	-
475	VISILAND DHARMA	19-Jul-18	1181739	21801644	71800366	67.265.926	6.726.593	73.992.519	-
477		31-Jan-18				601.592.805	-	601.592.805	-
478		31-Jan-18				990.318.680	-	990.318.680	-
479		31-Jan-18				5.871.142	-	5.871.142	-
480		31-Jan-18				12.356.303.508	-	12.356.303.508	-
481		31-Jan-18				774.301.224	-	774.301.224	-
482		31-Jan-18				35.729.826	-	35.729.826	-
483		31-Jan-18				339.637.641	-	339.637.641	-
484		31-Jan-18				16.858.213	-	16.858.213	-
485		31-Jan-18				999.192.737	-	999.192.737	-
486		31-Jan-18				-	6.795.683.650	6.795.683.650	6.795.683.650
487		01-Feb-18				601.592.805	-	601.592.805	-
488		01-Feb-18				990.318.680	-	990.318.680	-
489		01-Feb-18				5.871.142	-	5.871.142	-
490		01-Feb-18				12.356.303.508	-	12.356.303.508	-
491		01-Feb-18				774.301.224	-	774.301.224	-
492		01-Feb-18				35.729.826	-	35.729.826	-
493		01-Feb-18				339.637.641	-	339.637.641	-
494		01-Feb-18				16.858.213	-	16.858.213	-
495		01-Feb-18				999.192.737	-	999.192.737	-

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa adapun tangkapan layar dari perjumlahan *accrual rebate* tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Tangkapan Layar Jurnal Pencatatan Accrual

Rebate sebesar Rp6.795.683.650

ORACLE General Ledger				Journals - Check		Report Date 23-OCT-2021 12:33	
PT Acer Indonesia						Page 290 of 414	
Ledger/Ledger Set: Posting Status: Currency:	PT Acer Indonesia Fiscal Year: 2018 IDR	Batch Name: Source: Category:	182-ES180111-Usage SALES AlimulMarketing-Jan 2018 Spreadsheet A 02447840 17757768	Spreadsheet: Jurnal Update Date: Last Updated By:	182-ES180111-Usage SALES AlimulMarketing-Jan 2018 Spreadsheet A 02447840 17757768	23-OCT-2021 12:33	290 of 414
Journal Update Date: 06-FEB-18 Batch Name: 182-ES180111-Usage SALES AlimulMarketing-Jan 2018 Spreadsheet A 02447840 17757768				Period: JAN-18 Journal Updated By: EARLY SURYADI			
Journal Entry Name: USAGE SALES AlimulMarketing-Jan 2018 GL ADJUSTMENT IDR Spreadsheet: Source: 118010045 Document Number: 118010045 Rate Type: USER Tax Status: Not Required				Ledger: PT Acer Indonesia Category: GL ADJUSTMENT Currency: IDR Exchange Rate: 1 Account Date: 31-JAN-18			
Line	Account	Tax Code	Entered Debit	Entered Credit	Accounted Debit	Accounted Credit	Description
1	182-2234-00-000-000-0000-0000-0000		3,402,968,108.58		3,402,968,108.58		USAGE: Marketing - Jan18
	AIN-Accrued Advertising & Pro-Default-Default-Default-Default-Default-Default						
2	182-2234-00-000-000-0000-0000-0000			4,000,000.00		4,000,000.00	reclaim CH-Marketing (AAPM) - Jan18
	AIN-Accrued Advertising & Pro-Default-Default-Default-Default-Default-Default						
3	182-2241-00-000-000-0000-0000-0000		6,795,683,648.81		6,795,683,648.81		USAGE: Tactical Rebate-Jan 2018 (P)
	AIN-Accrued Channel Rebates-Default-Default-Default-Default-Default-Default-Default						
4	182-2243-00-000-000-0000-0000-0000		19,237,117.00		19,237,117.00		USAGE: Contractual Rebate-Jan 2018 (P)
	AIN-Accrued Customer Bonus-Default-Default-Default-Default-Default-Default-Default						
5	182-2243-00-000-000-0000-0000-0000			120,000,000.00		120,000,000.00	USAGE: Contractual Rebate-Jan 2018 (C)
	AIN-Accrued Customer Bonus-Default-Default-Default-Default-Default-Default-Default						
6	182-2246-00-000-000-0000-0000-0000		1,091,165,133.06		1,091,165,133.06		USAGE: Contractual Rebate-Jan 2018 (P)
	AIN-Accrued Settlement Discount-Default-Default-Default-Default-Default-Default-Default						
7	182-4111-00-000-000-0000-1810-0000			1,091,165,133.06		1,091,165,133.06	USAGE: Contractual Rebate-Jan 2018 (P)
	AIN-Settlement Discount-General Accrual-Settlement Discount-Rebate (P-Default-Default-Sales-Consumer-Default-Default						
8	182-4116-00-000-000-0000-1810-0000			6,795,683,648.81		6,795,683,648.81	USAGE: Tactical Rebate-Jan 2018 (P)
	AIN-Channel Rebates-General Accrual-Channel Rebates-Post-Default-Default-Sales-Consumer-Default-Default						
9	182-4128-00-000-000-0000-1810-360-0000			120,000,000.00		120,000,000.00	USAGE: Contractual Rebate-Jan 2018 (C)
	AIN-Customer Bonus-General Accrual-Cust Bonus-Current-Default-Default-Sales-Consumer-INDONESIA-Default						
10	182-4129-00-000-000-0000-1810-360-0000			19,237,117.00		19,237,117.00	USAGE: Contractual Rebate-Jan 2018 (P)

bahwa dari gambar di atas, dapat dilihat terdapat berbagai macam jurnal dan salah satunya jurnal accrual rebate sesuai tabel di atas;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka pada faktanya Pemohon Banding dapat membuktikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan secara nyata berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang Pemohon Banding berikan seharusnya koreksi peredaran usaha atas Channel Rebate sebesar Rp72.100.931.167 tersebut dibatalkan;

bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pada faktanya Pemohon Banding dapat membuktikan seluruh koreksi yang tetap dipertahankan oleh Terbanding dan pada faktanya seluruh dokumen pendukung telah disampaikan Pemohon Banding

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

pada saat menyampaikan Tanggapan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, melalui Surat Nomor 005/Tanggapan_SPUH-AIN/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021. Oleh karena itu, jelas bahwa koreksi *a quo* seharusnya dibatalkan.

1.2.4. bahwa Koreksi Terbanding Nyata-Nyata Keliru Karena Tidak Dapat Membuktikan Koreksinya dan Justru Membebaskan Pembuktian kepada Pemohon Banding

bahwa Pasal 12 ayat (3) UU KUP mengatur bahwa:

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan BUKTI bahwa jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan jumlah terutang yang semestinya";

bahwa Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP yang menguraikan ketentuan penerbitan penetapan pajak berupa SKPKB menyatakan bahwa:

"Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawa akibat Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Secara Jabatan;

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan. Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pajak. Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b”;

bahwa Pasal 26 ayat (4) UU KUP mengatur bahwa:

“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut”;

bahwa Penjelasan Pasal 26 ayat (4) UU KUP menyebutkan bahwa:

“Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak”;

bahwa fakta menunjukkan bahwa SKP yang diterbitkan DJP merupakan SKP yang diterbitkan secara non-jabatan. Hal ini dikarenakan Pemohon Banding telah menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU KUP, memenuhi kewajiban selama proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU KUP dan tidak pernah menerima Surat Teguran akibat tidak menyampaikan SPT sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa SKP yang diterbitkan secara jabatan merupakan SKP khusus yang pembuktian atas ketidakbenaran SKP jabatan tersebut diletakkan pada Wajib Pajak. Atau dengan menggunakan metode konstruksi hukum *argumentum a contrario*, apabila SKP yang diterbitkan adalah SKP non-jabatan maka pembuktian atas SKP tersebut diletakkan pada otoritas pajak;

bahwa oleh karena itu, dengan berlandaskan pada prinsip pembagian beban pembuktian berdasarkan asas *self-assessment system* yang dianut perundang-undangan Perpajakan di Indonesia

6

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU KUP maka pihak yang harus membuktikan kebenaran penetapan besarnya Pajak Penghasilan berdasarkan data-data yang benar dan akurat serta tidak semata-mata didasarkan pada asumsi/dugaan, adalah pihak Terbanding (DJP);

bahwa dengan demikian, Terbanding (DJP) haruslah dapat menunjukkan bukti atas adanya selisih nilai penjualan antara yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan dengan yang dilaporkan di SPT PPN Masa;

bahwa akan tetapi, berdasarkan proses pemeriksaan dan keberatan yang telah dilalui, secara nyata-nyata bahwa Terbanding tidak pernah menyampaikan bukti atas adanya selisih nilai penjualan antara yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan dengan yang dilaporkan di SPT PPN Masa;

bahwa sebaliknya, Terbanding justru memindahkan beban pembuktian yang disandangnya kepada Pemohon Banding dengan meminta Pemohon Banding menjelaskan dan membuktikan bahwa pendapat/asumsi yang dilakukan Terbanding adalah salah;

bahwa hal ini secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menegaskan secara jelas bahwa Terbanding-lah yang oleh peraturan perundang-undangan diberi beban pembuktian. Oleh karenanya, koreksi yang dilakukan Terbanding haruslah dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. KESIMPULAN DAN USUL PEMOHON BANDING

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan sebagai berikut:

- a. bahwa surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- b. bahwa koreksi *a quo* tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku karena semata-mata hanya berdasarkan pada hasil ekualisasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan;
- c. bahwa dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit, jelas bahwa *settlement discount* dan *channel rebate* bukan merupakan transaksi pendapatan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang berlaku sudah seharusnya Terbanding membatalkan koreksi *a quo*;
- d. bahwa pada faktanya Pemohon Banding dapat membuktikan dalil-dalil argumentasi Pemohon Banding dan telah menyampaikan bukti pendukung terkait dengan koreksi *a quo* selama proses keberatan. Oleh karena itu, koreksi Terbanding sudah seharusnya dibatalkan;
- e. bahwa koreksi Terbanding nyata-nyata keliru karena tidak dapat membuktikan koreksinya dan justru membebankan pembuktian kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2018 menurut pendapat Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	3.227.437.278.957
Harga Pokok Penjualan	3.057.154.131.065
Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	170.283.147.892
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	134.872.614.677
Penghasilan netto dalam negeri (3-4)	35.410.533.215
Penghasilan netto dalam negeri lainnya:	
a. Penghasilan dari luar usaha	(6.048.368.242)
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-
d. Lain-lain	-
e. Jumlah (a+b+c+d)	(6.048.368.242)
Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan netto	-

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
Penyesuaian Fiskal	
a. Penyesuaian fiskal positif	3.465.756.660
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	19.337.135.282
c. Jumlah (a-b)	(15.871.378.622)
Penghasilan netto luar negeri	-
Jumlah penghasilan netto (5 + 6.e - 7 + 8.c + 9)	13.490.786.351
Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-
Kompensasi kerugian	-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-
Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	13.490.786.351
PPh Terutang (tarif x14)	3.372.696.500
Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
Jumlah PPh Terutang (15 +16)	3.372.696.500
Kredit Pajak:	
a. PPh ditanggung pemerintah	0
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	
b.1 PPh Pasal 21	-
b.2 PPh Pasal 22	168.883.018.000
b.3 PPh Pasal 23	338.666.534
b.4 PPh Pasal 24	-
b.5 PPh Lain-lain	-
b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	169.221.684.534
c. Dibayar sendiri:	
c.1 PPh Pasal 22	-
c.2 PPh Pasal 25	-
c.3 PPh Pasal 29	-
c.4 STP (pokok kurang bayar)	-
c.5 Lain-lain	-
c.6 Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	-

6

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
d. Diperhitungkan:	
d.1 SKPPKP	-
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)	169.221.684.534
Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)	(165.848.988.034)

bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formali;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas;
3. Membatalkan untuk seluruhnya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-03776/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar,

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-78 sebagai berikut:

Bukti P-1 Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-03776/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 November 2021,

Bukti P-2 Surat Keberatan Nomor 001/KEBERATAN-AIN18/XI/2020 tanggal 3 November 2020,

Bukti P-3 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 Nomor 00072/18/406/056/20 tanggal 10 Agustus 2020,

Bukti P-4 Akta Pendirian PT Acer Indonesia Nomor 5 Tanggal 8 Juli 1999 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta,

Bukti P-5 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Acer Indonesia Berkedudukan di Jakarta Pusat Nomor 01 Tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Esther P. E. Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang,

Bukti P-6 KTP atas nama Parman,

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Bukti P-7 Kartu NPWP atas nama Parman Iskak

Bukti P-8 Salinan identitas Direktur atas nama Parman Iskak, yang telah dimeteraikan kemudian;

Bukti P-9 Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Banding-AIN18/IV/2022 tanggal 26 April 2022 atas nama Ganda Christian Tobing;

Bukti P-10 Salinan Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-1353/PP/IKH/2021 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Ganda Christian Tobing;

Bukti P-11 Asli Pakta Integritas Direktur atas nama Parman Iskak;

Bukti P-12 Asli Pakta Integritas Kuasa Hukum atas nama Ganda Christian Tobing;

Bukti P-13 Matriks sengketa;

Bukti P-14 Penjelasan Tertulis Nomor 125/DDTC-LIT/IX/2022 tanggal 14 September 2022;

Bukti P-15 *Breakdown Settlement discount* 2018;

Bukti P-16 *Breakdown Channel rebate* 2018;

Bukti P-17 Dragon – Acer Indonesia Agreement 2018;

Bukti P-18 1181698 Faktur Pajak Pengganti *Invoice* Nomor 21801193;

Bukti P-19 *Screenshot Jumal Accrual Rebate* 1bio;

Bukti P-20 *Screenshot Jumal Accrual Rebate* 6,7bio;

Bukti P-21 *Sample Channel rebate_CR_TIXPRO* INFORMATIKA INV 71800368;

Bukti P-22 Rekening koran ELSISCOM PRIMA INV 71800331, 71800332_OCBC (IDR) 182-RC180709-EPK;

Bukti P-23 *File Breakdown_Sample_Elsiscom*;

Bukti P-24 *Audit Report*;

Bukti P-25 *Detail Revenue For Year* 2018;

Bukti P-26 *General Ledger* Tahun Pajak 2018;

Bukti P-27 IFRS 15 *Revenue Policy (new logo)*;

Bukti P-28 Tanggapan atas SPUH;

Bukti P-29 *Auditing_Karla Johnstone_p.318*;

Bukti P-30 *Auditing_Alwins_p.483*;

Bukti P-31 Penjelasan Tertulis Nomor 078/DDTC-LIT/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022;

Bukti P-32 *Breakdown Settlement discount* 2018;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Bukti P-33 *Breakdown Channel rebate* 2018;

Bukti P-34 1181698 FP Pengganti_INV No.21801193;

Bukti P-35 *Screenshoot jurnal accrual rebate* 1bio;

Bukti P-36 *Screenshoot jurnal accrual rebate* 6,7bio;

Bukti P-37 1777 & 1778. SD_ELSISCOM PRIMA INV 21801513

Bukti P-38 Rek.Koran_ELSISCOM PRIMA INV 71800331, 71800332_OCBC
(IDR) 182-RC180709-EPK;

Bukti P-39 *File breakdown_sample* Elsiscom;

Bukti P-40 *Audit Report*;

Bukti P-41 AIN COA_TB Adj Q4 18;

Bukti P-42 *WS Profit & Loss Auditor* 2018 – AIN;

Bukti P-43 *Detail revenue* tahun 2018;

Bukti P-44 *Bukti penyerahan dokumen saat keberatan*;

Bukti P-45 *Bukti penyerahan dokumen saat pemeriksaan*;

Bukti P-46 AIN – IFRS 15 Revenue Policy (Bahasa);

Bukti P-47 *Tanggapan atas SPUH PPh Badan* 2018;

Bukti P-48 *Penjelasan Tertulis Nomor 033/DDTC-LIT/II/2023* tanggal 19 Januari
2023;

Bukti P-49 *Breakdown Settlement Discount* 2018;

Bukti P-50 *Breakdown Channel Rebate* 2018;

Bukti P-51 *Tax Audit Assurance* _230103_141657;

Bukti P-52 *Auditing_Karla Johnstone* _p.318;

Bukti P-53 *Auditing_Alvin* _p.483;

Bukti P-54 *Sample Channel Rebate_CR_TIXPRO INFORMATIKA* INV 71800368;

Bukti P-55 *Rekening Koran_TIXPRO INFORMATIKA* INV 71800368_OCBC (IDR)
182-RF180731TIM;

Bukti P-56 *General Ledger Settlement Discount* 2018;

Bukti P-57 *General Ledger Channel Rebate* 2018;

Bukti P-58 *DCC-Acer PAP Distributor Agreement* 2018;

Bukti P-59 *PT Acer Indonesia and Subsidiary Consolidated Financial Statements*
Year Ended 31 December 2018 (Audit Report);

Bukti P-60 IFRS 15 Revenue Policy (Bahasa);

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Bukti P-61 Copy of Data Sampling 2018_AIN_CEK SAMPLING&FP_Dok
Ada_18.01.2023_Upload;

Bukti P-62 Data Sampling Settlement Discount;

Bukti P-63 Dokumen pendukung terkait Channel Rebate;

Bukti P-64 Rekening koran tahun 2018;

Bukti P-65 Tambahan sample settlement discount;

Bukti P-66 Tambahan dokumen sample channel rebate;

Bukti P-67 Pendapat Akhir Nomor 013/DDTC-LIT/IV/2023 tanggal 6 April 2023;

Bukti P-68 Berita Acara Uji Bukti;

Bukti P-69 Invoice, delivery order, purchase order, dan Faktur Pajak terkait
Settlement Discount sebanyak 326 set dokumen;

Bukti P-70 Invoice, debit note, credit note, delivery order, purchase order, dan
Faktur Pajak terkait Channel Rebate sebanyak 224 set dokumen;

Bukti P-71 Excel rekapan sample dokumen pendukung terkait Settlement Discount
dan Channel Rebate;

Bukti P-72 Dokumen pendukung penelusuran arus pembayaran yang terdiri dari
invoice, debit note, credit note, delivery order, purchase order, Faktur
Pajak, dan rekening koran terkait transaksi Settlement Discount dan
Channel Rebate;

Bukti P-73 Excel rekapan penelusuran arus pembayaran terkait transaksi
Settlement Discount dan Channel Rebate;

Bukti P-74 Excel rincian e-Faktur selama Tahun Pajak 2018;

Bukti P-75 GL Settlement Discount dan Channel Rebate;

Bukti P-76 GL All FY 2018, termasuk GL sales;

Bukti P-77 SPT PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2018;

Bukti P-78 Softcopy rekening koran BII (Maybank) dan OCBC;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti
berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-
masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut:

Bukti T-1 Matriks sengketa;

Bukti T-2 Kertas Kerja Pemeriksaan;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- Bukti T-3 Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Nomor LAP-00196/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2020 tanggal 4 Agustus 2020;
- Bukti T-4 Penjelasan Tertulis Tanpa Nomor tanggal 4 September 2022;
- Bukti T-5 Surat Nomor S-35/WPJ.07/KP.0400/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;
- Bukti T-6 Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang Wajib Dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan;
- Bukti T-7 Surat Nomor S-189/WPJ.07/KP.04/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Permintaan Keterangan/Bukti;
- Bukti T-8 Surat Nomor S-127/WPJ.07/KP.04/2020 tanggal 15 Februari 2020 perihal Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan;
- Bukti T-9 Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang harus dibawa pada saat pertemuan;
- Bukti T-10 Surat Nomor S-35/WPJ.07/KP.0400/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;
- Bukti T-11 Surat Nomor S-80/WPJ.07/KP.0400/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Panggilan Pertama untuk Memberikan Keterangan;
- Bukti T-12 Surat Nomor S-177/WPJ.07/KP.0405/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Peringatan Pertama;
- Bukti T-13 Surat Nomor S-192/WPJ.07/KP.0405/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Peringatan Kedua;
- Bukti T-14 Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang belum dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan;
- Bukti T-15 Data *sampling* terkait *settlement discount* yang diminta kepada Pemohon Banding;
- Bukti T-16 Penjelasan tertulis Tanpa Nomor tanggal 30 November 2022;
- Bukti T-17 Data *sampling* terkait *channel rebate* yang diminta kepada Pemohon Banding;
- Bukti T-18 Penjelasan tertulis Tanpa Nomor tanggal 1 Desember 2022;
- Bukti T-19 Berita Acara Uji Bukti
- Bukti T-20 Pendapat Akhir Nomor S-2122/PJ/PJ.07/2023 tanggal 20 Maret 2023;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-03776/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 Nomor 00072/18/406/056/20 tanggal 10 Agustus 2020 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 07/Banding-AIN18/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; ①

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Nilai Sengketa (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1.	Peredaran Usaha	3.227.437.278.957,00	3.363.784.873.316,00	136.347.594.359,00

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas pos Peredaran Usaha sebesar Rp137.903.915.816,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding.

Menimbang bahwa Koreksi pos Peredaran Usaha tersebut terdiri dari 3 (tiga) pos sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi Positif atas Sales Return	1.556.321.457,00
2.	Koreksi Positif atas Settlement Discount	64.246.663.192,00
3.	Koreksi Positif atas Channel Rebate	72.100.931.167,00
TOTAL		137.903.915.816,00

bahwa di persidangan terdapat penjelasan para pihak tentang materi sengketa tersebut dan dapat disimpulkan, bahwa pada pokoknya koreksi Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya, disimpulkan Terbanding bahwa pos-pos koreksi di atas tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga pos-pos tersebut tidak dapat dikurangkan dari Peredaran Usaha, oleh karena itu Terbanding melakukan koreksi pada Pos Peredaran Usaha tahun 2018.

bahwa para pihak telah menyampaikan masing-masing argumentasi dan disertai alat bukti dokumen sebagaimana tercantum pada daftar alat bukti pada putusan ini, dan berdasarkan penilaian pada penjelasan para pihak dan alat bukti terkait, dapat disimpulkan bahwa sengketa ini adalah sengketa tentang pembuktian kebenaran substansi transaksi atas pos-pos Retur Penjualan, Settlement Discount, dan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Channel Rebate, sehingga pos-pos tersebut dapat dikurangkan dari Peredaran Usaha bruto.

bahwa Pendapat Pengadilan Pajak atas masing-masing pos sengketa adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Positif atas Sales Return Rp1.556.321.457,00

bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding diketahui bahwa alasan Terbanding melakukan koreksi adalah, bahwa atas Sales Return sebesar Rp1.556.321.457,00 tidak dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung yang membuktikan adanya Retur Penjualan sehingga jumlah Retur Penjualan yang tidak terbukti tersebut tidak dapat mengurangi Peredaran Usaha Pemohon Banding.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan koreksi Terbanding dan menyatakan bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti atas Retur Penjualan selama tahun 2018 termasuk sejumlah Rp1.556.321.457,00 yang dikoreksi Terbanding, sehingga Retur Penjualan tersebut dapat mengurangi penjualan bruto tahun 2018.

bahwa untuk membuktikan kebenaran substansi transaksi atas nota retur sejumlah Rp1.556.321.457,00 yang dikoreksi Terbanding, Pemohon Banding menyampaikan rincian transaksi Retur Penjualan tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa nota retur, credit note, faktur pajak, commercial invoice, dan bukti pendukung lainnya, yang diserahkan baik pada saat proses pemeriksaan, keberatan pajak, dan di persidangan, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Distributor	Tanggal	Invoice No	No dan Tanggal Nota Retur	No dan Tanggal FP	DPP
51	PT Acer Manufacturing Indonesia	05-Feb-18	21800127	NR-AIN/001/II/2018 5-Feb-2018	010.002-18.29452202 17-Jan-2018	5.405.315
52	PT Acer Manufacturing Indonesia	08-Feb-18	21800303	NR-AIN/003/II/2018 8-Feb-2018	010.002-18.29452444 5-Feb-2018	12.345.264
53	PT Acer Manufacturing Indonesia	08-Feb-18	21800303	NR-AIN/003/II/2018 8-Feb-2018	010.002-18.29452444 5-Feb-2018	165.290.048
54	PT Acer Manufacturing Indonesia	22-Feb-18	21800456	NR-AIN/002/II/2018 22-Feb-2018	010.002-18.29452653 21-Feb-2018	1.157.202.240
55	PT Acer Manufacturing Indonesia	06-Jun-18	21801258	NR-AIN/004/VI/2018 6-Juni-2018	010.002-18.29453754 25-Mei-2018	2.879.699
72	Tixpro Informatika Megah PT	26-Apr-18	21801000	Tanpa Nota Retur	Invoice Canceled, Revisi Quantity	191.458.064
73	Tixpro Informatika Megah PT	26-Apr-18	21801000	Tanpa Nota Retur	Invoice Canceled, Revisi Quantity	2.880.000
79	Tixpro Informatika Megah PT	08-Jun-18	218000501	R/TIM/001/VI/2018 4-Juni-2018	010.002-18.29452724 26-Feb-2018	150.000
80	Tixpro Informatika Megah PT	08-Jun-18	218000501	R/TIM/002/VI/2018 4-Juni-2018	010.002-18.29452359 26-Jan-2018	2.550.000
86	Tixpro Informatika Megah PT	31-Jul-18	21801439	R/TIM/003/VI/2018 31-Jul-2018	010.002-18.29453954 22-Juni-2018	15.962.827
87	Tixpro Informatika Megah PT	31-Jul-18	21801439	R/TIM/003/VI/2018 31-Jul-2018	010.002-18.29453954 22-Juni-2018	50.000
88	Tixpro Informatika Megah PT	31-Jul-18	21801439	R/TIM/003/VI/2018 31-Jul-2018	010.002-18.29453954 22-Juni-2018	150.000
Jumlah						1.556.321.457

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding di dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-952/WPJ.07/2022 tanggal 11 Mei 2022 dinyatakan bahwa alasan Terbanding mempertahankan koreksi tersebut di tingkat keberatan, adalah karena pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding tidak menyampaikan semua dokumen pendukung, dan atas koreksi sebesar Rp1.556.321.457,00 adalah jumlah transaksi yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai sehingga Terbanding menyatakan Retur Penjualan sebesar Rp1.556.321.457,00 merupakan Retur Penjualan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

bahwa di persidangan terdapat pernyataan Terbanding bahwa pada dasarnya sengketa Koreksi Positif atas Sales Return Rp1.556.321.457,00 telah dikabulkan pada proses Keberatan Pajak, sehingga pada dasarnya jumlah koreksi atas Koreksi Positif atas Sales Return Rp1.556.321.457,00 tersebut tidak seharusnya menjadi sengketa.

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat meskipun di persidangan Terbanding menyatakan atas Koreksi Positif atas Sales Return Rp1.556.321.457,00 tidak menjadi sengketa dan telah dikabulkan pada permohonan keberatan, namun jumlah tersebut masih menjadi koreksi pada Peredaran Usaha sebagaimana dicantumkan Terbanding pada Surat Uraian Banding.

bahwa di persidangan Pemohon Banding juga telah menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti dokumen tentang kebenaran substansi pos Sales Return sebesar Rp1.556.321.457,00 yang dapat membuktikan eksistensi dan kebenaran substansi transaksi, sehingga permohonan Pemohon Banding untuk membatalkan koreksi Positif atas Sales Return sebesar Rp1.556.321.457,00 sudah dikabulkan Terbanding pada proses keberatan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa substansi koreksi Positif atas Sales Return Rp1.556.321.457,00 yang telah dikabulkan pada Keputusan Keberatan KEP-03776/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 November 2021 sehingga tidak lagi menjadi sengketa dan tidak dipertimbangkan pada putusan ini.

2. Koreksi Positif atas Settlement Discount sebesar Rp64.246.663.192,00 dan Koreksi Positif atas Channel Rebate sebesar Rp72.100.931.167,00

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding diketahui bahwa alasan Terbanding melakukan koreksi adalah bahwa transaksi Settlement Discount sebesar Rp64.246.663.192,00 dan transaksi Channel Rebate sebesar Rp72.100.931.167,00 merupakan transaksi yang tidak dapat dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung yang cukup untuk kedua jenis transaksi tersebut, sehingga tidak dapat mengurangi Peredaran Usaha Pemohon Banding.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan koreksi Terbanding tersebut dan menyatakan bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti atas transaksi Settlement Discount dan Channel Rebate selama tahun 2018, dan beberapa sample dokumen bukti pendukung yang menurut Pemohon Banding telah dapat membuktikan kebenaran transaksi Settlement Discount sebesar Rp64.246.663.192,00 dan transaksi Channel Rebate sebesar Rp72.100.931.167,00 sehingga dapat dikurangkan dari penjualan bruto tahun 2018.

bahwa landasan hukum untuk diterapkan pada pada sengketa ini adalah ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang pada pokoknya mengatur bahwa: Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. ...

c. laba Usaha...;

sehingga pada sengketa ini Pengadilan Pajak akan melakukan pemeriksaan apakah transaksi Settlement Discount yang disengketakan sebesar Rp64.246.663.192,00 dan transaksi Channel Rebate sebesar Rp72.100.931.167,00 terbukti eksistensinya dan apakah dapat dikurangkan dari Peredaran Usaha untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak tahun 2018.

bahwa mengenai substansi transaksi Settlement Discount dan Channel Rebate yang disengketakan, Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tentang kebijakan perusahaan tentang pemberian Settlement Discount dan Channel

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 90 dari 102 halaman. Putusan Nomor PUT-000997.15/2022/PP/M.XIIIA Tahun 2024
PT Acer Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Rebate yang dinyatakannya telah sesuai dengan PSAK 01, disertai dengan penyampaian alat bukti dokumen berupa sample perjanjian kerja sama dengan pihak distributor, excel file rincian settlement discount dan Channel Rebate yang menjadi sengketa, Sample dokumen berupa commercial invoice, credit note, Faktur Pajak, dan Delivery order dan Sample dokumen rekening koran terkait pembayaran dari distributor, atas penjelasan Pemohon Banding ini Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Settlement Discount dan Channel Rebate merupakan transaksi yang lazim dilakukan pada praktik bisnis pada umumnya.

bahwa penjelasan Pemohon Banding tentang substansi transaksi Settlement Discount adalah potongan harga atau potongan penjualan karena pihak distributor melakukan pembayaran yang lebih cepat dari jadwal pembayaran (term of payment), dan substansi transaksi Channel Rebate adalah Potongan harga atau potongan penjualan yang diberikan dalam bentuk promosi atau price protect kepada distributor, dimana baik Settlement Discount maupun Channel Rebate tersebut adalah sebagai pengurang tagihan (potongan harga) Pemohon Banding kepada distributor.

bahwa mengenai perlakuan apakah transaksi Settlement Discount dan transaksi Channel Rebate dapat dikurangkan dari Penjualan Bruto, pada dasarnya Terbanding telah memperlakukan Settlement Discount dan Channel Rebate tersebut sebagai pengurang pada Penjualan Bruto namun dengan persyaratan hanya pada Settlement Discount dan Channel Rebate yang pada saat pemeriksaan dan keberatan pajak telah dilengkapi dengan alat bukti dokumen pendukung transaksi, sedangkan Terbanding melakukan koreksi pada dasarnya dikarenakan transaksi Settlement Discount dan Channel Rebate tersebut pada saat pemeriksaan dan keberatan tidak didukung dengan alat bukti dokumen pendukung yang cukup.

bahwa pengakuan Terbanding tentang transaksi Settlement Discount dan Channel Rebate adalah bahwa transaksi Settlement Discount dan Channel Rebate pada dasarnya dapat dikurangkan dari penjualan bruto jika didukung dengan dokumen pendukung transaksi yang cukup, telah tercantum pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Laporan Penelitian Keberatan (LPK) Terbanding, dimana pada dokumen-

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dokumen tersebut telah memberikan informasi terdapat transaksi Settlement Discount dan Channel Rebate yang dapat dikurangkan dari Peredaran Usaha/penjualan bruto, dan yang tidak dapat dikurangkan karena tidak terdapat dokumen pendukung transaksi yang cukup.

bahwa Terbanding menyampaikan alasan tidak mempercayai sample yang disampaikan Pemohon Banding telah mewakili populasi yang diuji hal ini dikarenakan Terbanding tidak meyakini internal control pada sistem pembukuan Pemohon Banding, mengenai hal ini Pemohon Banding di persidangan dengan contoh beberapa transaksi memberikan ilustrasi tentang alur transaksi dan alur pencatatan yang dapat ditelusuri dari saat transaksi terjadi, pencatatan dan pembukuannya sampai konfirmasi pembayaran pada rekening koran bank terkait, serta penyusunannya di dalam Laporan Keuangan. Dengan mempertimbangkan pendapat Auditor independent yang melakukan Audit pada Laporan Keuangan Tahun 2018, maka menurut Pengadilan Pajak penjelasan Pemohon Banding dapat membuktikan kehandalan sistem informasi akuntansi terutama terkait akun Settlement Discount dan Channel Rabate.

bahwa sengketa yang terjadi yaitu terletak pada pembuktian pada masing-masing transaksi dimana Pemohon Banding menyatakan telah memberikan penjelasan disertai sample alat bukti dokumen yang cukup, namun Terbanding menyatakan harus dilakukan pengujian meliputi seluruh populasi data, sehingga terdapat sengketa mengenai apakah metode sampling dapat diterapkan didalam pengujian kebenaran material pos-pos yang disengketakan.

bahwa terkait adanya penerapan sampling untuk menguji kebenaran materiil Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

- bahwa pemeriksaan pajak yang dilaksanakan Terbanding pada dasarnya adalah pemeriksaan kepatuhan (compliance audit) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang, dan berdasarkan kewenangannya yang diatur pada ketentuan Pasal 29 UU KUP.
- bahwa Terbanding sebagai Pemeriksa Pajak berdasarkan kewenangan dan profesional judgement yang dimilikinya berhak untuk menentukan pos-pos yang akan diperiksa dan menentukan scope/cakupan/keluasan pos-pos yang diperiksanya.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- bahwa metode pengujian sampling merupakan metode yang lazim dapat diterapkan jika jumlah pos-pos yang diuji banyak atau terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi dilakukannya pemeriksaan terhadap seluruh populasi, dan hasil pengujian sampling yang dilakukan sesuai teori pengambilan sampling yang benar, maka hasilnya dapat dipertanggungjawabkan untuk menentukan kebenaran seluruh populasi. (Referensi: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan, Guidance on Test Procedures for Tax Audit Assurance yang diterbitkan OECD, Mulyadi, Auditing buku1, penerbit salemba Empat dan Karla Johnstone dkk dalam buku Auditing A Risk Based Approach to Conducting a Quality Audit).
- bahwa kondisi pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung pada saat pemeriksaan pajak dan keberatan pajak, merupakan alasan yang dapat diterima sebagai hal/keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding untuk memenuhi keseluruhan bukti dokumen yang dimintakan peminjaman oleh Terbanding.

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Pengadilan Pajak metode sampling dapat diterapkan untuk mengetahui kebenaran substansi yang diuji, dan ketidaklengkapan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan dan keberatan pajak, disebabkan oleh keadaan pandemi Covid-19, oleh karena itu untuk kepentingan pengujian kebenaran materiil pada sengketa ini, Pengadilan Pajak memerintahkan para pihak untuk melaksanakan uji bukti kebenaran materiil.

bahwa oleh karena metode sampling pada dasarnya metode yang lazim untuk pengujian kebenaran substansi transaksi, oleh karena itu untuk keperluan pengujian kebenaran materiil pada sengketa ini, Pengadilan Pajak memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan uji bukti kebenaran materiil dengan ketentuan bahwa Pihak Terbanding yang menetapkan jumlah dan transaksi yang dijadikan sampel pengujian.

bahwa di persidangan Terbanding telah menentukan jumlah sample yang harus dibuktikan, dan terdapat pengakuan dari Pemohon Banding tentang penentuan besaran sample yang harus diuji berdasarkan rumus statistik sebagai berikut:

6

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Untuk jumlah data/populasi yang lebih besar, jumlah sampel dapat ditentukan sendiri dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan :

n=Jumlah Sampel

N=Jumlah Populasi

d=Selang Kepercayaan = 5%

Sehingga jumlah sample pada masing-masing sengketa yang disepakati para pihak adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah sampel
1	Settlement discount	355
2	Channel rebate	228

bahwa para pihak telah melakukan kegiatan uji bukti kebenaran materiil atas sample yang telah ditentukan Terbanding, membuat berita acara uji bukti, dan menyampaikan pendapat para pihak di persidangan, dan bahwa pada kegiatan uji bukti tersebut, data dan rekapitulasi alat bukti dokumen yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Sampel	Tidak Ada Bukti	Upload Softcopy		
				19 Jan 2023	16 Feb 2023	Total
1	Settlement Discount	355	30	270	55	325
2	Channel Rebate	228	70	158	0	158

bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan hasil rekap dokumen uji bukti sebagai berikut:

Uraian	Settlement Discount		Channel Rebate	
	Salinan (Softcopy)	Asli (Hardcopy)	Salinan (Softcopy)	Asli (Hardcopy)
19 Januari 2023	262	0	156	0
1 Februari 2023	0	25	0	29
3 Maret 2023	64	113	68	57
Jumlah Dokumen yang Disampaikan	326	138	224	86
Jumlah Sampel yang Diminta	355	355	228	228
Persentase Dokumen yang Disampaikan	92%	39%	98%	38%

bahwa selisih jumlah bukti dokumen pengujian antara Terbanding dan Pemohon Banding terjadi karena terdapat beberapa dokumen yang disusulkan Pemohon Banding ketika berita acara sedang dalam proses penyusunan, dan menurut

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum selanjutnya.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pengadilan Pajak karena tujuan dari uji bukti adalah mencari kebenaran materiil, maka dokumen yang disampaikan menyusul tersebut tetap dapat dipertimbangkan sebagai dokumen pembuktian kebenaran materiil.

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa meskipun jumlah sample tidak mencapai 100% dari yang telah ditetapkan yaitu 92% untuk transaksi settlement discount dan 98% untuk transaksi channel rebate, dokumen-dokumen tersebut telah dapat mewakili keseluruhan data (populasi data) yang ditetapkan dengan standar deviasi 5%.

bahwa di dalam persidangan dan kegiatan uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan purchase order, delivery order, commercial invoice, faktur pajak, credit note, dan rekening Koran, namun Terbanding menyatakan tidak secara keseluruhan transaksi tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen lengkap dengan rincian dokumen per transaksi sebagai berikut:

No.	Uraian	Data Sampel		PO,DO,CI,FP,CN,RK (Lengkap)		PO,DO,CI,FP,CN,RK (Tidak Lengkap)		Tidak Ada Dokumen	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	Settlement Discount	355	28.677.626.957	3	164.822.081	322	23.183.284.176	30	5.329.520.701
2	Channel Rebate	228	46.634.088.293	1	6.800.000	157	22.290.506.034	70	24.336.782.259
Jumlah		583	75.311.715.250	4	171.622.081	479	45.473.790.210	100	29.666.302.960

Keterangan:

PO : Purchase Order

DO : Delivery Order

CI : Comercial Invoice

FP : Faktur Pajak

CN : Credit Note

RK : Rekening Koran

bahwa atas kegiatan uji bukti kebenaran substansi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

bahwa pada transaksi settlement discount terdapat 352 transaksi tidak dapat ditelusuri hingga ke rekening koran, sehingga menurut Terbanding tidak dapat dibuktikan pemberian settlement discount tersebut memenuhi jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam kontrak, mengenai hal ini Pengadilan Pajak berpendapat bahwa di dalam penelusuran transaksi sampai data rekening koran

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tidak memungkinkan jika dikehendaki dapat ditelusuri jumlah/angka yang sama antara transaksi dengan jumlah pembayaran yang tercermin di dalam rekening koran, karena berdasarkan fakta yang disampaikan Pemohon Banding pelunasan piutang dapat meliputi beberapa transaksi sekaligus atau hanya sebagian transaksi. namun demikian jumlah pelunasan masih dapat ditelusuri pada buku besar piutang dan buku besar penjualan, sehingga fakta yang disampaikan Terbanding yang menyatakan tidak terdapat kesesuaian jumlah pemberian diskon dan rabat dengan jumlah aliran uang masuk pada rekening koran tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak mengakui kebenaran pemberian diskon dan rabat.

bahwa menurut Terbanding terdapat 322 data settlement discount dan 157 Channel Rabate yang tidak lengkap senilai Rp45.473.790.210, namun demikian menurut Pengadilan Pajak, ketidak-lengkapan dokumen tersebut terjadi pada beberapa dokumen, sedangkan dokumen lainnya dapat mengkonfirmasi eksistensi transaksi dimaksud, sehingga ketidaklengkapan karena tidak disampaikannya beberapa dokumen tertentu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan koreksi atas sebuah transaksi secara keseluruhan, sepanjang dokumen lainnya dapat mengkonfirmasi kebenaran substansi transaksi.

bahwa mengenai transaksi Settlement Discount terdapat fakta bahwa Settlement Discount tersebut diberikan Pemohon Banding kepada distributornya berdasarkan data pada track record pembayaran sebelumnya (data monthly qualifying purchases dan performance rate), jadi settlement discount telah ditentukan sebelum realisasi pembayaran terjadi, mengenai hal ini Pengadilan Pajak berpendapat bahwa pemberian settlement discount dengan cara tersebut adalah pricing policy dan strategi penjualan yang menjadi kewenangan Pemohon Banding, sepanjang kebijakan tersebut dilakukan tanpa dipengaruhi adanya hubungan istimewa dan berlaku sama kepada seluruh pembeli/distributor maka pemberian Settlement Discount dengan cara demikian tidak bertentangan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

bahwa di dalam pendapat Terbanding terdapat pernyataan bahwa terdapat ketidakkonsistenan di dalam pemberian tarif rabat yang berkisar antara 2,0% s.d. 2,5%, dan menurut Terbanding hal tersebut tidak konsisten baik secara kronologi waktu pembayaran, besaran rabat, dan tidak konsisten dengan perjanjian yang

Q

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dibuat dengan pembeli, mengenai hal ini Pengadilan Pajak berpendapat bahwa pemberian diskon dan rabat pada prinsipnya adalah kebijakan penentuan harga jual dan strategi pemasaran yang dibuat oleh para pihak yang saling bertransaksi, sehingga hasil akhirnya adalah tagihan di dalam invoice dan realisasi transaksi yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Pajak berpendapat bahwa ketidak-konsistenan yang dimaksud Terbanding di atas tidak menjadi alasan dilakukannya koreksi sepanjang kesepakatan jual-beli yang terjadi dapat dibuktikan dengan adanya faktur penjualan, faktur pajak, dan telah tercatat di dalam buku besar penjualan serta sesuai dengan faktur penjualan/faktur pajak sebagai bukti transaksinya.

bahwa hasil penelitian Terbanding terhadap dokumen komersial invoice terdapat perbedaan sebagai berikut:

	Dokumen Sumber	Keterangan Transaksi	PB	TB
a	Commercial Invoice 21800142	Sales - Settlement Discount	6.390.237	6.390.237
b	Commercial Invoice 21800129	Sales - Settlement Discount	13.980.768	13.980.768
c	Commercial Invoice 21800130	Sales - Settlement Discount	182.957.278	13.980.768
d	Commercial Invoice 21800131	Sales - Settlement Discount	32.063.816	32.063.816
e	Commercial Invoice 21800138	Sales - Settlement Discount	165.000	165.000
f	Commercial Invoice 21800143	Sales - Settlement Discount	265.277.572	265.277.572
g	Commercial Invoice 21800144	Sales - Settlement Discount	204.432.430	204.432.430
h	Commercial Invoice 21800145	Sales - Settlement Discount	830.060	830.060
i	Commercial Invoice 21800153	Sales - Settlement Discount	102.454.541	93.140.492
j	Credit Note 71800046	Channel Rebate	-250.051.116	-
k	Credit Note 71800048 (berkaitan dengan commercial invoice 21800153)	Channel Rebate	-9.229.000	-8.930.000
TOTAL			549.271.586	621.331.143

bahwa mengenai tabel yang disampaikan Terbanding di atas, membuktikan fakta terdapat perbedaan pada nilai transaksi atas commercial invoice nomor 218999130 dan 218000153, namun demikian perbedaan tersebut tidak dapat disimpulkan terhadap keseluruhan dokumen commercial invoice dan kesalahan tersebut masih berada pada standar deviasi 5%.

bahwa mengenai transaksi Channel Rebate Pemohon Banding tidak memberikan alat bukti dokumen tentang dasar dan pedoman kebijakan pemberian Channel Rebate, namun fakta yang terjadi Pemohon Banding memberikan rabat tersebut sebagaimana telah dibuktikan di dalam sample

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dokumen faktur komersial dan faktur pajak serta di dalam pencatatan pembukuan Pemohon Banding.

bahwa dokumen alat bukti untuk pembuktian transaksi Channel Rebate yang disampaikan Pemohon Banding adalah commercial invoice dan credit note, dan bukti buku besar terkait, mengenai hal ini Pengadilan Pajak berpendapat bahwa komersial invoice dan credit note tersebut dapat dipertimbangkan untuk membuktikan substansi transaksi meskipun tidak dilengkapi dengan purchase order, delivery order dan faktur pajak, dengan pertimbangan bahwa pada dokumen commercial invoice terdapat informasi selain channel rebate juga informasi tentang nilai penjualan, sehingga jika dokumen tersebut tidak diakui oleh Terbanding akan membawa akibat pada koreksi negatif pada transaksi penjualan yang tercantum pada dokumen yang sama.

bahwa selain alat bukti dokumen kebenaran substansi transaksi, Pemohon Banding pada kegiatan uji bukti juga menyampaikan penjelasan/ilustrasi tentang alur pemberian Settlement Discount dan Channel Rabate kepada setiap distributor dengan memberikan satu contoh transaksi baik untuk transaksi Settlement Discount maupun Channel Rabate, mengenai hal ini Pengadilan Pajak berpendapat bahwa pemberian 1 (satu) contoh transaksi pada setiap distributor tersebut dapat memberikan gambaran tentang arus transaksi dan dokumen-dokumen yang terlibat pada transaksi tersebut serta pencatatan pembukuan serta alur penerbitan faktur penjualan (commercial invoice) dan Faktur Pajak (tax Invoice).

bahwa ilustrasi dan penjelasan Pemohon Banding juga dapat memberikan informasi yang cukup bahwa pada setiap faktur pajak dan/atau Faktur Penjualan, telah tercantum potongan harga dan potongan harga tersebut terbentuk dari satu atau beberapa transaksi Settlement Discount dan satu atau beberapa Channel Rebate, yang tercermin pada dokumen baik berupa kredit note maupun debit note, dan hal-hal tersebut telah terbukti tercatat pada GL terkait serta dapat ditelusuri sampai pada penerimaan pelunasan piutang, sehingga dapat diyakini kebenaran substansi dan eksistensi dari transaksi Settlement Discount dan Channel Rebate pada sengketa ini, dan kebenaran pencantumannya baik pada

6

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 98 dari 102 halaman: Putusan Nomor PUT-000997.15/2022/PP/M.XIIIA Tahun 2024

PT Acer Indonesia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dokumen faktur penjualan (commercial invoice) maupun pada dokumen Faktur Pajak.

bahwa untuk melakukan pengujian kebenaran tagihan Pemohon Banding ke lawan transaksinya pada dasarnya Terbanding memiliki sarana sistem PK-PM, namun demikian tidak terdapat pengujian tentang apakah DPP Pajak Keluaran yang diterbitkan Pemohon Banding telah sama dengan DPP Pajak Masukan yang dikreditkan oleh lawan transaksinya.

bahwa Pengadilan Pajak juga mempertimbangkan bahwa jumlah keseluruhan penjualan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp3.444.282.946.502,00. sedangkan total Settlement Discount adalah Rp76.918.333.380,00 atau 2,23% dari total penjualan, dan Channel Rabate sebesar Rp108.626.826.717,00 atau sebesar 3,15% dari total penjualan, sehingga jumlah potongan harga tidak berlebihan dan pemberian potongan penjualan merupakan praktek yang lazim dilakukan di dalam kegiatan usaha pada umumnya.

bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik pada saat pemeriksaan maupun saat keberatan pajak, Pemohon Banding telah memberikan informasi dan alat bukti berupa dokumen pembukuan mengenai eksistensi dan kebenaran substansi atas transaksi Settlement Discount dan Channel Rebate serta sedikit sampel dokumen pendukung bukti transaksi yang tidak mencukupi untuk mewakili keseluruhan populasi data yang diuji, sehingga di persidangan Pemohon Banding diberikan beban pembuktian untuk menyampaikan alat bukti dokumen pendukung eksistensi dan kebenaran substansi atas transaksi Settlement Discount dan Channel Rebate dalam jumlah sampel yang cukup untuk mewakili keseluruhan (populasi) data yang diuji.

bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan Pemohon Banding meskipun tidak meliputi 100% dari sample yang ditentukan melainkan sebesar 92% untuk transaksi Settlement Discount dan 98% untuk transaksi Channel Rebate, telah dapat mewakili keseluruhan data yang diuji, sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon Banding dengan dokumen yang cukup dapat membuktikan kebenaran substansi transaksi Settlement Discount dan Channel Rebate yang diucantumkan di dalam Faktur Penjualan dan Faktur Pajak sebagai potongan harga, sehingga koreksi Terbanding atas

6

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Settlement Discount sebesar Rp64.246.663.192,00 dan Channel Rebate sebesar Rp72.100.931.167,00 tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
1.	Peredaran Usaha	136.347.594.359,00	0	136.347.594.359,00

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Peredaran Usaha menurut Terbanding	Rp 3.363.784.873.316,00
koreksi tidak dapat dipertahankan	Rp 136.347.594.359,00
Peredaran Usaha menurut Pengadilan Pajak	Rp 3.227.437.278.957,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

MENGADILI:

Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03776/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00072/18/406/056/20 tanggal 10 Agustus 2020 Tahun Pajak 2018, atas nama: **PT ACER INDONESIA**, NPWP 01.870.087.2-056.000, beralamat di Gedung The Plaza Office Tower Lantai 42, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp	3.227.437.278.957,00
Harga Pokok Penjualan	Rp	3.057.154.131.065,00
Laba Bruto	Rp	170.283.147.892,00
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	Rp	134.872.614.677,00
Penghasilan Neto dalam Negeri	Rp	35.410.533.215,00
Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya		
a. Penghasilan Luar Usaha	Rp	(6.048.368.242,00)
b. Penghasilan Luar Usaha	Rp	0,00
e. Jumlah	Rp	(6.048.368.242,00)
Penyesuaian Fiskal		
a. Penyesuaian Fiskal Positif	Rp	3.465.756.660,00
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp	19.337.135.282,00
c. Jumlah	Rp	(15.871.378.622,00)
Penghasilan Neto	Rp	13.490.786.351,00
Kompensasi kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	13.490.786.351,00
PPH Terutang	Rp	3.372.696.500,00
Jumlah Kredit Pajak	Rp	169.221.684.534,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	(165.848.988.034,00)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal **6 April 2023** oleh L.Y. Hari Sih Advianto, S.St., S.H. M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Tri Mulyo, S.E. dan Dian Dahtiar, S.H., M.M. masing-

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Achmad Hidajat, S. Sos., M.M., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wahyu Tri Mulyo, S.E.

L.Y. Hari Sih Advianto, S.St., S.H. M.M., M.H.

ttd

Dian Dahtiar, S.H., M.M.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Hidajat, S.Sos., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera,

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.

NIP 197102251992011002

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjual belikan